PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI WARGA BINAAN PEREMPUAN HAMIL
(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA)

SKRIPSI

Oleh:

NASIEMATUL ARIFAT

No. Mahasiswa: 14410050

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI WARGA BINAAN PEREMPUAN HAMIL (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

NASIEMATUL ARIFAT

No. Mahasiswa: 14410050

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

بسم الله الرحمن الرحيم

PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI WARGA BINAAN PEREMPUAN HAMIL (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan

ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 12 Januari 2018

Yogyakarta, 9 Januari 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

Eko Riyadi, S.H., M.H.
NIK. 094100406

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI WARGA BINAAN PEREMPUAN HAMIL

(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Pengujidalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal **5 Februari 2018** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 6 Februari 2018

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.	()
2. Anggota	: Eko Riyadi, S.H.,M.H.	()
3. Anggota	: Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.	()

Mengetahui,
Universtas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan

Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H, M.Hum.
NIP/NIK : 844100101

iv

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

بسم الله الرحمن الرحيم

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama : Nasiematul Arifat
No. Mahasiswa : 14410050
Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Pemenuhan Hak atas Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)**
Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

v

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 9 Januari 2018
Yang membuat pernyataan,



(Nasiematul Arifat)
NIM. 14410050

vi

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nasiematul Arifat
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Tanggal Lahir : 27 Agustus 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir :Perum Purwomartani Blok 1 No.24 Kalasan
7. *E-Mail* : nasiematularft@gmail,com
8. Identitas Orang Tua/Wali
 a. Ayah
 Nama Lengkap : Singgih Prasetya
 Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 9 November 1959
 Pekerjaan : Pensiun
 b. Ibu
 Nama Lengkap : Luthfiyah
 Tempat, Tanggal Lahir : Purwokerto, 4 Oktober 1968
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan :
 a. TK Al-Fadhilah Karawang 2001-2002
 b. SD Nagasari XII Karawang 2002-2008
 c. SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta 2008-2011
 d. SMA Negeri 1 Kalasan 2011-2014
10. Organisasi :
 a. Student Council SMP Budi Mulia Dua 2008-2010
 b. Dewan Penggalang Pramuka Gugus Depan SMP Budi Mulia Dua 2009-2010
 c. OSIS SMA Negeri 1 Kalasan 2011-2013
 d. Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) FH UII 2014-2016
 e. Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) LEM FH UII 2015-2016
11. Hobby : Menulis

Yogyakarta, 9 Januari 2018
Yang Bersangkutan,

(Nasiematul Arifat)
NIM. 14410050

HALAMAN MOTTO

“Man Jadda Wa Jada”

Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil

“Man Shobaro Dzofara”

Siapa yang bersabar akan beruntung

“Man Yazro’u Yahshudu”

Siapa yang menanam akan menuai yang ditanam

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Abah dan Mama tercinta,

Kakak dan Adik-Adikku tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendukung

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk lebih baik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir yang berjudul: "**PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI WARGA BINAAN PEREMPUAN HAMIL (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA)"** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut atas kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LLM., M.Hum., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta arahan yang konstuktif dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifannya. Terimakasih telah memberikan pelajaran kepada penulis bahwa menyelesaikan skripsi tidak hanya sekedar menulis tetapi merupakan salah satu bentuk proses belajar untuk mempersiapkan menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, sesama, agama, bangsa dan negara.
5. Ibu Prof. Ni'matul Huda, Ibu Dr.Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. , Bapak Mohammad Syafi'ie, S.H., M.H. , Bapak Wahyu Sudrajat, S.H., M.H. , dan seluruh dosen penulis yang sangat berjasa dan berkenan memberikan ilmu, arahan dan semangat kepada penulis selama proses perkuliahan dan proses menyelesaikan skripsi ini.

6. Kedua orang tua penulis Abah Singgih Prasetya dan Mama Luthfiyah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat kesabaran dan pengorbanan yang begitu luar biasa dalam hidup penulis.
7. Kakakku tersayang Aslam Ahmad, Adik-adikku tercinta Hanif Aly Ahmad, Ghalib Farras Ahmad dan Tahir Ahmad serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, nasehat dan tawa candanya yang berarti bagi penulis.
8. Seluruh narasumber Ibu Nurul, Ibu Andi Annisya Ikhsania, Ibu Nining Trisnowati, Ibu dr.Novita Adibatulmusa'anah, Ibu Tiwi, Ibu Jamil Abprikatias dan Ibu Erni Rahmawati yang telah memberikan kesempatan bertatap muka secara langsung untuk mendapatkan informasi dan telah memberikan banyak pelajaran hidup kepada penulis.
9. Sahabat terbaik penulis: Ajeng, Tiwi, Finka, Wina, Norma, Untari, Iza, Ara, Gilar, Vista, Hani, Ocid yang selalu memberikan dukungan, nasehat, doa dan hiburan kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat selama masa perkuliahan di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Ganis Dhenanda Pinasti, Alia Nur Pradina, Hanif Notari Hascaryo, Ulfah Rahmawati, Ibnu Fadli, Hanida Gayuh Saena, Yustika Luthfi, Debbia Syahia, Ayu Pramitasari, yang selalu mendukung, memberikan semangat dan telah memberikan warna-warni di kehidupan perkuliahan bagi penulis.

11. Teman-teman “Sahabat Ikhlas” penulis: Larasati Indah Lestari, Rinanda Amarsiwi Rahayu, Nanda Gumelar dan Muhammd Rommadon yang banyak mengajarkan arti ikhlas dan anti wacana.
12. Sahabat “Multichat”: Wara Indah Eriana, Ayu Aulia, Aprilia Sindy, Maeswadita, Yuniar Riza Hakiki, Ahmad Risqi, Damil Nugrawan Suci, Arief Rahman, Asep Ridwan yang selalu mendukung, memberikan semangat dan telah memberikan warna-warni di kehidupan perkuliahan bagi penulis.
13. Teman seperjuangan yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman selama masa kuliah: Mba Karin, Mas Gilang, Mas Irvan, Mas Arkan, Mas Agus, Nabila, Ilham, Meika, Tiara, Addi.
14. Kakak-kakak tingkat dan adik-adik tingkatku yang senantiasa mengarahkan penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan: Mas Muchlas, Mas Allan, Mas Amar, Mas Descha, Mas Gagah, Mas Chandra, Mbak Mentari, Mba Sekar, Mbak Nika, Mbak Ana, Kak Uci, Fandi, Coco, Asfia, Atay, Auly, Syahdan, dan Yanuar.
15. Kepada teman-teman KKN Unit PW-184: Suhaela Najla, Linda Purwati, Pretisya Rahmani, Cendana Handayani, Airwan Haryadi, Surya Dwi Saputra, M Bayu dan Reza Budi P yang telah mewarnai hidup penulis selama 1 bulan dan selamanya.

16. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, dan pasti terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 9 Januari 2018

Penulis,

(Nasiematul Arifat)
NIM. 14410050

DAFTAR ISI

Halaman Judul……i

Halaman Persetujuan……iii

Halaman Pengesahan Tugas Akhir……...iv

Halaman Pernyataan……..v

Curriculum Vitae……vii

Halaman Motto……...viii

Halaman Persembahan……....ix

Kata Pengantar……...x

Daftar Isi……..xv

Abstrak……xix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kerangka Teori 10

E. Telaah Pustaka 20

F. Defisini Konseptual 26

G. Metode Penelitian 28

H. Sistematika Penulisan 33

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA, HAK ATAS KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI WARGA BINAAN PEREMPUAN HAMIL 36

A. Dasar-dasar Hukum Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan 36

1. Dasar-dasar Hukum Hak Asasi Manusia……36

2. Teori Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum Hak Asasi Manusia……71

3. *Vulnerable Groups*; Jaminan Normatif dan Sistem Perlindungannya…….82

B. Hak Atas Kesehatan dan Makanan yang Layak..... 99

1. Hak Atas Kesehatan…….99

2. Hak Atas Makanan yang Layak…….113

C. Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners 123

D. Hak atas Kesehatan dan Makanan yang Layak dalam Perspektif Islam……....127

1. Hak atas Kesehatan dalam Perspektif Islam……..…128

2. Hak atas Makanan yang Layak dalam Perspektif Islam……130

BAB III PEMBAHASAN 135

A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemasyarakatan dan Hak atas Kesehatan serta Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil 135

1. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia…….135

2. Jaminan Normatif dan Prosedural Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil……...145

B. Status dan Kondisi Pemenuhan Hak atas Kesehatan dan Makanan yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Yogyakarta 170

I. Status dan Kondisi Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta…….172

II. Status dan Kondisi Pemenuhan Hak atas Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta…….180

C. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia atas Pemenuhan Hak Kesehatan dan Makanan yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Yogyakarta 189

I. Analisis Hukum HAM atas Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Yogyakarta…….196

II. Analisis Hukum HAM atas Pemenuhan Hak atas Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Yogyakarta……225

D. Analisis Pemenuhan Hak atas Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Islam 242

I. Analisis Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Islam……..…244

II. Analisis Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Islam……..247

BAB IV PENUTUP 250

A. Kesimpulan 250

B. Rekomendasi 253

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia semata-mata karena ia sebagai manusia. Warga binaan perempuan hamil yang sedang menjalani masa pidana nya di sebuah Lembaga Pemasyarakatan tetap sebagai manusia dan ia memiliki hak-hak nya walaupun ia telah melanggar hukum. Hak atas kesehatan dan makanan yang layak sebagai salah satu hak setiap manusia tak terkecuali bagi warga binaan perempuan hamil. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui hasil wawancara pada warga binaan perempuan hamil, pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sebagai pembina, dokter dan tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakat Perempuan Kelas II Yogyakarta serta didukung dengan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Yogyakarta. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana status dan kondisi pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dan bagaimana analisis hukum hak asasi manusia terhadap pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, antara lain: Pertama, pemenuhan hak atas kesehatan bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan masih minimnya ketersediaan fasilitas tenaga medis, sulitnya akses layanan kesehatan secara langsung bagi warga binaan perempuan hamil, adanya ketidaksesuaian antara fasilitas kesehatan yang tersedia dengan kebutuhan warga binaan perempuan hamil serta kurang memadai nya kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan. Selain itu terkait pemenuhan hak atas makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta juga masih terdapat kendala-kendala seperti minimnya ketersediaan bahan pangan dari segi kuantitas untuk memenuhi kebutuhan warga binaan perempuan hamil dan warga binaan perempuan hamil kurang dapat mengakses pemenuhan makanan yang layak dari segi ekonimis dan fisik. Kedua, dalam perspektif hukum hak asasi manusia, negara dalam hal ini pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum dapat memenuhi secara maksimal terhadap hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Perempuan.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Hak atas Kesehatan, Hak atas Makanan yang Layak, Warga Binaan Perempuan Hamil

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia dan mencerminkan martabatnya serta harus memperoleh jaminan hukum. Hal ini dikarenakan hak-hak tersebut dapat efektif terpenuhi apabila dilindungi oleh hukum yang memuat prosedur hukum untuk melindunginya.[1] Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM. Ia dapat dilihat mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh HAM yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya.[2] Salah satu esensi dari konsep negara hukum yaitu adanya pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia.[3]

Nilai semua orang sebagai manusia adalah sama dan karena itu tidak ada golongan yang boleh diperbudak, dikorbankan maupun didiskirminasi. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Dalam hal ini tidak ada perlakuan diskriminatif dalam

[1] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008, hlm. 7.

[2] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 1995, hlm. 45.

[3] Teuku Iqbal Haekal, et.al, Pemenuhan Hak Warga binaan Wanita yang Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, ISSN 2302-018, pp 11-18, hlm. 11.

memperlakukan warga negara laki-laki dan perempuan. Selain itu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa hak-hak asasi manusia itu dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan menurut ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal-usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa bagaimana pun latar belakang seseorang ia tetap mempunyai hak asasi yang sama dengan orang lain dan hak-haknya pun harus dilindungi oleh hukum.

Negara mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pemenuhan maupun penegakan HAM di negaranya. Keseriusan negara Indonesia terhadap HAM dinyatakan secara implisit dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa negara mempunyai tugas yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Adanya frasa memajukan kesejahteraan umum memberikan konsekuensi bahwa negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.[4] Hal ini merupakan bentuk dari kewajiban positif *(positive obligation)* negara yang diterapkan dengan tindakan langsung *(direct action)* dalam hal *to protect* (untuk melindungi), dan *to fulfill* (untuk memenuhi) hak

[4] Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanannya di Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 222.

warga negaranya.[5] Kesejahteraan sebagai salah satu yang ingin dicapai oleh negara untuk warga negaranya bukan hanya berlaku untuk warga negaranya yang bebas namun juga berlaku bagi warga negaranya yang kemerdekaannya terampas akibat melanggar hukum (warga binaan).

Warga binaan memang merupakan seseorang yang telah melanggar hukum. Namun tidak berarti bahwa hak-hak asasi yang melekat pada dirinya hilang dan dapat diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak lain untuk menebus kesalahannya. Warga binaan yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tetap manusia dan ia tetap memiliki hak asasi sebagai manusia. Pada dasarnya hak yang dimiliki warga binaan perempuan dan laki-laki adalah sama. Namun karena perempuan mempunyai kodrat yang tidak dimiliki laki-laki hal itu berdampak harus adanya perlakuan khusus bagi perempuan. Siklus yang tidak dialami oleh laki-laki dan hanya dialami oleh perempuan yaitu contohnya menstruasi, hamil, melahirkan bahkan menyusui. Hal tersebut berimplikasi pada pembinaan yang diterapkan oleh LAPAS, khususnya warga binaan perempuan hamil harus dibedakan dengan warga binaan lain mengingat kondisi kesehatan dan juga ditinjau dari segi psikologis. Perlakuan berbeda dan perlindungan khusus diberikan kepada perempuan

[5] Komnas HAM, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, 2013, hlm. 359.

yang menjalankan fungsi reproduksinya seperti melahirkan dan menyusui karena perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada ranah biologis (*difference).*[6]

Perempuan sudah seharusnya mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus diberbagai bidang. Namun pada kenyataannya keberadaan perempuan merupakan bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan (*disadvantaged group*).[7] Warga binaan perempuan merupakan kelompok paling rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.[8] Hal ini dapat diatur secara khusus baik dari segi undang-undang maupun dalam penegakan hukumnya. Situasi tidak terduga, ketika seorang warga binaan adalah seorang wanita dan ketika ia dijatuhi putusan oleh hakim ia sedang dalam keadaan hamil sehingga masa-masa kehamilan harus ia jalani di dalam LAPAS. Sebagai manusia ciptaan Tuhan YME, walaupun ia menjadi seorang terpidana namun hak-hak yang melekat pada dirinya harus tetap dipenuhi, dihargai, diakui serta dilindungi oleh hukum. Hak-hak warga binaan sebagai warga negara Indonesia yang dirampas kemerdekaannya haruslah terpenuhi sesuai dengan HAM. Semua orang mempunyai hak atas kesehatan dan makanan yang layak tak terkecuali bagi warga binaan perempuan hamil meskipun ia telah melanggar hukum.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak warga binaan, salah satunya adalah hak untuk

[6] Charlesworth, Hilary, "What Are Woman's International Human Right?" dalam Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008, hlm. 24.

[7] Eko Riyadi, Syarif Nurhidayat (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta, PUSHAM UII, , 2012, hlm. 191.

[8] Anggun Malinda, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Penerbit Garudhawaca, 2016, hlm. 143.

mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Dengan memenuhi hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan merupakan bentuk peningkatan keseimbangan antara fisik dan mental selama menjalani masa hukumannya. Selain itu juga, bentuk pemenuhan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak akan meningkatkan kesejahteraan warga binaan di LAPAS. Dalam kesehariannya warga binaan menjalankan pembinaan seperti olahraga dan kerja yang telah ditentukan oleh pihak LAPAS. Pemenuhan layanan kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan berbagai serangan penyakit maupun gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, bentuk pemenuhan hak atas kesehatan dan pemenuhan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan khususnya perempuan hamil juga merupakan hak bagi warga binaan perempuan hamil.

Perempuan hamil harus memiliki kekhususan dalam pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak dikarenakan kondisinya, tidak terkecuali bagi perempuan hamil yang menjadi warga binaan. Secara yuridis formal, hak-hak warga binaan untuk mendapatkan hak atas kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan dan makanan yang layak selama di LAPAS sudah dijamin oleh hukum sehingga mempunyai dasar hukum yang jelas. Dengan terpenuhinya hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan merupakan salah satu bentuk penegakan prinsip-prinsip HAM di LAPAS.

Secara kodrati, ada hal-hal yang seharusnya menjadi perhatian khusus terhadap warga binaan perempuan sebagai contohnya apabila warga binaan perempuan sedang

dalam keadaan hamil sewaktu menjalani masa pidana di LAPAS. Dalam hal ini hak-hak warga binaan perempuan perlu mendapat perhatian khusus baik menurut undang-undang maupun oleh petugas LAPAS di seluruh wilayah Indonesia. Bentuk hak atas kesehatan khususnya pelayanan kesehatan bagi warga binaan perempuan hamil yaitu salah satunya mendapatkan fasilitas untuk memeriksakan kandungannya dan apabila terjadi gangguan kehamilan serta mendapatkan jaminan fasilitas melahirkan yang memadai oleh pihak LAPAS. Selain itu, ia berhak untuk memperoleh makanan tambahan dikarenakan kondisinya yang sedang hamil.

Hak atas kesehatan dan makanan yang layak diatur dalam berbagai konvensi maupun regulasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam Konstitusi Indonesia, hak atas kesehatan tercantum dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Selain itu hak atas kesehatan dan makanan yang layak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi tentang Hak Anak, serta *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.*

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, mengatur bahwa setiap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pada Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Selain itu, dalam Pasal 20 diatur bahwa warga binaan dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Selain itu pemberian makanan bagi warna binaan pemasyarakatan dan tahanan dalam pelaksanaannya harus selaras dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang tujuannya untuk menyediakan makanan yang memenuhi syarat gizi, baik jumlah dan mutu, serta memenuhi standar keamanan pangan.

Berdasarkan pra riset yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta,[9] data sementara jumlah warga binaan perempuan yang terdapat dalam LPP Kelas IIB Yogyakarta sampai pada bulan Oktober 2017 adalah sebanyak 125. Diantaranya terdapat 1 tahanan perempuan yang sedang hamil serta 2 warga binaan perempuan yang sudah melewati masa kehamilan hingga melahirkan di LPP Kelas IIB Yogyakarta. Dalam hal ini terdapat beberapa kendala terkait pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di LPP Kelas IIB Yogyakarta yaitu antara lain belum terpisahnya bidang perawatan baik dari segi kesehatan maupun makanan dengan Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta dikarenakan belum turunnya anggaran negara pada tahun 2017.

LPP Kelas IIB Yogyakarta juga belum memiliki tenaga kesehatan maupun dokter secara mandiri, sehingga apabila tahanan maupun warga binaan perempuan hamil akan melakukan kontrol kesehatan kandungannya maka ia harus ke Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Pemenuhan vitamin untuk para tahanan dan warga binaan perempuan hamil pada akhir tahun pun harus ditanggung oleh keluarganya karena kurangnya persediaan di LPP Kelas IIB Yogyakarta. Kendala lainnya adalah belum adanya ruangan terpisah bagi warga binaan perempuan hamil dan perempuan yang sedang menyusui dengan warga binaan lainnya.

[9] Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Subsi Perawatan, Ibu Nining pada tanggal 9 Oktober 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Yogyakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dengan ini penulis bermaksud untuk menulis terkait pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di LPP Kelas IIB Yogyakarta guna mengetahui sejauh mana pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil. Adapun judul untuk penelitian ini adalah "Pemenuhan Hak atas Kesehatan dan Makanan yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana status dan kondisi pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis hukum HAM atas pemenuhan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana status dan kondisi pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui analisis hukum HAM atas pemenuhan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Adapun kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan universal sebagai anugerah Tuhan YME sejak ia dilahirkan di dunia ini. Sebagai manusia, ia memiliki kebebasan dan hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi oleh siapapun. Dengan itu hak-hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dijamin dan dilindungi oleh setiap manusia, hukum dan negara. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia.[10]

Hak asasi manusia bersifat universal. Meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak asasi manusia. Selain bersifat

[10] Jack Donnely, Universal Human right in Theory and Practice, dalam Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Op.Cit.*, hlm. 11.

universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable).* Artinya seburuk apapun perilaku seseorang atau bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu ia tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.[11] Hal ini berlaku juga bagi warga binaan yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, walaupun ia telah melanggar hukum namun ia tetap memiliki hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Secara historis, prinsip tanggung jawab negara memiliki kaitan erat dengan HAM. Hak asasi manusia yang dewasa ini telah diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional, pada awalnya dikembangkan melalui (prinsip) tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang asing (*state responsibility for the treatment of aliens*).[12] Secara prinsip, terdapat 3 (tiga) kewajiban negara yaitu:

1) Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*)
2) Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*)
3) Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect)*

Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh HAM. Salah satunya adalah kewajiban untuk memenuhi sistem

[11] *Ibid.*
[12] *Ibid*., hlm. 81.

perawatan kesehatan dasar.[13] Negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang baik bagi warga negaranya. Dalam konteks hak ekonomi, sosial dan budaya, terdapat kewajiban bagi negara untuk memastikan adanya realisasi bertahap maju (*progressive realization*) dan negara tidak diperbolehkan mengambil kebijakan mundur (*retrogressive*) dalam pemenuhannya.[14]

2. Hak atas Kesehatan dan Makanan yang Layak

Jaminan HAM di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah dimuat pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Lebih jelasnya dalam Pasal 28A-28J telah dimuat tentang hak dan kewajiban dalam hak asasi manusia. Salah satu amanat konstitusi adalah hak atas kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut diatur juga tentang hak, kewajiban serta tanggung jawab pemerintah

[13] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*, Jakarta, KOMNAS HAM, 2013, hlm. 29.

[14] Eko Riyadi, Syarif Nurhidayat (ed), *Op. Cit.*, hlm. 24.

akan ketersediaan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.[15]

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai hak atas kesehatan sebagai hak yang mendasar bagi manusia. Falsafah dasar dari jaminan hak kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d' etre* kemartabatan manusia (*human dignity*).[16] Problema kesehatan tidaklah berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan faktor-faktor lain dalam kehidupan manusia. Amanat Konstitusi Indonesia menyebutkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab dan harus bertindak secara aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada rakyatnya serta tidak bertentangan dengan dasar falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila. Sehingga dalam pemenuhan hak dasar tersebut harus memperhatikan nilai-nilai Ke-Tuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Hal ini tidak terkecuali bagi warga binaan yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyaraktan. Ia sebagai warga negara mempunyai hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu

[15] M.Syafi'ie, Nova Umiyati (ed), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia,* Yogyakarta, PUSHAM UII, 2012, hlm. 190.

[16] Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 12.

bentuk pemenuhan HAM yang diberikan negara kepada warga negaranya yang terampas kemerdekaannya.

Dalam konteks Internasional, masyarakat Internasional telah menyatakan secara eksplisit kebulatan tekadnya agar terpenuhi hak dasarnya sebagai manusia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan secara tegas:

> *"Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control."*

Selain itu, pada Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya memberikan penegasan otoratif kepada Negara Pihak untuk mengambil langkah yang tepat dalam memenuhi hak kesehatan. Komentar Umum Nomor 14 juga memberikan pengertian yang luas mencakup hak kesehatan. Dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan diatur bahwa Negara-Negara Pihak harus memperhatikan dan mengambil semua upaya yang tepat untuk menjamin hak kesehatan bagi perempuan dalam rangka menjamin hak atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki. Lebih lanjut dalam Konvensi tersebut diatur berkaitan dengan kehamilan, kelahiran dan pasca melahirkan sebagai hak khusus yang melekat pada perempuan. Disamping itu, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* juga mengatur mengenai hak atas kesehatan dan ketentuan mengenai makanan bagi warga binaan yang menjalani

masa pidananya di penjara. Hal itu dapat dilihat pada *article* 20 mengenai ketentuan makanan dan *article* 22-26 mengenai ketentuan pelayanan kesehatan.

Hak atas kesehatan dalam segala bentuknya dan semua levelnya mengandung elemen yang penting dan terkait. Penerapan yang tepat akan sangat bergantung pada kondisi-kondisi tertentu dalam suatu negara. Indikator hak atas kesehatan sebagaimana tercantum dalam Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau, antara lain:[17]

a. Ketersediaan; pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, juga program-program, harus tersedia dalam kuantitas yang cukup di suatu negara.
b. Aksesibilitas; fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat diakses oleh setiap orang tanpa diskriminasi dalam yurisdiksi negara.
c. Penerimaan; segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya.
d. Kualitas; fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik.

[17] *Article* 12, *Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau*, Komite Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Sidang ke 22 tahun 2000.

Komentar Umum Nomor 12 Hak Atas Bahan Pangan Yang Layak juga memberikan indikator atas bahan pangan yang layak, antara lain:[18]

1. Ketersediaan; bahan pangan dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makanan individu, bebas dari substansi yang merugikan, serta bisa diterima dalam budaya setempat.
2. Aksesibilitas; bahan pangan berkesinambungan dan tidak mengganggu pemenuhan HAM lainnya.
3. Kelayakan; ditentukan oleh keadaan sosial, ekonomi, budaya, iklim, ekologis.
4. Kesinambungan; berkaitan dengan gagasan persediaan dan aksesibilitas jangka panjang.

3. Lembaga Pemasyarakatan dan Warga Binaan Perempuan Hamil

Sistem pemasyarakatan yang diterapkan dalam Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan pendirian Lembaga Pemasyarakatan ditegaskan dalam konsideran huruf a Undang-Undang tersebut bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

[18] *Article* 7-8, *Komentar Umum Nomor 12 Hak Atas Bahan Pangan Yang Layak*, Komite Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Hak-Hak Ekonomi Sosial and Budaya, Sidang ke 20 tahun 1999.

Sistem Kepenjaraan sebagai suatu cara pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, yang diatur dalam Reglemen Penjara (Stb. 1917-709) sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 KUHP, sudah tidak sesuai dengan Pancasila, karena berasal dari pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan warga binaan tidak sebagai anggota masyarakat.[19] Secara politik juga tidak berhasil karena mengutamakan pelaksanaan pencabutan kebebasan warga binaan dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi canggung serta kurang mampu untuk hidup dalam masyarakat yang akibatnya mudah tergelincir lagi dalam perbuatan melanggar hukum, maka sistem kepenjaraan diganti dengan sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan adalah satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.[20] Dalam membina warga binaan dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadinya serta kemasyarakatannya. Dalam penyelenggaraaan pembinaan ini mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan warga binaan dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidana yang wajib dijalani. Dengan

[19] H.R.Soegondo, *Sistem Pembinaan Napi*, Insania Citra, Yogyakarta, 2006, hlm. 2.
[20] Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103.

demikian diharapkan warga binaan pada waktu keluar dari Lembaga Pemasyarakatan benar-benar telah siap untuk hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan melalui berbagai upaya pembinaan berusaha untuk mewujudkan perlakuan cara baru terhadap warga binaan sebagai manusia.[21] Perlakuan warga binaan berdasarkan perikemanusiaan dan pendekatan pelaksanaan pidana penjara tidak lepas dari cara-cara kehidupan di dalam masyarakat tersebut, sesuai dengan rumusan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* yang antara lain mengatur pembinaan, perbaikan nasib, pekerjaan, pendidikan, rekreasi, dan hubungan-hubungan sosial.[22]

Selama menjalani masa pidananya, hak dan kewajiban warga binaan telah diatur dalam Sistem Pemasyarakatan sebagai suatu sistem yang menggantikan sistem kepenjaraan. Lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan dimaksudkan untuk menjamin pemasyarakatan warga binaan agar dapat kembali hidup bermasyarakat setelah dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pada hakikatnya, warga binaan merupakan insan yang mempunyai hak untuk hidup yang layak dan dibina dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Selain itu sistem pemasyarakatan ini melibatkan berbagai pihak yang harus kooperatif dalam mewujudkan cita-cita bersama. Dalam pelaksanaan pembinaan warga

[21] Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta,1986, hlm. 171.

[22] *Ibid*., hlm. 174.

binaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak mengesampingkan pemenuhan hak-hak warga binaan sebagai manusia yang utuh.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak warga binaan, antara lain:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
e. Menyampaikan keluhan.
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak mengatur secara khusus mengenai pembinaan terhadap warga binaan perempuan hamil. Namun hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa warga binaan yang hamil berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

E. Telaah Pustaka

Penelitian hukum/skripsi ini dengan judul "Pemenuhan Hak atas Kesehatan dan Makanan Yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)" bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penelitian lain, sebab hasil dari penulisan hukum ini diperoleh melalui suatu penelitian hukum yang dilakukan sendiri oleh penulis. Ada beberapa tesis, skripsi maupun jurnal mengenai hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:

1. Muhammad Farid Aulia, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul "Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyatakan Narkotika kelas II A Sungguminasa". Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan pemberian pelayanan

kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Sungguminasa dan faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Sungguminasa. Hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulannya adalah pemenuhan hak warga binaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa belum berjalan baik karena berbagai macam kendala yang dihadapi pihak LAPAS, kendala - kendala tersebut antara lain adalah *over capacity* yang terjadi di LAPAS, masih kurangnya petugas yang ada di LAPAS Sungguminasa dan juga pihak LAPAS masih terkendala masalah anggaran dana yang terbatas.

2. Yeni Handayani, Universitas Indonesia, tahun 2012, dengan judul "Pemenuhan Hak Kesehatan atas Warga Binaan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Tangerang Periode Tahun 2011". Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana perlindungan terhadap warga binaan wanita ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, bagaimana peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas warga binaan wanita dan bagaimana pemenuhan hak kesehatan atas warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Tangerang. Hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulannya bahwa warga binaan wanita memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak

asasi manusia, dibina dan dididik untuk menjadi warga negara yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan yang hak tersebut harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan, hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang menjadi sehat maka pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah dan keadaan lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai dan tidak adanya perawatan serta fasilitas yang memadai.

3. Jurnal Tirsa D.G Ticoalu, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013, dengan judul "Perlindungan Hukum pada Warga Binaan Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan". Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana sistem perlakuan dan bentuk perlindungan terhadap warga binaan wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan menurut ketentuan yang berlaku, dan hak yang dimilikinya pada saat berada dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak bagi warga binaan wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Manado, belum ada sarana dan prasarana yang mendukung peluang perlindungan hak-haknya seperti mendapatkan rasa aman dari gangguan sesama warga binaan. Demikian halnya dengan kelengkapan sarana dan prasarana seperti tenaga medis, ruang persalinan, kloset yang mendukung keamanan bagi perempuan yang sedang hamil serta tuntunan konseling.

4. Jurnal Teuku Iqbal Haekal, Dahlan Ali dan Mohd Din, Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dengan judul "Pemenuhan Hak Warga Binaan Wanita yang Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan". Rumusan masalah yang diangkat adalah apakah pemenuhan terhadap warga binaan wanita yang sedang hamil dan melahirkan di dalam LAPAS telah dapat terakomodir, apakah usaha yang dilakukan oleh LAPAS terkait pemenuhan hak bagi warga binaan wanita yang hamil dan apakah kendala yang dihadapi LAPAS dalam pemenuhan hak warga binaan wanita hamil serta anak yang lahir di LAPAS. Hasil penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah pelaksanaan perlindungan hukum serta pemenuhan hak bagi warga binaan wanita yang melahirkan di Cabang RUTAN Lhoknga belum dilaksanakan secara maksimal sebagaimana diamanahkan oleh UU No. 12 Tahun 1995. Selain itu kurang maksimalnya perlindungan hukum bagi warga binaan wanita yang melahirkan adalah tidak adanya aturan hukum yang khusus mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak bagi warga binaan wanita yang melahirkan, serta anaknya di LAPAS/RUTAN. Adapun bentuk usaha yang dilakukan oleh pihak LAPAS/RUTAN dalam perlindungan maupun pemenuhan hak yaitu melakukan pemantauan kesehatan warga binaan wanita yang melahirkan juga anaknya, serta mengontrol asupan makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan warga binaan tersebut. Kendala internal mencakupi pemenuhan gizi dan makanan bagi bayi yang lahir di

RUTAN yang sudah tentu berbeda dengan gizi warga binaan pada umumnya. Adapun kendala eksternal mencakupi perihal fasilitas yang tersedia dalam RUTAN yang masih sangat kurang dalam hal penangan hak warga binaan wanita dan anak tersebut.

5. Jurnal Lily Lasriana Dewi, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul "Pembinaan Warga Binaan Wanita yang Mempunyai Anak Balita atau Dalam Keadaan Mengandung di LP Wirogunan Yogyakarta". Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pembinaan warga binaan wanita yang mempunyai anak balita atau mengandung di LP Wirogunan Yogyakarta dan apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan wanita yang mempunyai anak balita dan mengandung serta upaya untuk mengatasi di LP Wirogunan Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah pembinaan yang diberikan pada warga binaan wanita yang mempunyai anak balita dan dalam kondisi mengandung telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan. Penghambat atau kendala dari pembinaan di LP Wirogunan Yogyakarta meliputi kendala dari dalam napi itu sendiri yaitu tidak jarang napi bersikap malas-malasan atau terlibat perkelahian dengan sesama napi dan juga kendala dari pihak LP Wirogunan yaitu keterbatasan tenaga pembimbing , tenaga ahli (Dokter Kandungan) , narasumber dan biaya.

6. Larissa Evita Azalia dengan judul "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Warga binaan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru". Rumusan masalah yang diangkat adalah apakah pemenuhan hak-hak khusus warga binaan wanita selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru telah terpenuhi, apa yang menjadi hambatan yang membuat hak-hak khusus warga binaan wanita tidak terlaksana seutuhnya dan apa upaya yang dilakukan untuk dapat memenuhi hak-hak khusus warga binaan wanita. Hasil penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah pengaturan tentang pemenuhan hak-hak warga binaan wanita belum diatur secara khusus dan resmi oleh pemerintah, pemerintah seharusnya menyediakan dana khusus untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk warga binaan wanita tanpa harus dicampur dengan warga binaan anak dan pemerintah perlu menambah sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru untuk memenuhi hak-hak khusus warga binaan wanita.
7. M. Vesta D. Napitupulu, dengan judul "Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Pelayanan Kesehatan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado". Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah pelaksanaan hak-hak warga binaan dalam bidang perawatan dan pelayanan kesahatan di LAPAS Kelas IIA Manado dalam upaya perwujudan perlindungan hak asasi manusia dan hambatan atau kendala apakah yang mempengaruhi pelaksanaan hak-hak warga binaan

dalam bidang perawatan dan pelayanan kesehatan di LAPAS Kelas IIA Manado. Hasil penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan belum terlaksana dengan baik dan optimal karena beberapa faktor yaitu baik dari segi kualitas sumber – daya manusia maupun sikap warga binaan.

Berbeda dengan ketujuh hasil penelitian di atas, penelitian penulis ini dimaksudkan untuk mengetahui pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Penelitian ini berbeda dengan ketujuh penelitian diatas, hal ini dapat dilihat bahwa peneliti menganalis mengenai pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Selain itu penulis juga akan menganalisis dari sudut pandang hukum hak asasi manusia atas pemenuhan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

F. Defisini Konseptual

1. Status merujuk pada jaminan legal suatu ketentuan terkait pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak.[23]

[23] Merujuk pada Eko Riyadi, Supriyanto Abdi (ed), *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi di Tiga Daerah*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

2. Kondisi merujuk pada situasi sesungguhnya terhadap pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.[24]
3. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang hidup produktif memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.[25]
4. Hak atas Kesehatan adalah hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.[26]
5. Pelayanan Kesehatan adalah upaya promotif, prefentif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi warga binaan dan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.[27]
6. Hak atas Bahan Pangan yang Layak adalah ketersediaan bahan pangan dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makanan individu, bebas dari substansi yang merugikan, serta bisa diterima dalam budaya setempat serta aksesibilitas bahan pangan itu berkesinambungan dan tidak mengganggu pemenuhan hak asasi manusia lainnya.[28]

[24] Ibid.

[25] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

[26] Pasal 12 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

[27] Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

[28] *Aritcle 8, Komentar Umum Nomor 12 Hak Atas Bahan Pangan Yang Layak*, Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak-Hak Ekonomi Sosial and Budaya, Sidang ke 20 tahun 1999.

7. Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian disingkat WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.[29] Dalam penelitian ini yang dimaksud warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana dan tahanan.
8. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.[30]
9. Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.[31]
10. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasar sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.[32]
11. Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.[33]

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

[29] Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
[30] Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
[31] Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
[32] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
[33] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Objek dalam penelitian ini mengenai analisis hukum hak asasi manusia atas pemenuhan hak kesehatan dan makanan yang layak serta pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang akan memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang akan diteliti. Subjek penelitian yaitu:

1) Andi Annisya Ikhsania, Amd.IP., S.H. sebagai Kepala Seksi Bimbingan Napi dan Kegiatan Kerja (Kasie Binadik)
2) Nining Trisnowati, Amd. IP., S.H. sebagai Kepala Sub Seksi Perawatan
3) dr.Novita Adibatulmusa'anah sebagai dokter LAPAS Wirogunan
4) Tiwi sebagai perawat LAPAS Wirogunan
5) Jamil Abprikatias dan Erni Rahmawati sebagai warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dengan pertimbangan tempat tersebut diyakini memenuhi standar representatif karena merupakan satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Yogyakarta sehingga dapat memberikan informasi tentang hal-

hal yang berkaitan terhadap pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali data-data kualitatif dan tidak memunculkan angka-angka. Penelitian kualitatif ditandai oleh pendekatan yang mendeskripsikan dan menganalisis budaya beserta perilaku individu dan kelompok dari sudut pandang mereka yang diteliti.

5. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian terhadap bagaimana hukum dijalankan di lapangan. Fokus penelitian utamanya adalah hukum yang senyatanya di lapangan. Dalam hal ini penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

6. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari:

a. Data primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian berupa hasil wawancara. Adapun data primer disini diperoleh dari warga binaan perempuan hamil, pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

sebagai pembina, dokter dan tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

b. Data sekunder, data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur, jurnal, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membantu penulis dalam menjawab permasalahan yang diangkat.

c. Data tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti; catatan kuliah, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black Law Dictionary* dan sebagainya yang dapat menjadi bahan referensi atau acuan.

7. Metode Pengumpulan Data

a. Metode pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.

b. Metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengutip, membaca, menganalisis perundang-undangan, buku, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan baik melalui media cetak maupun elektronik dan akses internet.

c. Metode pengumpulan data tersier dengan melakukan pengumpulan informasi dari catatan kuliah, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa

Indonesia dan sebagainya yang dapat menjadi bahan referensi atau acuan.

8. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data kualitatif meliputi kegiatan *editing* dan penyajian dalam bentuk deksriptif. Analisis data yang digunakan dengan cara menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang hukum hak asasi manusia yang disajikan dalam bentuk narasi. Analisa kualitatif dimaksudkan untuk mendiskripsikan pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dalam upaya perwujudan perlindungan hak asasi manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta serta upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta untuk meningkatkan pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil.

9. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini pendekatan penelitian dari sudut pandang hukum hak

asasi manusia yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bab. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan berisi uraian latar belakang masalah mengenai pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II sebagai tinjauan umum berisi tentang:

A. Dasar-dasar Hukum Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan
 1. Dasar-dasar Hukum Hak Asasi Manusia
 a. Teori dan Prinsip
 b. Generasi Hak Asasi Manusia
 c. Jaminan Normatif Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional
 2. Teori Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum Hak Asasi Manusia
 3. *Vulnerable Groups*: Jaminan Normatif dan Sistem Perlindungannya
B. Hak Atas Kesehatan dan Makanan yang Layak
 1. Hak Atas Kesehatan

a. Jaminan Normatif Hak Atas Kesehatan

b. Indikator Hak Atas Kesehatan

2. Hak Atas Makanan yang Layak

a. Jaminan Normatif Hak Atas Makanan yang Layak

b. Indikator Hak Atas Makanan yang Layak

3. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*

4. Hak atas Kesehatan dan Makanan yang Layak dalam Perspektif Islam

Bab III sebagai pembahasan berisi tentang:

A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemasyarakatan dan Hak atas Kesehatan serta Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil

1. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

a. Pengertian

b. Tujuan

c. Fungsi

d. Prinsip

2. Jaminan Normatif dan Prosedural Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil

B. Status dan Kondisi Pemenuhan Hak atas Kesehatan dan Makanan yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

C. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia atas Pemenuhan Hak Kesehatan dan Makanan yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

D. Analisis Pemenuhan Hak atas Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Islam

Bab IV sebagai kesimpulan dari permasalahan dalam penulisan ini serta saran-saran yang penulis sampaikan terkait pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

BAB II

HAK ASASI MANUSIA, HAK ATAS KESEHATAN DAN PANGAN YANG LAYAK BAGI WARGA BINAAN PEREMPUAN HAMIL

A. Dasar-dasar Hukum Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan

1. Dasar-dasar Hukum Hak Asasi Manusia

a. Teori dan Prinsip

Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau kemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia, yang menjadi esensi gagasan hak asasi manusia modern, dapat ditemukan dalam semua ajaran agama. Selain itu, prinsip kesetaraan yang menjadi salah satu prinsip utama hak asasi manusia juga banyak mendapatkan pengakuan normatif dalam berbagai ajaran agama.

Secara terminologis, dalam bahasa inggris hak asasi manusia dikenal dengan empat istilah yaitu (a) *human right*; (b) *fundamental right*; (c) *citizens'right*; dan (d) *collective rights*.[34] *Human rights* dianggap sebagai terminologi yang paling memadai dan paling komprehensif karena dapat menampung aspek internasional dan aspek

[34] Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Right Regime,* Nijhoff PublisheRS, Leiden, 2003, hlm. 4.

nasional dari hak asasi manusia. Sedangkan terminologi *fundamental freedom* hanya lebih mengacu pada aspek nasional. Istilah *citizens'right* ditemukan di dalam *Declaration des droit de l'Homme et du Citoyen* tahun 1789 di Perancis. Penyebutan *citizens'right* masih dianggap memungkinkan sepanjang hak yang dimaksud adalah seperti kebebasan berbicara, berorganisasi dan berkumpul, termasuk kebebasan untuk bergerak melewati batas negara. Terminologi yang ketiga adalah *collective right* yang ditemukakan dalam *African Charter on Human and Peoples' Right* tahun 1981. Piagam ini memberikan perbedaan yang cukup tegas antara *individual right* dan *collective right*. Diantara empat terminologi tersebut, *human right* yang dalam diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi hak asasi manusia dianggap sebagai terminologi yang paling komprehensif dan memadai serta dalam praktik paling banyak digunakan.[35]

Hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi nya ia dilahirkan menjadi manusia.[36] Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat (*inheren*) pada setiap orang dan bukan diberikan dari orang lain, pemerintah maupun negara. Maka dari itu hak asasi manusia tidak dapat diwarisi dan menjadi bagian dari manusia secara otomatis. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang

[35] *Ibid.,* hlm.5.

[36] Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi,* Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hlm. 16.

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Beberapa prinsip telah menjiwai hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip tersebut terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminatif dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hal-hak tertentu. Berikut prinsip-prinsip hak asasi manusia:

1) Prinsip Kesetaraan

Hak yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan beda pula.[37] Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus-menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak

[37] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Op.Cit.*, hlm. 39.

terwakili.[38] Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yaitu:

> "Negara-negara Pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha untuk:
>
> a. Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang dasar mereka atau perundangan-undangan lainnya yang layak apabila belum dimasukkan ke dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis pelaksanaan dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara yang tepat;
> b. Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya, dan di mana perlu termasuk sanksi-sanksi, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;
> c. Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki; dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;
> d. Menahan diri untuk tidak melakukan suatu tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin agar pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga publik akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
> e. Mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apapun;
> f. Mengambil langkah-langkah yang tepat termasuk upaya legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktik-praktik yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;
> g. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

Selain itu dalam pasal 4 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menyatakan bahwa:

> 1) Pengambilan tindakan-tindakan khusus yang bersifat sementara oleh Negara-Negara Pihak yang ditujukan untuk mempercepat

[38] *Ibid.*

persamaan antara laki-laki dan perempuan secara "*de facto*" tidak dianggap sebagai diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi ini, dan dalam hak apapun tidak boleh menyebabkan dipertahankannya standar yang bersifat tidak setara atau terpisah, upaya-upaya semacam ini harus dihentikan apabila tujuan untuk persamaan kesempatan dan perlakuan yang telah dicapai

2) Pengambilan tindakan-tindakan khusus oleh Negara-Negara Pihak, termasuk tindakan-tindakan yang termuat dalam Konvensi ini, yang ditunjukkan untuk melindungi kehamilan, tidak boleh dianggap diskriminasi.

Catatannya bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan ini dicapai. Namun ketika kesetaraan telah tercapai, maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.[39] Dalam konvensi tersebut juga ditegaskan bahwa tindakan-tindakan yang ditujukan untuk melindungi kehamilan tidak boleh dianggap diskriminasi. Indonesia meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tanggal 13 September 1984. Dengan itu, Indonesia sebagai Negara Pihak mempunyai kewajiban untuk mematuhi isi konvensi tersebut.

2) Prinsip Non-diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seterusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (kecuali tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Terdapat dua kategori diskriminasi,

[39] *Ibid.*, hlm. 40.

yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less fovourable*) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktik hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditunjukan untuk tujuan diskriminasi.[40]

Hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat poliik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya. Semua hal itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.[41]

3) Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebagai contoh untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan

[40] *Ibid.,* hlm. 40.
[41] *Ibid.*

kebebasan dengan memberikan sedikit pembatasan. Namun, untuk hak hidup negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat aturan-aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan secara positif yang diterima oleh negara.[42] Begitu pula dengan pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak, negara harus bersifat proaktif untuk memberikan fasilitas dan bukan bersifat pasif.

b. Generasi Hak Asasi Manusia

Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis membagi perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam hak asasi manusia. Vasak menggunakan istilah "generasi" untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Ahli hukum dari Perancis ini membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Perancis yang terkenal itu, yakni: " kebebasan, persamaan dan persaudaraan".[43] Penggunaan istilah "generasi" dalam melihat perkembangan hak asasi manusia tidak dimaksudkan sebagai representasi dari kehidupan yang riil, model ini sebagai suatu ekspresi dari suatu perkembangan yang rumit.

a) Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

[42] *Ibid.,* hlm.41.

[43] Karel Vasak, " A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights" dalam *Ibid.,* hlm. 14.

"Kebebasan" atau "hak-hak generasi pertama" sering dijuluki untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang "klasik". Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia untuk menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.[44]

Hak-hak generasi pertama ini sering disebut sebagai "hak-hak negatif". Artinya bukan berarti terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan merujuk pada tiadanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Hak-hak generasi pertama ini dengan demikian menuntut ketiadaan intervensi oleh pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu. Dengan kata lain, pemenuhan hak-hak yang dikelompokkan dalam generasi pertama ini sangat bergantung pada tindakan negara terhadap hak-hak tersebut. Jadi, negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan

[44] *Ibid.*, hlm. 15.

pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Inilah yang membedakan dengan hak-hak generasi kedua, yang sebaliknya justru menuntut peran aktif negara.

b) Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

"Persamaan" atau "hak-hak generasi kedua" diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makanan sampai kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia.[45] Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: "hak atas" ("*right to*"), bukan dalam bahasa negatif : "bebas dari" ("*freedom form"*). Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian.[46]

Kedua kategori ini menuntut tanggung jawab negara yang berbeda. Kalau hak-hak ekonomi, sosial dan budaya menuntut tanggung jawab negara dalam bentuk *obligations of result*, sedangkan hak-hak sipil dan politik menuntut

[45] Krzysztof et, al dalam *Ibid.,* hlm. 16.
[46] *Ibid.*

tanggung jawab negara dalam bentuk *obligations of conduct*.[47] Hak-hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini sering pula dikatakan sebagai "hak-hak positif". Yang dimaksud dengan positif disini adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda plus (positif), tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif). Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan ke dalam generasi kedua ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut.[48]

Dikotomi kewajiban negatif dan positif hanyalah satu klasifikasi yang digunakan untuk menganalisa jenis kewajiban yang berbeda-beda menurut perjanjian-perjanjian HAM. Perbedaan lain dibuat antara kewajiban-kewajiban bertindak dan kewajiban-kewajiban atas hasil. HAM tidak hanya mengenai tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan atau yang wajib dilakukan negara, tetapi juga mengenai kondisi sosial yang harus ada melalui berbagai cara yang dapat dipilih yang mungkin tersedia tetapi tidak dianggap kewajiban bagi negara. Kerapkali berlaku kewajiban yang dikategorikan sebagai tiga-langkah paralel, yaitu: kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi, kewajiban untuk memenuhi HAM. Semua kategorisasi ini penting untuk dapat

[47] Ifdhal Kasim, Johanes da Masenun Arus (ed), *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, ELSAM, 2001, hlm. xiv.

[48] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Loc. Cit.*

memahami bagaimana perjanjian HAM dapat membentuk dasar hukum bagi *good governance* sebagai sebuah kewajiban hukum internasional.[49]

Dalam penulisan ini, lebih menekankan pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yaitu hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Narapidana perempuan hamil sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak untuk dipenuhi hak-haknya karena sejatinya ia tetap sebagai manusia walaupun ia telah melanggar hukum.

c) Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

"Persaudaraan" atau "hak-hak generasi ketiga" diwakili oleh tuntutan atas "hak solidaritas" atau "hak bersama". Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian, (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan budaya sendiri. Inilah isi generasi ketiga hak asasi manusia itu.[50] Hak-hak generasi ketiga ini sebetulnya hanya mengkonseptualisasi kembali tuntutan-tuntutan nilai berkaitan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu.

[49] Hans-Otto Sano, Gudmundur Alfredsson (ed), *Hak Asasi Manusia dan Good Governance*, Nijhoff PublisheRS, 2003, hlm. 30.

[50] Philip Aston dalam Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Loc.Cit.*

c. Jaminan Normatif Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional

1) Jaminan Normatif Hak Asasi Manusia menurut Hukum Internasional

Pada awalnya, kemunculan ide hak asasi manusia dimulai dengan debat filsafat dan debat sejarah. Perdebatan tersebut mengarah pada kesepahaman bahwa sejarah peradaban manusia banyak diwarnai dengan kekejaman dan ketidakadilan. Salah satu tonggak penting adalah terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Perdebatan awal ini berakhir dengan kesepakatan bahwa perlu dibentuk suatu instrumen moral untuk mengutuk dan menghentikan segala bentuk kekejaman dan ketidakadilan yang terjadi. Bertitik tolak dari penjelasan inilah, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai memikirkan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk mempengaruhi praktik bernegara di seluruh dunia. Instrumen itulah yang kemudian dikenal dengan istilah instrumen hak asasi manusia.

Instrumen internasional yang ada saat ini diawali dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan kerja Komisi Hak Asasi Manusia PBB (suatu komisi fungsional di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB) dalam merumuskan tabulasi hak dan kebebasan dasar manusia yang dapat diterima.[51] PBB didirikan dengan tujuan utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan, pangan, dan dengan demikian mencegah

[51] *Ibid*., hlm. 87.

persengketaan atau konflik bersenjata yang mewarnai hubungan internasional. Liga Bangsa Bangsa (LBB), pendahulu PBB, telah mengadvokasi suatu sistem yang menjamin hak-hak minoritas untuk melindungi bahasa, agama, dan budaya tradisional dan rakyat perwalian yang hidup di bawah kekuasaan asing. Hak universal untuk semua orang meniadakan rezim perlindungan minoritas. Hal ini tampak sebagai suatu solusi sederhana bagi keuntungan seluruh umat manusia, namun nyatanya sampai sekarang masih banyak kaum minoritas yang tertindas.[52]

Pada awalnya tanggung jawab Komisi Hak Asasi Manusia meliputi tiga elemen yaitu suatu pernyataan hak dan kebebasan, suatu daftar hak dan kebebasan yang mengikat secara hukum, dan yang terakhir adalah suatu mekanisme untuk membuat hak-hak tersebut dapat ditegakkan sehingga memberi manfaat langsung bagi seluruh umat manusia. Ini semualah yang menjadi Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional, suatu cetak biru konstitusional untuk Tata Dunia Baru yang menentukan hak dan kebebasan yang disepakati dan dapat ditegakkan secara universal.[53]

Di dalam PBB, komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya dalam Pasal 1 ayat (3):

> ”*Untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya dan*

[52] *Ibid*., hlm. 88.
[53] *Ibid.*

> *kemanusiaan, dan menggalakan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama ...*"

Perlindungan, pemajuan, pemenuhan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat dipandang sebagai salah satu indikasi dari kemajuan peradaban manusia dalam dunia modern. Dalam kenyataan, tidak ada satu pun yang sudah mampu memenuhi seluruh *common standards of achievement* bagi seluruh bangsa-bangsa beradab ini.[54] Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrumen-instrumen hukum yang mengatur tentang HAM.

Instrumen-instrumen internasional yang mengatur jaminan normatif terhadap HAM antara lain adalah: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB), Kovensi Hak Anak, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Prinsip Konvensi-Konvensi *International Labour Organization* (ILO) dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Namun dalam hal ini yang terkait dengan objek penelitian yaitu jaminan normatif hak asasi manusia yang terdapat dalam DUHAM, KIHESB, dan

[54] Saafroedin Bakar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 666.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau dikenal dalam bahasa Inggris dengan istilah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) adalah elemen pertama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Rights*), yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental.[55] Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif. Hubungan dengan kewajiban juga dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1): " *Semua orang memiliki kewajiban kepada masyarakat di mana hanya di dalamnya perkembangan kepribadiannya secara bebas dan sepenuhnya dimungkinkan*." Instrumen–instrumen yang dikeluarkan setelah DUHAM ini tidak mencakup tabulasi kewajiban.[56]

DUHAM juga disebut sebagai instrumen payung hukum karena seluruh instrumen hukum hak asasi manusia, baik instrumen internasional, instrumen regional maupun instrumen nasional merujuk pada Deklarasi tersebut. DUHAM merupakan dokumen pengakuan internasional terhadap hak asasi manusia. Deklarasi ini diterima melalui resolusi Majelis Umum PBB (A/RES/217 (III))

[55] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Loc. Cit.*
[56] Resolusi 217, bagian D.

pada tanggal 10 Desember 1948 dan ditandatangani oleh 48 negara.[57] Dalam tahap terakhir perwujudannya, deklarasi mendapat predikat "universal" karena menegaskan sifatnya yang meliputi seluruh dunia.[58] Deklarasi diumumkan sebagai "suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara". Hak-hak yang disuarakannya disebarkan lewat "pengajaran dan pendidikan" serta lewat "langkah-langkah progresif, secara nasional dan internasional, guna menjamin pengakuan dan kepatuhan yang bersifat universal dan efektif terhadapnya".

DUHAM merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional. Deklarasi ini bisa dikatakan sebagai pernyataan pertama dari masyarakat internasional tentang perlunya pengakuan dan jaminan akan hak asasi manusia. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak-hak yang terdapat dalam DUHAM merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam Piagam PBB. Secara keseluruhan, DUHAM merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan pekerjaannya. Prinsip kebebasan, persamaan dan persaudaraan yang berasal dari Revolusi Perancis, menjadi dasar untuk membangun DUHAM.[59]

[57] Tanggal 10 Desember ini kemudian ditetapkan sebagai hari hak asasi manusia internasional sejak tahun 1950 berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB (A/RES/423 (V)).

[58] Penyunting Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1997, hlm. 54.

[59] *Ibid.*, hlm. 62.

DUHAM mengindikasikan pendapat internasional. Dengan kata lain ia tidak mengikat secara hukum sebagaimana perjanjian internasional lainnya atau peraturan perundang-undangan pada suatu negara. Namun deklarasi ini menandakan adanya komitmen bersama dan diterima sebagai dokumen yang mengikat secara moral, prinsip-prinsip umum hukum dan sebagai landasan dasar kemanusiaan serta seruan moral bagi bangsa-bangsa untuk menegakkan hak asasi manusia. Deklarasi ini merupakan *strict sensu* yaitu bukan suatu instrumen yuridis.[60] Namun ia memiliki kekuatan moral yang sangat tinggi karena diterima dan disahkan oleh Majelis Umum PBB. Indonesia bergabung ke PBB kurang dari dua tahun setelah DUHAM diterima. Semua anggota PBB sepakat untuk menghormati hak asasi manusia ketika mereka masuk ke dalam organisasi tersebut.[61]

Deklarasi ini dibagi kedalam enam pembagian yaitu *pertama*, norma-norma dasar. *Kedua*, hak-hak personal, *Ketiga*, prinsip tentang interaksi antar manusia, *Keempat*, tabulasi kebebasan dasar dan hak sipil politik. *Kelima*, tabulasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. *Keenam*, mekanisme penegakan internasional. Ketika DUHAM dicetuskan, sesungguhnya deklarasi tersebut merupakan bentuk reaksi terhadap berbagai perbuatan dehumanisasi dari

[60] Eko Riyadi, Syarif Nurhidayat (ed), *Op.Cit.*, hlm. 46.
[61] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Op. Cit*, hlm. 89.

manusia, dan menempatkan anggota-anggota PBB sebagai negara pelindung dan pencegah terjadinya pelanggaran HAM. [62]

Seluruh substansi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bersumber pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Pasal inilah yang dijadikan fondasi baru bagi tata dunia yang baru untuk menghapus sejarah kelam masa lalu yang penuh dengan aliran darah ketika terjadi perang antara manusia baik pada masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, peristiwa Holocoust dan segala bentuk penjajahan pada masa sebelumnya. Inti dari substansi konsideran pembukaan dan Pasal 1 adalah persamaan *(equality)*, martabat kemanusiaan *(dignity)* dan persaudaraan *(brotherhood).*

DUHAM tetap menjadi akar dari kebanyakan instrumen hak asasi manusia internasional, bahkan 60 tahun setelah penetapannya. Hak-hak yang ditabulasikan dalam DUHAM pada akhirnya berkembang menjadi dua kovenan internasional yang mengikat secara hukum yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB).[63] Kedua kovenan tersebut

[62] Mansour Fakih, Antonius Maria Indrianto, Eko Prasetyo, *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan, Yogyakarta*, Insist Press Printing, 2003, hlm. 13.

[63] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Op. Cit*, hlm. 90.

menyediakan mekanisme bagi penegakan hak-hak dalam kovenan nya serta adanya komite yang bertugas untuk memantaunya.[64]

B. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB)

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada 3 Januari 1976 setelah lebih dari 60 negara meratifikasinya. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 telah mengesahkannya. Kovenan ini terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal dan menguraikan hak-hak yang tercantum pada paruh kedua DUHAM.[65] Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum.

Hak dan kebebasan yang tercantum dalam KIHESB merupakan hak-hak dan kebebasan yang termuat di bagian akhir DUHAM. Hampir tidak ada satupun dari hak-hak tersebut yang terdapat di dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa dari hak-hak tersebut juga terdapat dalam Konvensi Antar-Amerika tentang Hak Asasi Manusia dan dalam Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat. Banyak dari hak-hak tersebut terdapat

[64] *Ibid.,* hlm. 89.
[65] *Ibid.,* hlm. 91.

dalam instrumen-instrumen regional lainnya seperti Piagam Sosial Eropa dan Protokol San Salvador pada Konvensi Antar-Amerika tentang Hak Asasi Manusia.[66]

Hak ekonomi, sosial dan budaya diperlakukan secara berbeda dengan hak sipil dan politik. Dalam banyak hal perbedaan itu dibuat karena semua hak bersifat saling tergantung dan tidak terbagi-bagi. Pasal 2 adalah ketentuan yang paling penting untuk memahami sifat hak ekonomi, sosial dan budaya. Pasal 2 Kovenan ini menyatakan bahwa:

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya dibidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif.
2. Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
3. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing.

Dari rumusan pasal di atas, ada beberapa catatan penting mengenai sifat dan prinsip hak ekonomi, sosial dan budaya. Prinsip pertama, dipandang dari segi sistem politik dan ekonomi, KIHESB bersifat netral. Netralitas hak ekonomi, sosial dan budaya berkaitan dengan negara berideologi apapun (*duty*

[66] *Ibid.,* hlm.112.

bearer/pemangku kewajiban) dan siapa yang berhak menerima pemenuhan hak-hak tersebut (*right holder*/pemangku hak). Prinsip-prinsip dalam kovenan ini tidak dapat secara memadai digambarkan semata-mata pada kebutuhan dan keinginan akan sistem sosialis atau kapitalis atau ekonomi campuran, terencana yang terpusat atau bebas atau pendekatan tertentu.[67] Artinya, negara dengan ideologi apapun, dengan sistem ekonomi apapun (baik kapitalis, sosialis dan lain-lain) semuanya memiliki kewajiban untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya. Begitu juga masyarakat sebagai pemangku hak, semuanya berhak untuk mengklaim pemenuhan hak-hak tersebut terlepas dari ideologi apapun yang mereka anut. Negara tanpa melihat ideologi apapun wajib berusaha baik sendiri maupun atas bantuan negara atau pihak lain untuk mencapai standar maksimum pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Prinsip yang kedua yaitu non-diskriminasi. Hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak semua orang dan tidak dibatasi oleh berbagai identitas apapun. Semua orang tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain, berhak menerima hak ekonomi, sosial dan budaya. Prinsip ketiga, pemenuhan dilakukan secara bertahap. Negara Pihak terutama negara berkembang diberi kelonggaran untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara tersebut. Tetapi

[67] Komisi untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum 3, dari dok. PBB E/1991/23 paragraf 8.

catatan yang penting adalah bahwa negara tidak boleh beralasan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya. Negara dituntut untuk berusaha maksimal dan memberikan skala prioritas untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya berbeda dengan hak sipil dan politik dimana hak ekonomi, sosial dan budaya harus diwujudkan secara berangsur-angsur:

> "Setiap negara Pihak pada Kovenan ini berupaya untuk mengambil langkah-langkah, secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama dalam hal ekonomi dan teknis, semaksimum yang dimungkinkan oleh sumber daya yang ada, dengan tujuan untuk mencapai secara berangsur-angsur pemenuhan sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan segala cara yang layak, termasuk khususnya diambilnya langkah-langkah legislatif".

Namun sebagai bagian integral dari sistem hak asasi manusia, banyak hak sipil dan politik yang bergantung pada hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, kedua sistem ini saling bergantung. Sebagai contoh, hak untuk hidup didasarkan pada perawatan-perawatan kesehatan yang memadai.[68]

Kunci untuk hak ekonomi, sosial dan budaya adalah "perwujudannya secara berangsur", sebuah "alat fleksibilitas yang perlu" menurut Komite mengenai hak ekonomi sosial dan budaya.[69] Walaupun Kovenan mengakui kebutuhan akan pemenuhan hak-hak ini secara berangsur-angsur beberapa

[68] D Beetham dalam Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Op. Cit,* hlm. 113.

[69] Komentar Umum Nomor 3, *Sifat-Sifat Kewajiban Negara Anggota*, Komite Persatuan Bangsa-bangsa untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, paragraf 9.

kewajiban yang menjadi beban negara bersifat segera terutama dalam Pasal 2 mengenai pengambilan langkah-langkah dan pemastian tidak adanya diskriminasi bagi perwujudan hak-hak yang tercantum dalam Kovenan.[70]

Formulasi dari ICESCR, … "*undertakes to take step,… to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present covenant*… " kurang lebih diterjemahkan "berupaya mengambil langkah… memaksimalkan sumber-sumber yang ada dengan maksud mempercepat pencapaian realisasi secara penuh hak-hak yang termuat dalam Kovenan". Rumusan tersebut memberi indikasi bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak-hak positif (*positive rights).*[71] Sebagai hak positif, maka hak ekonomi, sosial dan budaya tak dapat dituntut di muka pengadilan (*nonjusticeable*). Namun secara politis negara tetap bertanggung jawab.[72]

Pada umumnya negara diharapkan untuk memastikan "tingkat esensial minimum dari setiap hak".[73] Komite akan menganggap suatu negara *prima facie* tidak melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian jika sebagian besar penduduknya misalnya tidak mempunyai akses terhadap pemeliharaan kesehatan. Jika negara mengedepankan alasan bahwa ia kekurangan sumber

[70] Komisi untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum 3, dari dok. PBB E/1998/22, E/1991/23, paragraf 1-2.

[71] Vierdag, The Legal Nature of the Rights Granted by International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dalam Ifdhal Kasim, Johanes da Masenun Arus (ed), *Loc. Cit.*

[72] Masyhur Effendi, Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2010 hlm. 128.

[73] Komentar Umum Nomor 3, *Op.Cit.*, paragraf 10.

daya, maka menjadi kewajiban negara yang bersangkutan untuk menunjukkan bahwa negara itu telah berusaha sampai batas maksimum sumber dayanya untuk memprioritaskan penyediaan hak-hak dasar.[74] Pemenuhan hak asasi manusia pada tingkat seluas-luasnya harus dipastikan dalam setiap waktu, terlepas dari ketersediaan sarana. Penggunaan secara maksimum sumber daya mewajibkan negara untuk menggunakan secara maksimum sumber daya nya dan sumber daya yang ditawarkan komunitas internasional.[75]

Terkait dengan sifat pemantauan dan pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya terdapat lebih sedikit contoh yurisprudensi yang relevan dari badan pemantauan perjanjian regional dan internasional. Terdapat beberapa variasi pada tingkat nasional berkenaan dengan hak ekonomi dan sosial karena negara-negara menganut sistem kesejahteraan yang berbeda-beda untuk membantu mereka yang berpendapatan kurang, dan untuk memastikan agar mereka mempunyai akses kepada pelayanan dasar. Hak atas pendidikan, hak pekerja, hak atas kesehatan, hak atas standar hidup yang layak dengan akses makanan dan air bersih serta hak atas perumahan yang layak merupakan beberapa contoh hak-hak ekonomi sosial dan budaya.[76]

Dewan keamanan dan Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) yang dibentuk berdasarkan pasal 7 Piagam, merupakan salah satu organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 62 sampai 66 menetapkan

[74] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Op. Cit*, hlm.136.
[75] *Ibid.*, hlm. 137.
[76] *Ibid*., hlm.114.

fungsi dan kekuasaan ECOSOC, yang meliputi *pemraka*rs*a kajian (initiation of studies)* dan laporan-laporan berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan persoalan-persoalan terkait dan pembuatan rekomendasi berkaitan dengan persoalan-persoalan tersebut kepada Majelis Umum, kepada para anggota PBB dan pada badan-badan khusus yang terkait.[77]

Dewan PBB ini terutama memperhatikan masalah- masalah polusi, perkembangan ekonomi, HAM dan kriminal. Badan ini dalam kaitannya dengan HAM memiliki peran menerima dan menerbitkan laporan HAM dalam berbagai situasi. Salah satu badan di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial adalah Komisi HAM PBB (*United Nations Commission for Human Rights*) yang kemudian digantikan oleh Dewan HAM PBB.

Sebagai salah satu dokumen yang membentuk *the international bill of rights,* ICESCR merupakan dokumen yang paling penting terkait dengan promosi dan perlindungan hak-hak generasi kedua. Hak-hak generasi kedua dalam perjalanannya sebagai HAM mendapatkan tantangan serius karena ia memiliki natur yang sangat spesial. Dengan kata lain perbedaan fundamental yang dimilikinya adalah ia menuntut adanya tindakan positif dari negara. Oleh karenanya, hak-hak dalam kelompok ini pun dikenal sebagai hak-hak positif

[77] C. de Rover, *To Serve and to Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 66.

(*positive rights)*[78], sementara hak-hak sipil dan politik dikatakan sebagai hak-hak negative (*negative rights*).[79]

C. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Majelis Umum PBB mengundang negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya. Konvensi ini kemudian dinyatakan berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujui. Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita).

Disetujuinya Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan merupakan puncak dari upaya komunitas internasional untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Hingga kini, 177 negara atau lebih dari 90% anggota PBB telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Semua negara anggota ASEAN merupakan Negara Pihak kecuali Brunei Darussalam. Sejak pemberlakuannya, konvensi ini telah menjadi

[78] Pranoto Iskandar, dalam C. de Rover , *Op.Cit*, hlm.485

[79] Vierdag, The Legal Nature of the Rights Granted by International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dalam Ifdhal Kasim, Johanes da Masenun Arus (ed), *Op.Cit*, hlm. xii.

instrumen internasional yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan sipil.

Pada dasarnya, prinsip-prinsip yang ditekankan oleh CEDAW adalah adanya kesetaraan dan keadilan (*equality and equity*) antara perempuan dan laki-laki, yaitu persamaan dalam hak, kesetaraan dalam kesempatan dan akses serta persamaan hak untuk menikmati manfaat di segala bidang kehidupan dan segala kegiatan.[80] Kesetaraan dalam Konvensi ini dimaknai bukan sebagai kesamaan di semua sektor tetapi kesetaraan perlakuan dan kesempatan dalam dunia politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Konvensi ini mensyaratkan agar negara melakukan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan HAM dan kebebasan dasar berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Dari pernyataan-pernyataan tentatif dalam Piagam PBB hingga pengulangan selama enam dasawarsa, jelas bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk menjadi landasan tata dunia baru. Preambule Piagam PBB 1945 menyatakan bahwa rakyat PBB berketetapan hati untuk menegaskan keyakinan mereka akan kesetaraan hak laki-laki dan

[80] Achie Sudiarti, *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hlm. 45.

perempuan.[81] Sebagaimana pembukaan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, perubahan peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan keluarga diperlukan untuk dapat mencapai kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan.

Terlepas dari perubahan sikap, barangkali tidak akan pernah ada kesetaraan yang sesungguhnya antara jenis kelamin, setidaknya tidak dalam arti perlakuan yang mutlak sama. Perempuan dan laki-laki memang berbeda, namun yang diperlukan adalah pengakuan atas hak perempuan untuk menikmati secara setara semua hak dan kebebasan. Jadi perempuan dan laki-laki harus dapat memperoleh keuntungan dari hak dan kebebasan sebagaimana dikukuhkan dalam berbagai tabulasi hak-hak tanpa pembedaan.[82] Perwujudan kesetaraan status di depan hukum telah menjadi isu besar yang menghalangi kemajuan kesetaraan antara jenis kelamin. Hal ini dapat menghalangi perkembangan berangsur-angsur hak-hak perempuan.[83] Piagam PBB menyatakan secara jelas bahwa perempuan dan laki-laki harus menikmati kesetaraan hak. Perempuan juga berhak untuk menikmati hak tanpa diskriminasi.

Pasal 1 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menetapkan lingkup Konvensi:

> "Untuk maksud Konvensi ini, istilah "diskriminasi terhadap perempuan" berarti pembedaan, pengecualian, atau pelarangan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai efek atau tujuan untuk

[81] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Op. Cit*, hlm. 147.
[82] *Ibid.*
[83] *Ibid.*

> merusak atau menghilangkan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, yang didasarkan pada kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil ataupun bidang lainnya."

Masalah besar yang dihadapi dalam usaha untuk memperjuangkan hak-hak laki-laki dan perempuan adalah bahwa kesetaraan mutlak dalam hukum tidak perlu berarti kesetaraan mutlak dalam kenyataan.[84] Untuk menghilangkan ketidakseimbangan kedudukan antara laki-laki dan perempuan perlu digunakan perlakuan yang tidak setara untuk jangka waktu dekat. Hal ini dikenal sebagai tindakan afirmatif atau diskriminatif positif (untuk kepentingan perempuan). Diskriminasi positif berarti bahwa tindakan yang dimaksudkan untuk memperbaiki ketidaksetaraan gender diperbolehkan walaupun hasilnya secara teknis adalah diskriminasi terhadap laki-laki.[85]

Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Di banyak negara, kurangnya kesadaran perempuan tentang hak asasi yang dimilikinya merupakan kendala yang menghambat perempuan untuk menikmati hak asasinya secara penuh dan mencapai kesetaraan dengan laki-laki serta kesetaraan dan keadilan dalam keluarga dan masyarakat. Suatu transformasi fundamental di mulai di Beijing, yaitu perlunya perubahan dari pemberian fokus pada perempuan menjadi konsep gender, yaitu perlunya re-evaluasi seluruh struktur masyarakat

[84] *Ibid*., hlm. 148.
[85] *Ibid.*, hlm. 149.

dan semua hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.[86] Walaupun telah diterbitkan berbagai instrumen internasional tentang HAM perempuan dan Konvensi CEDAW 1979, yang komprehensif, namun kekerasan terhadap perempuan masih berlanjut. Pada tahun 1992 komite CEDAW menerbitkan Rekomendasi Umum Nomor 19 tahun 1992 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.[87]

Komite tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menerima Rekomendasi Umum Nomor 19. Komite itu mencatat bahwa "Kekerasan yang didasarkan pada gender adalah salah satu bentuk diskriminasi yang secara serius menghambat kemampuan perempuan untuk menikmati hak dan kebebasan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki". Seperti yang dicatat oleh Komite tersebut, banyak hak dan kebebasan yang dilanggar merupakan delik kekerasan yang didasarkan atas gender: "Kekerasan yang didasarkan atas gender; yang merusak atau menghilangkan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental perempuan menurut hukum internasional umum atau menurut Konvensi Hak Asasi Manusia adalah diskriminasi dalam pengertian Pasal 1 dari Konvensi.[88] Hak dan kebebasan ini meliputi:[89]

a) Hak untuk hidup;

[86] Achie Sudiarti, *Op. Cit*, hlm. 14.
[87] *Ibid*, hlm. 8.
[88] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Op.Cit.*, hlm. 152.
[89] Rekomendasi Umum Nomor 19, Paragraf 7c.

b) Hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang merendahkan martabat;

c) Hak atas perlindungan yang setara menurut norma-norma humaniter pada waktu konflik internasional dan konflik bersenjata internal;

d) Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;

e) Hak atas perlindungan yang setara menurut hukum;

f) Hak atas kesetaraan dalam keluarga;

g) Hak atas standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan fisik dan mental;

h) Hak atas kondisi kerja yang adil dan baik.

2) Jaminan Normatif Hak Asasi Manusia menurut Hukum Nasional

Di dalam negara hukum dan demokrasi akan terdapat sistem pembagian kekuasaan dan perlindungan HAM yang diatur dalam konstitusi. Bahkan dalam konstitusi kekuasaan ini, menurut Mariam Budiardjo, ditentukan secara tegas pembatasan kekuasaan pemerintah, serta jaminan HAM warga negara karena konstitusi merupakan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sesuai dengan dalil "*Government by laws, not by man"*.[90]

Perlindungan HAM tidak saja bermakna sebagai jaminan negara pro aktif memproteksi HAM dalam berbagai kebijakan regulasi, tetapi juga reaktif

[90] Mariam Budiardjo dalam Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Gelora Aksara Pratama, 2014, hlm. 4.

bereaksi cepat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran HAM karena hal tersebut merupakan indikator negara hukum. Jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum dan demokrasi dalam arti sesungguhnya.[91]

Bagi rakyat Indonesia, wacana mengenai hak asasi manusia bukanlah hal yang baru. Perjalanan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia khususnya menjelang kemerdekaan pada tahun 1945, perdebatan tentang hak asasi manusia menjadi perdebatan yang sangat hangat dan ramai. Artinya, wacana mengenai hak asasi manusia di Indonesia telah mendahului perdebatan di PBB yang baru mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948. Perjuangan untuk penerimaan hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut dan merupakan perjuangan yang panjang.

Jaminan Normatif Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

[91] *Ibid.*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam hal ini yang terkait dengan objek penelitian yaitu jaminan normatif hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perjuangan untuk memasukkan ketentuan tentang hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah perjuangan panjang dan berliku. Perjuangan itu telah dilakukan sejak tahun 1945 yaitu pada perdebatan antara beberapa anggota PPKI, dilanjutkan oleh badan Konstituante, oleh MPRS dan baru berhasil pada tahun 2000 lewat amandemen UUD yang dilakukan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999.

Secara yuridis jaminan HAM di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah memuat pernyataan-pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan asasi. Lebih jelas lagi dalam Pasal 28A-28J UUD 1945 hasil amandemen telah memuat jaminan tentang hak dan kewajiban dalam hak asasi manusia.[92] Majelis Permusyawaratan Rakyat bersepakat untuk melakukan amandemen terhadap berbagai pasal UUD yang dianggap sebagai sumber kesewenang-wenangan dan tidak memihak kepada hak asasi manusia.

[92] Sugeng, *Sosiologi Penjara*, Malang, Intrans Publishing, 2017 hlm. 136.

Menurut Ismail Suny, apabila kita mengkaji UUD 1945 dari sudut pandang HAM, kita akan menemukan lebih banyak didalamnya daripada sementara orang menduga, bahwa UUD 1945 tidak mengandung HAM atau hanya beberapa pasal saja yang secara langsung memuat HAM. Salah satunya, dalam Pembukaan UUD 1945, alinea pertama menyatakan "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan perikeadilan".

Pengakuan terhadap kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan menunjukkan bahwa alinea pertama ini sarat muatan hak asasi manusianya karena pengakuan kemerdekaan sesuai dengan Pasal 1 DUHAM. Sedangkan pengakuan terhadap perikemanusiaan adalah merupakan inti dari HAM, dan pengakuan terhadap perikeadilan adalah inti dari prinsip negara hukum.[93] Selain itu, muatan hak asasi manusia juga terkandung dalam masing-masing sila dalam Pancasila.

Undang-Undang Dasar ini mengatur mengenai hak warga negaranya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan memperoleh penghidupan yang layak. Selain itu juga ada pasal yang secara rinci menegaskan tanggung jawab negara untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga negaranya. Penjelasan lebih lanjut akan dibahas pada sub-bab jaminan normatif hak atas kesehatan dan makanan yang layak.

[93] I Gede Yusa (ed), *Demokrasi, Ham dan Konstitusi*, Malang, Setara Press, 2011, hlm. 187.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dianggap sebagai instrumen pokok hak asasi manusia di Indonesia. Undang-Undang ini memuat semua hak yang tercantum di berbagai instrumen internasional hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat *(indigenous people*).

Banyak ketentuan dalam undang-undang ini yang merujuk pada kategorisasi hak-hak di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Anak dan sebagainya. Dengan demikian boleh dikatakan undang-undang ini telah mengadopsi norma-norma hak yang terdapat di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional tersebut.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Amandemen yang keempat dilakukan dengan memasukkan substansi hak asasi manusia secara lengkap yaitu dalam Pasal 28 A-J. Proses amandemen UUD 1945 dilakukan setelah Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 diundangkan. Bahkan secara praktis bunyi Pasal 28 A-J dalam UUD 1945 banyak yang diambil dari bunyi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Pasal 41 Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Dengan itu, hal ini juga berlaku bagi perempuan hamil yang berada di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dari petugas Lembaga Pemasyarakatan.

2. Teori Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum Hak Asasi Manusia

Negara merupakan subjek utama hukum internasional dan dengan demikian juga merupakan subjek hukum HAM. Definisi negara tidak berubah dan selalu diidentifikasi sama dalam berbagai produk hukum internasional serta mempunyai empat karakteristik yaitu (1) populasi tetap; (2) wilayah yang tetap; (3) pemerintahan; (4) kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain.[94] Dalam konteks HAM, negara menjadi subjek hukum utama, karena negara bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing.[95]

Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*/I.C.J), prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab

[94] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Op. Cit,* hlm. 53.
[95] *Ibid.*

(*general principles of law recognized by civilized nations)* merupakan salah satu sumber hukum internasional. Tanggung jawab negara sebagai suatu prinsip umum hukum yang dikenal dan diakui dalam hukum internasional juga merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku bagi setiap negara. Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan antar negara. Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. [96]

Di dalam rancangan tentang Tanggung Jawab Negara atas Tindakan-Tindakan Salah Secara Internasional (*Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*) (selanjutnya ditulis Draft ILC) yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission/*ILC) tahun 2001, dinyatakan bahwa tanggung jawab negara timbul manakala terjadi pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindakan salah secara internasional dan timbul akibat dari satu atau beberapa tindakan *(actions*) atau pengabaian (*omissions*) atau kombinasi dari keduanya. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 1 sebagai berikut: "*Every Internationally wrongful act of a State entails the internasional responsibility of the State"*.[97] Adapun yang dimaksud dengan *act* adalah suatu tindakan yang melanggar

[96] Ian Brownlie, Principles of Public International Law dalam Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Ibid.*, hlm. 71.

[97] Pada bagian commentary dari Draft ILC tersebut , dijelaskan bahwa " … a breach of internasional law by State enatails its internasional responsibility. An internationally wrongful act of a

suatu kewajiban yang timbul dari kebiasaan atau perjanjian menyangkut kepentingan negara tertentu.[98]

Sebuah kerangka analitis telah dikembangkan oleh para cendekiawan yang memungkinkan kita untuk melihat kewajiban khusus negara. Hal ini yang dinamakan dengan tipologi tripartit kewajiban negara membedakan antara kewajiban untuk "menghormati", "melindungi" dan "memenuhi" setiap hak asasi manusia yang terpisah. Asumsi dasarnya adalah bahwa semua hak asasi manusia menunjukkan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi.[99]

Pada masa-masa awal diasumsikan, sesuai dengan "teori status" dari Georg Jellinek (*status negatives*= hak-hak liberal untuk tidak dicampur-tangani, *status actives*=hak-hak partisipasi demokrasi, *status positives*= hak-hak sosial yang menuntut aksi positif dari negara) dan teori generasi HAM, bahwa berkaitan dengan hak-hak sipil negara berkewajiban untuk tidak melakukan intervensi, sedangkan berkaitan dengan hak-hak ekonomi dan sosial negara berkewajiban memberikan layanan-layanan positif saja. Sejak ketakterpisahan dan saling bergantung HAM telah dibuat menjadi sangat jelas, maka secara bertahap dapat diterima bahwa pada prinsipnya negara berkewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi seluruh HAM.[100]

State may consist in one or more actions or ommsions or combinations of both…"Lihat the United Nations, Report of The International Law Commission Fifty-Third Session dalam *Ibid.,* hlm. 72.

[98] *Ibid.*

[99] Asbjorn Eide, Catrina Krause, Allan Rosas (ed) , *Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Nijhoff Publishers, 2001, hlm. 192.

[100] *Ibid.*, hlm. 50.

Kewajiban untuk menghormati pada intinya merupakan kewajiban negatif (*negative obligation)* yaitu mensyaratkan negara untuk dapat bertahan untuk campur tangan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemenuhan warga negaranya. Intervensi-intervensi yang tidak dapat dijustifikasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM terkait. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, kesehatan dan pendidikan berkorespondensi dengan kewajiban negara untuk tidak menyingkirkan orang secara sewenang-wenang dari sistem pasar tenaga kerja, layanan kesehatan dan pendidikan.[101]

Kewajiban untuk melindungi *(to protect)* dan memenuhi *(to fulfill)* merupakan kewajiban positif *(positive obligation)* dari negara. Kewajiban perlindungan mensyaratkan Negara untuk mengambil langkah-langkah yang dapat mencegah pihak ketiga dalam campur tangan. Negara harus mencegah pelanggaran HAM, termasuk memastikan individu dan organisasi untuk menghormati hak-hak orang lain, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran.[102]

Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin.[103] Penelitian ini difokuskan terhadap pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak. Berkaitan dengan

[101] *Ibid.,* hlm. 51.

[102]Suko Wiyono, Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokrasi Berdasarkan Pancasila dalam I Gede Yusa (ed), *Op.Cit.*, hlm.197.

[103] Manfred Nowak, *Op. Cit*, hlm. 53.

pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak negara mempunyai kewajiban untuk mengadopsi perundang-undangan, administrasi, keuangan, peradilan, penggalakan dan langkah lain menuju perwujudan hak atas kesehatan[104] atau untuk menyediakan atau memudahkan layanan tertentu.

Tipologi ini diterapkan pada berbagai hak ekonomi, sosial dan budaya dan telah memperjelas isi normatif hak-hak tersebut. Tipologi tersebut juga berhasil menjelaskan lebih lanjut mengenai hak kesehatan. Terbukti bahwa hak tersebut tidak hanya memuat kewajiban positif *(positive obligation)* untuk memenuhi yaitu kewajiban untuk memberikan atau memudahkan ketersediaan layanan-layanan terkait kesehatan dan penggalakan kesehatan, tetapi juga kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak manusia.

Adanya fakta bahwa kewajiban negara untuk "menghormati" melekat di dalam hak atas kesehatan menegaskan sifat saling terkait dari hak ekonomi, sosial dan budaya dengan hak sipil dan politik, karena terbukti bahwa tidak hanya hak sipil dan politik yang memiliki dimensi "negative" atau "kebebasan" ini. Sama halnya dengan hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya dapat mensyaratkan negara untuk tidak melakukan tindakan. Contohnya, negara memiliki kewajiban untuk menghormati kebebasan untuk memilih sekolah berdasarkan atas hak pendidikan dan kewajiban untuk tidak merugikan kesehatan manusia berdasarkan atas hak

[104] Komnas HAM, *Loc.Cit.*

kesehatan[105] Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi berkenaan dengan hak atas kesehatan diusulkan sebagai berikut:[106]

Kewajiban untuk menghormati :

a. Kewajiban untuk menghormati akses setara ke layanan kesehatan yang tersedia dan untuk tidak menghalangi individu atau kelompok dari akses mereka ke layanan yang tersedia
b. Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu kesehatan manusia, seperti kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan

Kewajiban untuk melindungi:

a. Kewajiban untuk mengambil langkah-langkah di bidang perudang-undangan dan langkah-langkah lain untuk menjamin bahwa manusia memiliki akses (setara) ke layanan kesehatan jika disediakan oleh pihak ketiga
b. Kewajiban untuk mengambil langkah-langkah di bidang perundang-undangan dan langkah-langkah lain untuk melindungi manusia dari pelanggaran di bidang kesehatan oleh pihak ketiga

Kewajiban untuk memenuhi:

a. Kewajiban untuk mengadopsi kebijakan kesehatan nasional dan untuk menyediakan bagian secukupnya dari dana yang tersedia.

[105] Asbjorn Eide, Catrina Krause, Allan Rosas (ed), *Op.Cit.*, hlm. 193.
[106] *Ibid.*

b. Kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan atau menciptakan kondisi dibawah mana individu-individu memiliki akses memadai dan mencukupi ke layanan kesehatan, termasuk khususnya layanan perawatan kesehatan serta air bersih layak minum dan sanitasi memadai.

Hak atas pangan yang layak, sama halnya dengan hak asasi manusia lainnya, yang menekankan tiga jenis atau tingkat kewajiban Negara Pihak, yaitu: kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Sebaliknya, kewajiban untuk memenuhi merupakan gabungan dari kewajiban untuk memfasilitasi dan kewajiban untuk menyediakan.[107] Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.[108]

Kewajiban Negara untuk melindungi HAM juga menuntut aksi Negara yang positif. Negara adalah sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) terhadap HAM, memiliki tanggung jawab untuk: melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*), dan memenuhi (*fulfill*) HAM setiap individu atau pihak yang memegang HAM (*right bearer*).[109] Sesungguhnya negara tidak dapat menjamin kesehatan yang baik, tetapi

[107] Komentar Umum Nomor 12 (catatan 4) ayat 15.
[108] Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 12 tentang Pangan.
[109] Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, 2014, hlm. 12.

negara merupakan entitas yang paling tepat untuk menciptakan kondisi-kondisi dasar tertentu untuk melindungi bahkan meningkatkan hak individu.[110]

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam BAB IV Undang-Undang 36 Tahun 2009 membahas mengenai tanggung jawab pemerintah. Disebutkan dalam Pasal 12-19, pemerintah bertanggung jawab:

a) merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Tanggung jawab pemerintah tersebut dikhususkan pada pelayanan publik.
b) Atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
c) Atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
d) Atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
e) Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan
f) Atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau

Di dalam Komentar Umum Nomor 14 tentang Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dijangkau juga menyebutkan beberapa kewajiban hukum negara secara umum dan khusus. Negara mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sehubungan dengan hak kesehatan, misalnya jaminan bahwa hak akan diberikan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun dan kewajiban harus dilaksanakan

[110] Asbjorn Eide, Catrina Krause, Allan Rosas (ed) , *Op. Cit*, hlm. 183.

menuju perwujudan penuh. Langkah-langkah tersebut harus dilaksanakan secara konkrit dan bertarget menuju perwujudan secara penuh hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan, mewajibkan tiga tingkat kewajiban pada negara. Kewajiban penghormatan, perlindungan dan pemenuhan. Dalam hal ini, kewajiban pemenuhan berisi kewajiban untuk memfasilitasi, menyediakan dan penggalakan. Kewajiban penghormatan mensyaratkan negara untuk dapat bertahan untuk campur tangan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemenuhan hak atas kesehatan. Kewajiban perlindungan mensyaratkan negara untuk mengambil langkah-langkah yang dapat mencegah pihak ketiga dalam campur tangan. Akhirnya, kewajiban pemenuhan mensyaratkan negara untuk mengadopsi perundang-undangan, administrasi, keuangan, peradilan, penggalakan dan langkah lain menuju perwujudan hak atas kesehatan.

Secara khusus negara mempunyai kewajiban hak atas kesehatan antara lain: mencegah pembatasan akses yang sama terhadap semua orang termasuk tahanan atau kaum minoritas pencari suaka dan imigran illegal, bagi pelayanan pencegahan atau pengobatan kesehatan; tidak melakukan diskriminasi sebagai kebijakan negara; tidak menerapkan praktik diskriminasi sehubungan dengan status kesehatan wanita. Lebih jauh lagi, kewajiban penghormatan termasuk kewajiban negara untuk mencegah pelarangan perawatan prefentif tradisional, praktik penyembuhan dan obat-obatan, dari pemasaran obat yang tidak aman dan dari penerapan perawatan kesehatan secara

koersif, hanya jika dalam hal pengecualian dasar bagi perawatan penyakit mental atau pencegahan serta kontrol penyakit yang bisa dikomunikasikan.[111]

Kewajiban pemenuhan hak atas kesehatan mensyaratkan Negara untuk mengambil tindakan dalam menciptakan, menjaga, memulihkan kesehatan masyarakat. kewajiban itu mencakup:[112]

i. mendorong pengakuan faktor-faktor yang berpihak atau berpengaruh positif terhadap kesehatan. contohnya penelitian dan pemberlakuan informasi.
ii. menjamin pelayanan kesehatan sesuai secara budaya dan staf perawatan kesehatan terlatih untuk mengenali dan merespon kebutuhan-kebutuhan khusus dan kelompok rentan dan marginal.
iii. menjamin bahwa negara menjamin kesehatanya dalam penyebarluasan informasi yang sesuai berkaitan dengan gaya hidup sehat dan netral. Praktik tradisional yang membahayakan dan penyediaan pelayanan.
iv. mendukung orang dalam pembuatan dalam pemilihan informasi mengenai kesehatan.

Ironisnya, sejarah mencatat pelanggaran hak asasi manusia biasanya justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia maupun secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik baik di level nasional maupun internasional yang berdampak

[111] *Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau*, Komite Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Sidang ke 22 tahun 2000.

[112] *Ibid.*

pada tidak dipenuhinya atau ditiadakannya hak asasi manusia warga negaranya atau warga negara lain. [113] Selain itu negara juga merupakan *Internasional Person* yang menjadi pihak dari berbagai perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia, baik yang berupa kovenan, konvensi , statute, atau bentuk perjanjian lainnya, beserta segala wewenang dan tanggung jawab yang melekat padanya sebagai Negara Pihak dari perjanjian tersebut.[114]

Hingga saat ini memang belum ada satu definisi yang telah diterima secara umum. Namun di kalangan para ahli semacam ada kesepakatan umum dalam mendefinisikannya, pelanggaran hak asasi manusia itu sebagai suatu " pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia". Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri (*acts of ommission*). Dalam rumusan yang lain, pelanggaran hak asasi manusia adalah "tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional".[115] Inilah yang membedakan pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran hukum biasa.

Di dalam rumusan di atas terlihat dengan jelas bahwa pihak yang bertanggungjawab adalah negara, bukan individu atau badan hukum lainnya. Jadi sebetulnya yang menjadi titik tekan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah

[113] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed) *Op. Cit*, hlm. 53.
[114] *Ibid.*, hlm. 54.
[115] C.de Rover, *Op. Cit*, hlm. 455.

tanggung jawab negara (*state responsibility*). Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional biasanya dipahami sebagai "tanggung jawab yang timbul sebagai akibat pelanggaran hukum internasional oleh negara". Umumnya telah diterima pandangan yang menyatakan bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban menghormati (*to respect*) hak asasi manusia yang diakui secara internasional, tetapi juga berkewajiban memastikan (*to ensure*) penerapan hak-hak tersebut di dalam yurisdiksinya. Kewajiban ini sekaligus mensyaratkan secara eksplisit, bahwa negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Jika negara gagal mengambil langkah-langkah yang memadai atau sama sekali tidak mengambil upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, maka negara tersebut harus bertanggung jawab.[116] Mengingat demikian besarnya peranan negara dalam melindungi, memajukan, memenuhi serta menghormati hak asasi manusia ini, tidaklah berkelebihan jika dikatakan bahwa kualitas hak asasi manusia di suatu negara berbanding lurus dengan kualitas negara itu secara keseluruhan.[117]

3. *Vulnerable Groups*; Jaminan Normatif dan Sistem Perlindungannya

a) Jaminan Normatif *Vulnerable Groups*

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah

[116] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Op. Cit*, hlm. 69.
[117] Saafroedin Bakar, *Op.Cit.*, hlm. 667.

mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan dan meratifikasinya, seperti Konvensi tentang Hak Anak, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan sebagainya. Namun dalam hal ini perlu adanya mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak kelompok rentan.

Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak- anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.

Perempuan sebagai salah satu kelompok rentan harus mendapatkan perlakuan khusus dalam pemenuhan hak asasi manusia. Beberapa instrumen pokok memang telah meletakkan prinsip-prinsip non-diskriminasi khususnya atas dasar jenis kelamin. Pendekatan yang dipakai dalam prinsip non-diskriminasi tersebut adalah "setiap orang adalah sama" khususnya di mata hukum, sehingga orang harus "diperlakukan sama" (*sameness*). Perlakuan berbeda dan perlindungan khusus hanya diberikan kepada perempuan yang menjalankan fungsi reproduksinya seperti

melahirkan dan menyusui, karena asumsinya perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya pada perbedaan biologis (*difference*).[118]

Pendekatan ini dipandang tidak terlihat akar masalah perempuan di mana kekerasan dan diskriminasi itu akibat dari relasi kekuasaan yang timpang dan telah berjalan sejak lama. Akibatnya perempuan selalu berada pada posisi yang tidak beruntung (*disadvantages)* di hampir seluruh aspek kehidupan yang tidak mudah dikembalikan kepada posisi yang lebih baik jika tidak ada perlakuan dan perlindungan khusus.[119] Persamaan adalah sangat mendasar bagi setiap masyarakat demokratis yang bertekad kuat melaksanakan keadilan dan hak asasi manusia. Di dalam semua masyarakat dan semua lingkungan kegiatan, perempuan merupakan subjek ketidaksamaan di dalam hukum dan kenyataan.[120] Perempuan sangat menderita dalam administrasi peradilan. Ketika ditahan atau dipenjarakan perempuan jauh lebih rentan terhadap perlakuan tak senonoh daripada laki-laki.[121]

Asas non-diskriminasi berdasarkan jenis kelamin merupakan asas dasar hukum internasional yang diabadikan di dalam piagam PBB, UDHR Pasal 2 dan banyak traktat hak asasi manusia internasional lainnya. Berdasarkan asas non-diskriminasi ini, semua perlindungan yang diberikan kepada seseorang pada saat penangkapan dan setelah penangkapannya berlaku sama terhadap laki-laki dan perempuan. Namun, sebagai tambahan harus dicatat bahwa penghormatan terhadap harkat yang melekat

[118] Charlesworth, Hilary, dalam Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Op. Cit*, hlm. 24.
[119] *Ibid.*,, hlm. 25.
[120] C. de Rover, *Op. Cit*, hlm. 338.
[121] *Ibid.*, hlm. 339.

pada pribadi manusia (*Body Principles*, Asas 1) dan perlindungan tambahan dan pertimbangan-pertimbangan diberikan kepada perempuan. Tindakan-tindakan tersebut misalnya, menjamin bahwa penangkapan terhadap perempuan jika dapat dilaksanakan, dijalankan oleh pejabat perempuan, dan tahanan perempuan ditahan di tempat terpisah dengan laki-laki. Bentuk perlindungan tambahan dan pertimbangan terhadap perempuan ini tidak boleh dianggap diskriminatif, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki ketidakseimbangan bahwa untuk membuat suatu keadaan perempuan mampu menikmati hak-hak mereka yang sama dengan laki-laki.[122]

Di semua masyarakat, perempuan rentan terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu hanya karena mereka perempuan.[123] Hak-hak asasi para tahanan lebih sering dilanggar daripada hak-hak asasi orang bebas. Oleh karena itu telah ditetapkan standar khusus untuk melindungi para tahanan dari perlakuan buruk dan penyalahgunaan kekuasaan, untuk menjaminnya dari gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh keadaan penahanan yang tidak memadai dan menjamin hak-hak dasar para tahanan sebagai manusia yang harus dihargai. Kebutuhan terhadap ketetapan hak-hak khusus bagi para tahanan didasari pada pemahaman akan status ketergantungan mereka. Tahanan perempuan berada dalam bahaya ganda. Di banyak negara perempuan berada dalam tahanan karena kejahatan yang hanya mungkin

[122] *Ibid.*, hlm. 257.
[123] *Ibid.*, hlm. 348.

dilakukan oleh perempuan. Sekali di dalam tahanan, perempuan memiliki risiko serangan tak senonoh yang jauh lebih besar daripada laki-laki.[124]

Pada tahun 1993 Konferensi Dunia tentang Hak Asasi, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui bahwa hak-hak asasi perempuan harus diintegrasikan ke dalam semua segi tugas hak asasi manusia dari organisasi tersebut. lebih lanjut mereka mendeklarasikan bahwa:

> "hak asasi perempuan dan anak perempuan tak dapat dihapuskan (*inalienable*), bersifat integral dan merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia universal. Keikutsertaan penuh dan sama dari perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya pada tataran nasional, regional dan internasional; dan pemberantasan segala bentuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin merupakan sasaran utama dari masyarakat internasional"
> (Deklarasi Wina dan Program Aksi, Bagian 1, alinea 18)\

Badan-badan khusus yang ditunjuk di bawah ini tetap penting bagi pelaksanaan hak-hak asasi perempuan. Komisi tentang Status Perempuan dibentuk oleh ECOSOC pada tahun 1946 dan beranggotakan wakil-wakil dari 45 negara anggota PBB, yang dipilih oleh ECOSOC untuk masa jabatan empat tahun. Fungsinya adalah mempersiapkan rekomendasi dan laporan ECOSOC tentang penggalakan hak-hak perempuan di bidang politik, ekonomi, sipil, sosial dan pendidikan. Badan ini juga dapat membuat rekomendasi kepada ECOSOC tentang masalah-masalah di bidang hak-hak perempuan yang memerlukan perhatian segera.[125] Selain itu, tugasnya adalah untuk mempersiapkan laporan dan rekomendasi kepada ECOSOC tentang peningkatan hak-hak asasi perempuan dalam semua bidang. Komisi juga dapat

[124] *Ibid.*, hlm. 351.
[125] *Ibid.*, hlm. 69.

mengembangkan usul-usul tindakan terhadap masalah mendesak di bidang hak asasi perempuan.[126]

b) Mekanisme Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Kelompok Rentan

Mekanisme hak asasi manusia diartikan sebagai sistem yang dengan sistem ini dilakukan upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sasaran pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut dapat berupa semua orang secara umum dan menyeluruh atau orang-orang tertentu , yang karena kekhususannya terutama sebagai akibat kerentanannya, memerlukan perhatian dan perlindungan yang lebih daripada orang lain, seperti anak, perempuan, orang dengan disabilitas, pekerja migran, masyarakat hukum adat atau masyarakat terpencil, kelompok minoritas, orang-orang yang berorientasi seksual *(sexual orientation)* atau beridentitas gender (*gender identity*) tertentu, yang sering disebut *lesbian , gay, biseksual dan transgender* (LGBT), orang-orang dengan *Human Immune Deficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), orang-orang yang terpaksa menyingkir dari tempat tinggal tetap mereka namun masih berada di negara mereka sendiri (*internally displaced person*-IDPs), dan pengungsi (*refugees*).[127]

Mekanisme demikian dapat merupakan mekanisme internasional (apabila dimaksudkan untuk diberlakukan di seluruh bagian dan semua bangsa di dunia), regional (yang diperuntukkan bagi suatu kawasan tertentu), sub-regional (seperti Asia

[126] *Ibid.*, hlm. 344.
[127] Eko Riyadi, Syarif Nurhidayat (ed), *Op. Cit.,* hlm. 36.

Tenggara) dan nasional (terbatas untuk negara yang bersangkutan). Penjelasan nya adalah sebagai berikut:

1) **Mekanisme Internasional**

Pembentukan mekanisme internasional bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dilakukan berdasarkan pada beberapa hal antara lain: *pertama,* ketentuan yang termaktub dalam Piagam PBB sehingga lazim dirujuk sebagai "mekanisme yang didasarkan pada Piagam" (*Charter-based mechanism)* serta yang menyangkut pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia umumnya atau kelompok pemangku hak asasi manusia yang rentan tertentu dan *kedua*, ketentuan yang ditetapkan oleh instrumen internasional hak asasi manusia yang mengikat secara hukum yang bersangkutan, sehingga lazim disebut "mekanisme yang didasarkan pada traktat"(*Treaty-based mechanism*) dan yang berkenaan dengan, terutama penafsiran dan pelaksanaan instrumen internasional hak asasi manusia yang bersangkutan.

a. **Mekanisme yang Didasarkan pada Piagam (*Charter-Based Mechanism)***

Salah satu tujuan PBB adalah "memajukan dan mendorong penghormatan pada hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua tanpa perbedaan mengenai ras, jenis kelamin, bahasa atau agama".[128] Kelengkapan PBB yang ditugas dan diberi kewenangan untuk mencapai tujuan ini adalah

[128] Piagam PBB, Pasal 13 ayat 1(b), kalimat kedua.

Majelis Umum (MU) yang terdiri atas semua anggota Negara PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial yang beranggotakan 54 Negara Anggota PBB.

Dalam rangka pelaksanaan mandatnya untuk memajukan penghormatan pada dan penataan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 13 ayat 1 (b) dan Pasal 60 Piagam PBB, Majelis Umum melakukan berbagai tindak seperti: (a) membentuk badan bawahan (*subsidiary body)* atau kelengkapan bawahan (*subsidiary organ*) sebagai mekanisme operasional (b) memprakarsai, menerima dan/atau mencanangkan instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia yang tidak mengikat secara hukum mengenai hak asasi manusia secara menyeluruh, tema hak asasi manusia tertentu, atau kelompok pemangku hak asasi manusia yang karena kerentanannya memerlukan perhatian dan perlindungan yang lebih daripada lainnya, termasuk instrumen yang dirancang atas prakarsa kelengkapan PBB lainnya.

Dari demikian banyak instrumen non-yuridis, yang paling pokok adalah DUHAM. DUHAM menjadi landasan dibuatnya instrumen internasional hak asasi manusia lain, baik yang tidak mengikat secara hukum maupun yang mengikat secara hukum yang menyangkut hak asasi manusia atau kelompok pemangku hak asasi manusia tertentu. Deklarasi yang secara khusus merujuk pada kelompok rentan adalah Deklarasi Hak Anak,1959; Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan; 1967; Deklarasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Kedaruratan dan Sengketa

Bersenjata, 1974; Deklarasi tentang Hak Orang Berketerbelakangan Mental,1971; Deklarasi tentang Hak Orang Cacat, 1975; Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, 1992; Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993; Deklarasi PBB tentang Hak Rakyat Indigenos, 2007.

Selain pembentukan badan-badan bawahan Majelis Umum untuk memprakarsai pembuatan serta menerima instrumen-instrumen internasional bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian mekanisme internasional hak asasi manusia, Majelis Umum juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan menciptakan dan meningkatkan kesadaran internasional mengenai tema hak asasi manusia atau kelompok pemangku hak asasi manusia tertentu yang memerlukan perhatian khusus atau lebih dari komunitas internasional. Hal ini dilakukan dengan mencanangkan berlangsungnya dasawarsa-dasawarsa atau penetapan hari-hari tema hak asasi manusia atau kelompok pemangku hak asasi manusia tertentu, terutama yang rentan seperti Dasawarsa PBB untuk perempuan (1976-1985), Dasawarsa PBB bagi Pendidikan HAM (1995-2004); dan Dasawarsa Internasional Kedua Rakyat Indigenos (2005-2015) serta penetapan 10 Desember sebagai Hari HAM Internasional dan 16 Desember sebagai hari PBB untuk Hak Perempuan dan Perdamaian Internasional.[129]

[129] Eko Riyadi, Syarif Nurhidayat (ed), *Op. Cit.*, hlm. 49.

Di bidang pembentukan badan-badan bawahan bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, umumnya pada 16 Februari 1946, Dewan Ekonomi dan Sosial membentuk Komisi tentang HAM (KHAM), yang beranggotakan 53 Negara Anggota PBB. Khusus untuk memajukan penghormatan hak asasi manusia perempuan, pada 21 Juni 1946, Dewan Ekonomi dan Sosial membentuk Komisi tentang Status Perempuan (KSW) (*Commission on the Status of Women-CSW*) yang keanggotaannya meningkat dari mula-mula lima belas menjadi 45 Negara Anggota PBB.

Komisi tentang HAM membentuk Subkomisi tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (*Sub-Commission on the Protection of Discrimination and Protection of Minorities*), yang kemudian diubah menjadi Subkomisi tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM (*Subcommission on the Promotion and Protection of Human Right)*. Subkomisi ini, yang awalnya mencurahkan perhatian utamanya pada masalah diskriminasi dan perlindungan minoritas, dalam perkembangan kegiatannya, telah meluaskan lingkup perhatiannya sehingga meliputi permasalahan hak asasi manusia yang lebih luas.[130]

Badan Bawahan Dewan Ekonomi dan Sosial yang dibentuk hanya sekitar empat bulan setelah pembentukan Komisi tentang HAM dan yang khusus menangani hak asasi manusia perempuan adalah Komisi tentang Status Perempuan. Komisi ini bertugas untuk menyampaikan rekomendasi dan laporan

[130] *Ibid.*, hlm. 53-54.

kepada Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai pemajuan hak asasi manusia perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan pendidikan.[131]

Dari mandat asli yang kemudian diperluas serta dari hasil karya Komisi tentang Status Perempuan, dapat dikatakan bahwa Komisi ini merupakan badan PBB pertama yang bertugas memajukan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia bagi salah satu kelompok pemangku hak asasi manusia yang rentan, dalam hal ini adalah perempuan yang pembentukannya langsung didasarkan pada Piagam PBB.[132] Selain itu Organisasi Pengungsi Internasional (*International Refugee Organization* – IRO) bukan badan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia *per se*. Meskipun demikian, organisasi ini merupakan badan dalam sistem PBB yang turut menunjang pemajuan dan perlindungan kelompok pemangku hak asasi manusia yang rentan, khususnya pengungsi.[133]

Resolusi Majelis Umum 319 A (IV) tertanggal 3 Desember 1949 memutuskan dibentuknya UNHCR mulai 1 Januari 1951 dan Resolusi Majelis Umum 418 (V) tertanggal 14 Desember 1950 menetapkan Statuta UNHCR. Badan bawahan Majelis Umum ini pada hakikatnya juga merupakan bagian dalam sistem PBB yang turut memajukan penghormatan pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya pengungsi sebagai salah satu kelompok pemangku

[131] *Ibid.*, hlm. 57.
[132] *Ibid.*, hlm. 58.
[133] *Ibid.*, hlm. 59.

hak asasi manusia yang rentan, maka UNHCR juga merupakan bagian dari mekanisme pemajuan dan perlindungan internasional hak asasi manusia.

b. **Mekanisme yang Didasarkan pada Traktat (*Treaty-Based Mechanism)***

Untuk memastikan ditaatinya instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia oleh Negara-Negara Pihak padanya, hampir semua traktat internasional hak asasi manusia menerapkan sistem pemantauan yang ditetapkan oleh traktat masing-masing, dengan pembentukan sebuah badan yang sebagian besar bernama "Komite" (*Committee*).[134] Oleh karena sistem pemantauan pelaksanaan dan penataan demikian ditetapkan sendiri oleh traktat internasional hak asasi manusia masing-masing, maka mekanisme demikian terkenal dengan sebutan mekanisme yang didasarkan pada traktat (*treaty-based mechanism*)

2) **Mekanisme Regional dan Subregional**

Isitlah "kawasan" (region) digunakan untuk merujuk pada area geografis dunia yang mencakup kawasan Afrika, kawasan Amerika, kawasan Eropa dan Kawasan Asia-Pasifik. Sejarah menunjukkan bahwa adanya organisasi regional, yang keanggotaannya terdiri atas semua negara di suatu kawasan menciptakan kondisi yang menunjang upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan yang bersangkutan serta bagi pembentukan mekanisme regional

[134] *Ibid.*, hlm. 62.

untuk mencapainya. Kondisi demikian terdapat di kawasan Eropa, kawasan Afrika dan kawasan Amerika.

Di semua kawasan terdapat, atau pernah terdapat, organisasi-organisasi subregional. Pada awalnya, organisasi-organisasi subregional tersebut dimaksudkan sebagai wadah kerja sama di bidang ekonomi, teknis dan administratif. Namun, dalam perkembangannya, beberapa di antaranya, berorientasi juga pada kerja sama di bidang politik dan keamanan dan bahkan juga pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di subkawasan yang bersangkutan.

Gagasan pembentukan mekanisme (pemajuan dan perlindungan) hak asasi manusia di subkawasan Asia dilancarkan pada 1993 oleh Pertemuan Menteri-Menteri ASEAN ke-26 yang diadakan di Singapura pada 23-24 Juli 1993. Tiga tahun kemudian 1996, beberapa individu pembela hak asasi manusia yang berasal dari negara-negara anggota pembentuk ASEAN membentuk Kelompok Kerja bagi Mekanisme Hak Asasi Manusia ASEAN (*Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism),* yang berkegiatan membantu Pemerintah Negara-Negara Anggota ASEAN dalam mewujudkan keputusannya untuk membentuk mekanisme hak asasi manusia ASEAN.[135]

Piagam ASEAN menetapkan sebagai salah satu prinsipnya "penghormatan kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial" (*respect for fundamental freedoms, the*

[135] *Ibid.*, hlm. 92.

promotion and protection of human rights, and the promotion of social justice).[136] Sesuai dengan tujuan dan prinsip ini, Piagam ASEAN menetapkan bahwa ASEAN "wajib membentuk sebuah badan hak asasi manusia ASEAN" (*shall establish an ASEAN human rights body*)[137] dan bahwa badan hak asasi manusia ASEAN ini akan bekerja sama sesuai dengan ketentuan rujukan (*terms of reference*) yang akan ditetapkan oleh Pertemuan Menteri-menteri Luas Negeri ASEAN.[138]

Ketentuan rujukan, yang rancangannya sudah digarap sebelumnya oleh Satuan Tugas Tingkat Tinggi (*High Level Task Force* –HLTF), yang terdiri dari pejabat-pejabat senior Negara-negara Anggota ASEAN pada 2009 itu menjadi ketentuan Rujukan badan hak asasi manusia ASEAN tersebut dengan judul "Ketentuan Rujukan Komisi tentang Hak Asasi Manusia Antar-Pemerintah ASEAN *(Terms of Reference of ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*). Komisi subregional tersebut, yang disingkat namanya dengan AICHR terbentuk pada September 2009.[139]

Seperti halnya di kawasan Amerika, di subkawasan Asia Tenggara, selain terdapat sebuah komisi subregional yang mandatnya meliputi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia secara umum, terdapat pula komisi yang menangani kelompok pemangku hak asasi manusia tertentu yang termasuk

[136] Piagam ASEAN 2008, Pasal 2 ayat (2) huruf (i).
[137] Piagam ASEAN 2008, Pasal 14 ayat (1).
[138] Piagam ASEAN 2008, Pasal 14 ayat (2).
[139] Eko Riyadi, Syarif Nurhidayat (ed), *Op.Cit.*, hlm.96.

kelompok rentan. Dalam hal ini perempuan dan anak yakni komisi ASEAN bagi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ASEAN *Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children*) (ACWC) yang diresmikan pembentukannya pada April 2010.[140]

ACWC dibentuk berdasarkan Rencana Aksi Vientine (*Vientiane Action Plan*) (VAP) 2004-2010 yang diterima oleh Pertemuan Puncak ASEAN (ASEAN Summit) Ke-10 yang diadakan di Vientiane, Laos pada 29 September 2004.[141] Hal yang kondusif bagi pelaksanaan mandat ACWC adalah telah menjadi pihaknya semua Negara Anggota ASEAN pada Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979 dan Konvensi tentang Hak Anak, 1989, sehingga ACWC dapat berperan sebagai pelengkap kegiatan Komite tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Komite tentang Hak Anak.[142]

3) **Mekanisme Nasional**

Mekanisme nasional pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia diterapkan melalui sejumlah tindakan, terutama pembuatan-pembuatan peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan kebijakan nasional, menjadi pihak pada instrumen-instrumen internasional, regional, dan/atau subregional yang relevan, membentuk atau menetapkan lembaga atau lembaga-lembaga bagi pemajuan dan perlindungan, pembentukan atau penunjukan pengadilan

[140] *Ibid*., hlm. 98.
[141] VAP, Annex dalam *Ibid*., hlm. 99.
[142] *Ibid*., hlm. 101.

yang harus menangani perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia, dan pelibatan masyarakat sipil. Di Indonesia, mekanisme nasional pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dilakukan dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional dan/atau penetapan kebijakan nasional.[143]

Sebagian kalangan di Indonesia, terutama di kalangan yang sadar makin turut menentukannya permasalahan hak asasi manusia dalam hubungan internasional dan, dalam hubungan ini, akan diselenggarakannya Konferensi Sedunia tentang HAM (Wina, Austria, 14-25 Juni 1993), mereka memprakarsai terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, disingkat "Komisi Nasional" melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 (Keppres 50/1993) yang ditetapkan pada 7 Juni 1993.[144]

Menurut instrumen konstitutifnya (Keppres 50/1993), Komisi Nasional memang dinyatakan sebagai lembaga yang bersifat "mandiri" (Pasal 3), salah satu tujuannya adalah "meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (Pasal 4, huruf b, kalimat pertama), dan diamanatkan untuk "melakukan kegiatan", yang esensinya adalah penyebarluasan wawasan hak asasi manusia, pengkajian instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia, pemantauan dan penyelidikan "pelaksanaan hak asasi manusia, dan penyelenggaraan kerja sama internasional" (Pasal 5).

[143] *Ibid.,* hlm. 103.
[144] *Ibid.*, hlm. 108.

Peristiwa kerusuhan di Indonesia pada Mei 1998, memakan banyak korban (jumlahnya tidak pernah dapat diketahui dengan pasti), antara lain di kalangan perempuan, khususnya perempuan asal etnis Tionghoa, telah mendorong kalangan masyarakat sipil, terutama tokoh-tokoh pegiat, pembela dan peduli hak asasi manusia perempuan, yang merupakan salah satu kelompok rentan, mendesak Pemerintah untuk membentuk sebuah lembaga pemerintah yang bertugas menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Atas desakan kalangan masyarakat sipil ini, khususnya perempuan, pada 9 Oktober 1998, melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 (Keppres 181/1998), Pemerintah membentuk sebuah komisi dengan nama Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan, yang kemudian dikenal dengan singkatan "Komnas Perempuan".[145]

Komnas Perempuan ini merupakan lembaga pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang bersasaran khusus pada kelompok rentan tertentu, dalam hal ini perempuan. Oleh karena itu, lembaga demikian lazim disebut lembaga khusus hak asasi manusia nasional *(specialized national human rights institution*), yang melengkapi (*complement)* lembaga hak asasi manusia nasional bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia secara umum, yakni di Indonesia.[146]

[145] *Ibid.*, hlm. 112.
[146] *Ibid.*

Keberadaan Komisi Nasional (Hak Asasi Manusia) sejak 1993 dan Komnas Perempuan sejak 1998, meskipun status kelembagaan dan mandatnya masing-masing masih terbatas, mekanisme pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk hak asasi kelompok rentan, khususnya perempuan, sepanjang yang menyangkut aspek kelembagaan, makin tampak perwujudannya. Selain kedua komisi itu, terbentuknya Komisi Perlindungan Anak (yang menangani permasalahan hak asasi manusia anak yang juga merupakan kelompok rentan) merupakan bagian dari mekanisme pemajuan dan perlindungan hak asasi kelompok rentan.[147]

Anggota masyarakat yang biasanya diakui oleh pemerintah-pemerintah di dunia sebagai kelompok orang yang memerlukan lembaga hak asasi manusia khusus untuk melindungi kepentingan mereka adalah orang-orang yang termasuk minoritas etnis, kebahasaan, dan keagamaan;penduduk indigenos; orang asing; migran; imigran; pengungsi; anak; perempuan;orang miskin; dan penyandang disabilitas.[148]

B. Hak Atas Kesehatan dan Makanan yang Layak

1. Hak Atas Kesehatan

a. Jaminan Normatif Hak Atas Kesehatan

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya. Setiap orang berhak untuk menikmati

[147] *Ibid.*, hlm. 115.
[148] *Ibid*., hlm.116.

standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupannya yang berderajat. Organisasi pertama yang merumuskan "hak atas kesehatan" adalah Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) dalam Mukadimah Konstitusi 1946.[149] Setelah dilakukannya kodifikasi di dalam Konstitusi WHO, hak atas kesehatan dilekatkan pada sejumlah besar perjanjian hak asasi manusia di tingkat regional maupun tingkat internasional. Dalam Konstitusi *World Health Organization* (WHO) 1946 disebutkan bahwa:

> "*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief economic or social condition*"

Indonesia merupakan anggota WHO terhitung sejak 23 Mei 1950.[150] Sehingga segala ketentuan yang terdapat dalam Konstitusi WHO ini harus diikuti oleh anggota-anggotanya termasuk Indonesia.

Perumusan kesehatan termasuk dalam hak ekonomi, sosial dan budaya digagas pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional yang diselenggarakan di San Fransisco pada tahun 1945.[151] Kebutuhan dasar hidup yang layak berdasarkan Pasal 25 DUHAM adalah terpenuhinya hak atas kesehatan dan kesejahteraan.[152] Hak memperoleh jaminan perlindungan kesehatan sebagaimana tercantum dalam DUHAM Pasal 25, yaitu:

[149] *Ibid.,* hlm. 186.

[150] Appendix 1, Member of the World Health Organization, Constitution of the World Health Organization dalam M.Syafi'ie, Nova Umiyati (Ed), *Op.Cit.,* hlm. 189.

[151] *Ibid.,,* hlm.186.

[152] Lihat *Article* 25 *Universal Declaration of Human Right.*

"Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control."

Artinya, bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak atas kesehatan dan kesejahteraan bagi dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, papan, dan perawatan medis dan pelayanan sosial yang dibutuhkan, dan hak untuk keamanan dalam hal pengangguran, sakit, cacat, janda, lanjut usia atau kekurangan lainnya dari kehidupan dalam situasi yang di luar kendalinya.

Hak atas kesehatan, sebagaimana ditegaskan dalam DUHAM menjelaskan tentang eksistensi hak kesehatan termasuk di dalamnya hak persoalan-persoalan spesifik kesehatan, seperti kesehatan lingkungan dan penyakit-penyakit menular. Walaupun tidak disebutkan secara langsung di dalam DUHAM, hak ini dapat dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun.[153] Artinya, setiap orang terlepas dari perbedaan suku, ras, agama bahkan status sosialnya tidak berpengaruh atas pemberian hak atas kesehatan ini.

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya menyediakan pasal yang sangat lengkap dan mendetail mengenai hak atas kesehatan dalam hukum

[153] Article 2 Universal Declaration of Human Right : "*Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty."* dalam M.Syafi'ie, Nova Umiyati (Ed), *Op.Cit.*, hlm., 188.

hak asasi manusia internasional dengan menyebutkan bahwa hak ini harus diakses dengan cara "*the highest attainable standard of physical and mental health*".[154] Kovenan ini juga memberikan penegasan otoratif kepada negara untuk mengambil langkah yang tepat dalam memenuhi hak kesehatan. Selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 yang berbunyi:

1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:
 a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
 b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
 c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
 d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

Kalimat *the highest attainable standard of physical and mental health* (standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental) sebenarnya menunjukkan pengertian yang mencakup hak kesehatan (*right to health*). Pencapaian standar tertinggi kesehatan merupakan upaya nyata untuk memenuhi standar kehidupan yang layak bagi manusia. Upaya itu juga berarti memenuhi kesehatan dasar bagi standar kehidupan yang layak.[155] Terhadap Pasal 12 ICESCR, *General Comment* Nomor 14 memberikan tafsir hukum mengenai pengertian secara luas

[154] *Internasional Covenant on Economic, Social dan Cultural Right, Article 12: (1) The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.*

[155] El Mahtaj, *Op.Cit.*, hlm. 154.

mencakup hak kesehatan, ada dua hal penting yang terhadap dalam lingkup hak kesehatan yaitu kebebasan (*freedom*) dan keberolehan (*entitement*).

Judith Asher dalam bukunya *Right to Health; A Resource Manual for NGO's* memberikan penjelasan yang penting tentang frasa *the right to the highest attainable standard of health.* Selengkapnya ia mengatakan sebagai berikut:[156]

> *"The right to the highest attainable standard of health, in other words, takes account of the holistic approach to health that regards both health care and social conditions as being important determinants of health status. These include the provision of safe drinking water, adequate sanitation, andhealth-related education and information, as well as others such as equitable health-related resource distribution, gender differences, and social well-being. They also include socially-related events that are damaging to health, such as violence and armed conflict"*

Realisasi hak atas kesehatan dapat tercapai melalui beberapa cara yaitu: pembentukan kebijakan-kebijakan kesehatan atau pelaksanaan program-program yang dibentuk WHO, atau adopsi instrumen-instrumen hukum, selain ini hak atas kesehatan mencakup beberapa komponen yang dapat dilaksanakan menurut hukum.[157] Pengaturan hak atas kesehatan juga terdapat dalam Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 (e) bahwa: "Negara-negara Pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan suku bangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, salah

[156] Judith Asher, *Right to Health; A Resource Manual for NGOs*, London, The Commonwealth Medical Trust, 2004, hlm. 18.

[157] Komnas HAM, *Op.Cit.*, hlm. 339.

satunya adalah hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, perawatan medis, jaminan sosial dan pelayanan- pelayanan sosial."

Pasal 11 ayat (1) huruf (f) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979 menyatakan bahwa: "Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan semua upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan dalam rangka untuk memastikan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki salah satunya adalah hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk atas perlindungan untuk reproduksi". Pasal 12 Konvensi tersebut juga menyatakan bahwa:

1) Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang kesehatan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, kesempatan atas pelayanan kesehatan termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana
2) Tanpa mengabaikan ketentuan ayat (1) Pasal ini, Negara-negara Pihak wajib memastikan bahwa perempuan mendapatkan pelayanan yang layak sehubungan dengan kehamilan, kelahiran dan masa setelah lahir, demikian juga dengan gizi selama hamil dan menyusui

Pasal 14 ayat (2) Konvensi tersebut juga menegaskan bahwa: "Negara-Negara Pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan sehingga perempuan harus mendapatkan salah satu hak nya adalah untuk memperoleh akses atas fasilitas kesehatan yang sesuai, termasuk informasi, petunjuk dan pelayanan dalam keluarga bersama."

Pasal 24 tentang Konvensi Hak Anak (1989) mengatur juga mengenai hak atas kesehatan dan makanan yang layak dengan menyatakan bahwa:

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas penikmatan standar kesehatan yang paling tinggi dapat diperoleh dan atas berbagai fasilitas untuk pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan. Negara-negara Pihak harus berusaha menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas haknya atas akses ke pelayanan perawatan kesehatan tersebut.
2. Negara-negara Pihak harus mengejar pelaksanaan hak ini sepenuhnya dan terutama, harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:
 a) Mengurangi kematian bayi dan anak;
 b) Menjamin penyediaan bantuan kesehatan yang diperlukan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan penekanan pada perawatan kesehatan primer;
 c) Memerangi penyakit dan kekurangan gizi yang termasuk dalam kerangka kerja perawatan kesehatan primer melalui, antara lain, penerapan teknologi yang dengan mudah tersedia dan melalui penyediaan pangan bergizi yang memadai dan air minum bersih, dengan mempertimbangkan bahaya-bahaya dan risiko-risiko pencemaran lingkungan;
 d) Menjamin perawatan kesehatan sebelum dan sesudah kelahiran yang tepat untuk para ibu;
 e) Menjamin bahwa semua bagian masyarakat, terutama orang tua dan anak, diinformasikan, mempunyai akses ke pendidikan dan ditunjang dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan dan gizi anak, manfaat-manfaat ASI, kesehatan dan sanitasi lingkungan dan pencegahan kecelakaan;
 f) Mengembangkan perawatan kesehatan yang prefentif, bimbingan bagi orang tua dan pendidikan dan pelayanan keluarga berencana.
3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang efektif dan tepat dengan tujuan menghilangkan praktik-praktik tradisional yang merusak kesehatan anak.
4. Negara-negara Pihak berusaha meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dengan tujuan mencapai realisasi hak yang diakui dalam pasal ini sepenuhnya dan secara progresif. Dalam hal ini, maka harus diberikan perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.

Dalam pasal tersebut dijelaskan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan dan mengambil langkah-langkah yang tepat guna mengatasi penyakit dan malnutrisi, serta menyediakan makanan bergizi.

Pengaturan mengenai hak atas kesehatan selanjutnya terdapat dalam Pasal 55 Piagam PBB yang menyatakan bahwa PBB harus meningkatkan standar hidup yang lebih tinggi, kemajuan dan perkembangan sosial ekonomi, penyelesaian masalah-masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan, dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa membedakan ras, seks, bahasa, atau agama.. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* juga mengatur mengenai hak atas kesehatan bagi narapidana di penjara pada article 22-26 yang akan dibahas pada sub-bab selanjutnya.

Perkembangan pemikiran HAM di bidang kesehatan sebagai salah satu upaya unsur kesejahteraan umum, diawali dengan lahirnya konsep pemikiran negara berdaulat yang mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Konsep memajukan kesejahteraan umum ini sejalan dengan pemikiran perlindungan HAM di bidang kesehatan yang merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi.[158] Dalam konteks ke-Indonesia-an ketentuan tentang HAM dan pemenuhan mengenai hak atas kesehatan diatur dalam UUD NRI 1945. Diantaranya dalam Pasal 28 H ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak hidup

[158] Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung, Penerbit PT Alumni, 2006, hlm. 74.

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Serta Pasal 34 ayat (3) berbunyi: "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik".

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita". Pasal 49 ayat (3) menyatakan bahwa "Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum". Selanjutnya Pasal 62 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya"

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa "kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik , mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis". Pasal 4 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kesehatan". Pasal 5 menegaskan bahwa:

1) setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan
2) setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau
3) setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 6 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan." Pasal 7 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab". Pasal 8 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan." Pasal 9 menyatakan bahwa:

1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

Lebih lanjut, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak narapidana. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Pemasyarakatan selanjutnya akan di bahas pada sub-bab berikutnya.

b. Indikator Hak Atas Kesehatan

Hak Kesehatan dalam segala bentuknya dan semua levelnya mengandung elemen yang penting dan terkait. Penerapan yang tepat akan sangat bergantung pada kondisi-kondisi tertentu dalam negara tertentu, yaitu:[159]

1. Ketersediaan. Pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, juga program-program, harus tersedia dalam kuantitas yang cukup disuatu negara. Kecukupan akan fasilitas barang dan jasa bervariasi dan bergantung pada banyak faktor, termasuk tingkat pembangunan negara. Meskipun demikian akan mencakup faktor-faktor tertentu yang berpengaruh terhadap kesehatan misalnya, air minum yang sehat, sanitasi yang memadai, rumah sakit, klinik, dan bangunan lain-lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Tenaga medis yang berpengalaman dan professional dengan penghasilan yang kompetitif serta obat yang baik sebagaimana yang termaksud oleh *WHO Action Programme on Essential Drugs*.
2. Aksesibilitas. fasilitas kesehatan, barang dan jasa, harus dapat diakses oleh tiap orang tanpa diskriminasi, dalam jurisdiksi negara. Aksesibilitas memiliki empat dimensi yang saling terkait yaitu:

[159] Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau, Komite Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Hak-Hak Ekonomi Sosial and Budaya, Sidang ke 22 tahun 2000.

a) *Tidak diskriminasi*. Fasilitas kesehatan , barang dan jasa harus dapat diakses oleh semua , terutama oleh masyarakat yang marginal atau masyarakat yang tidak terlindungi oleh hukum dan dalam kehidupan nyata, tanpa diskriminasi dengan dasar apapun juga.

b) *Akses secara fisik*. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat terjangkau secara fisik dengan aman bagi semua, terutama bagi kelompok yang rentan atau marginal, misalnya etnis minoritas atau masyarakat terasing, perempuan, anak-anak, penyandang cacat, dan orang yang mengidap HIV / AIDS. Aksesibilitas juga berarti bahwa pelayanan kesehatan dan faktor-faktor penentu kesehatan, misalnya air minum sehat dan fasilitas sanitasi yang memadai dapat dijangkau secara fisik, termasuk di daerah pinggiran, lebih jauh lagi aksesibilitas mencakup akses ke bangunan-bangunan bagi penyandang cacat.

c) *Akses ekonomi* (terjangkau secara ekonomi). Fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat terjangkau secara ekonomi bagi semua. Pembayaran pelayanan perawatan kesehatan juga pelayanan yang terkait dengan faktor-faktor penentu kesehatan harus didasarkan pada prinsip kesamaan, memastikan bahwa pelayanan ini, yang tersedia baik secara privat maupun publik, terjangkau oleh semua, termasuk kelompok yang tidak beruntung secara sosial. Kesamaan mensyaratkan bahwa masyarakat miskin tidaklah harus dibebani

biaya kesehatan secara tidak proporsional dibandingkan dengan masyarakat kaya.

d) *Akses informasi*. aksesibilitasnya mencakup hak untuk mencari dan menerima atau membagi informasi dan ide, mengenai masalah-masalah kesehatan namun akses informasi sama dengan hak kerahasiaan data kesehatan.

3. Penerimaan. Segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya, misalnya menghormati kebudayaan individu-individu, kaum minoritas, kelompok dan masyarakat, sensitif terhadap gender dan persyaratan siklus hidup. Juga dirancang untuk penghormatan kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi mereka yang memerlukan.

4. Kualitas. Selain secara budaya diterima, fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik. Hal ini mensyaratkan antara lain, personil yang secara medis berkemampuan, obat-obatan dan perlengkapan rumah sakit yang secara ilmu diakui dan tidak kadaluarsa, air minum aman dan dapat diminum, serta sanitasi yang memadai

Selain itu berdasarkan Pedoman Pelaporan Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menghitung sejumlah indikator yang dapat merupakan titik awal untuk

memerinci lebih lanjut konsep ini. Indikator yang disebutkan dalam pedoman ini dapat diringkas sebagai berikut:[160]

1) Belanja pemerintah bagi kesehatan sebagai bagian dari PDB
2) Belanja perawatan kesehatan utama sebagai bagian dari pengeluaran umum pemerintah bagi kesehatan
3) Perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akses ke personil terlatih untuk perawatan penyakit umum dan luka
4) Perbandingan jumlah ibu hamil yang memiliki akses ke personil terlatih selama masa kehamilan dan perbandingan yang dapat didampingi oleh personil semacam itu saat melahirkan
5) Perbandingan jumlah bayi yang memiliki akses ke personil terlatih untuk perawatan
6) Imunisasi bayi terhadap penyakit infeksi utama
7) Harapan hidup
8) Angka kematian bayi
9) Akses penduduk ke air bersih
10) Akses penduduk ke fasilitas pembuangan pengeluaran yang memadai

[160] Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB, Pedoman Pelaporan Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan Pasal 12 EKOSOSBUD. Laporan Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Asbjorn Eide, Catrina Krause, Allan Rosas (ed), *Op.Cit.,* hlm. 200.

2. Hak Atas Makanan yang Layak

a. Jaminan Normatif Hak Atas Makanan yang Layak

Hak atas pangan adalah hak asasi manusia (HAM). Sebagai HAM, hak atas pangan melambangkan kesadaran yang tinggi tentang peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Sebagai hak dasar manusia, hak atas pangan tidak boleh diabaikan. Sama hal nya dengan hak hidup, hak atas pangan merupakan hak yang tidak dapat dialihkan dalam kondisi apa pun *(non derogable right).*[161] Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Kebiasaan Internasional (*International Customary Law)* yang juga dikenal sebagai *International Bill of Human Rights*, hak atas pangan merupakan HAM. Negara bertanggung jawab secara mutlak menghadirkan sebuah kondisi kehidupan yang sejahtera melalui kebijakan ketahanan pangan yang baik.[162]

Dalam kajian HAM, hak pangan sering disebut dengan beberapa istilah, yakni *Right to Food* (hak pangan), *Right to Adequate Food* (hak ketahanan pangan), *Human Right to Food* (HAM atas pangan) dan *Right to Adequate Food and Freedom from Hunger* (hak ketahanan pangan dan kebebasan dari kemelaratan). Sekalipun penggunaannya dapat dipertukarkan *(interchangeably*) satu sama lain, namun semua istilah pada intinya adalah ketahanan pangan sebagai kebutuhan asasi manusia.[163]

Hak atas pangan merupakan hak yang tidak terpisahkan dari martabat manusia. Hak atas pangan tidaklah berdiri sendiri, ia berkaitan dengan pemenuhan hak manusia lainnya. Hal ini sebagaimana dipahami bahwa HAM bersifat saling bergantung

[161] Majda El Muhtaj, *Op.Cit.*, hlm. 116.
[162] *Ibid.*, hlm. 118.
[163] *Ibid.*, hlm. 12.

(*interdependent),* maka hak pangan terkait erat dengan hak-hak lainnya, seperti hak hidup, kesehatan dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Hak pangan berkaitan erat dengan standar kehidupan yang layak. Asborjn Eide menegaskan sebagai berikut:[164]

> *In purely material terms, "adequate standard of living' shall here be understood to imply the maintenance of a level of living which is above the poverty line of the society concerned." The realization of human rights clearly requires the eradication of poverty worldwide, as envisaged in the "Four Freedom Address" in 1941, which was among the inspirations of the UDHR and the subsequent human rights instruments."*

George Kent, menegaskan bahwa:

> "*The Human right to adequate is explicitly recognized as part of the broader human right to an adequate standard of living. Pada tulisannya berjudul, "Food is a human Rights*". Kent juga menjelaskan bahwa "*The foundation for the human right to adequate food lie in the Universal Declaration of Human Rights and the binding international human rights instruments in which it is explicitly mentioned, primarily the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Convention on the Rights of the Child. Other binding International human rights agreements such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women contribute to the articulation of relevant right".*[165]

Hak hidup, hak kesehatan, hak pendidikan, hak mata pencaharian, dan sebagainya berkaitan erat dengan upaya pencapaian standar hidup yang layak, sangat terkait dengan ketersediaan dan ketahanan pangan. Melalui Resolusi Majelis Umum PBB 3348 (XXII) tanggal 17 Desember 1974 telah mengesahkan *Universal*

[164] Asborjn Eide, "The Right to an Adequate Standard of Living Including the Right to Food", dalam Asborjn Eide, et.al (ed), Economic, Social and Cultural Rights; A Textbook dalam Majda El Muhtaj, *Op.Cit.*, hlm. 117.

[165] Geogre Kent, Food is a Human Right dalam *Ibid.*, hlm. 118.

Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition. Deklarasi ini menyatakan bahwa setiap orang harus bebas dari kelaparan dan kekurangan gizi dan hak itu merupakan *inalienable rights.*[166]

Pasal 11 ICESCR menyatakan bahwa hak pangan merupakan hak asasi. Hak ini berkaitan erat dengan pencapaian standar kehidupan yang layak bagi manusia. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

A. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.
B. Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus mengambil langkah-langkah termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk;
 a) Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebarluasan pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien;
 b) Memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah Negara-negara pengimpor dan pengekspor pangan.

Komentar Umum Nomor 12 tentang Hak atas Bahan Pangan yang Layak menyatakan bahwa setiap negara peserta PBB wajib mengadopsi strategi

[166] Pasal 1 Deklarasi menyatakan "*"Every man, woman and child has the inalienable right to be free from hunger and malnutrition in order to develop fully and maintain their physical and mental faculties. Society today already possesses sufficient resources, organizational ability and technology and hence the competence to achieve this objective. Accordingly, the eradication of hunger is a common objective of all the countries of the international community, especially of the developed countries and others in a position to help."*

nasional untuk menjamin ketahanan pangan dan nutrisi seluruh rakyat, dan memformulasikan kebijakan-kebijakan untuk itu. Selain itu, Program Pangan Sedunia (*The World Food Programme*) dan Dewan Pangan Dunia (*The World Food Council*) juga menyatakan hak untuk mendapatkan makanan yang layak sebagai hak asasi manusia dan merupakan syarat utama perkembangan. Deklarasi Konferensi Pangan Sedunia (*World Food Conference Declaration*) pada tahun 1974 juga menyatakan setiap pria, perempuan, dan anak, memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk bebas dari rasa lapar dan malnutrisi.

Dalam konteks Indonesia, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. UUD NRI 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai makanan. Namun dalam pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Penghidupan yang layak mencakup makanan yang layak bagi warga negara. Pasal 28A UUD 1945 juga menyebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Salah satu bentuk mempertahankan hidup adalah dengan terpenuhinya makanan yang layak bagi setiap orang.

Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar tersebut menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,

seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal 28H ayat (1) juga menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal-pasal tersebut walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hak atas pangan namun berkaitan dan saling bergantung dengan hak tersebut.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur bahwa: "setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak". Salah satu bentuk kebutuhan dasar manusia adalah terpenuhinya hak atas makanan yang layak. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan. Undang-Undang Pangan ini mengakui bahwa hak atas pangan merupakan hak warga negara. Hak atas pangan mencerminkan kebulatan tekad dan pemikiran akan pentingnya ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan memiliki relasi positif dengan taraf kesejahteraan manusia. Ketahanan pangan adalah kebutuhan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.[167]

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 (diganti dengan

[167] Majda El Muhtaj, *Op.Cit.*, hlm. 115.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan) menegaskan bahwa dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah dilakukan distribusi pangan melalui upaya pengembangan sistem distribusi pangan secara efisien, dapat mempertahankan keamanan, mutu, dan gizi pangan serta menjamin keamanan distribusi pangan. Selain itu PP ini juga menegaskan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan di bidang pangan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dan penyuluhan di bidang pangan. Kerjasama internasional juga dilakukan dalam bidang produksi, perdagangan dan distribusi pangan, cadangan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan serta riset dan teknologi pangan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2004 telah mengatur tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. PP tersebut menyatakan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimiawi, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

b. Indikator Hak Atas Makanan yang Layak

Komentar Umum Nomor 12 Hak Atas Bahan Pangan Yang Layak juga memberikan indikator atas bahan pangan yang layak, antara lain:[168]

[168] Komentar Umum Nomor 12 Hak Atas Bahan Pangan Yang Layak, Komite Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Hak-Hak Ekonomi Sosial and Budaya, Sidang ke 20 tahun 1999.

1. Ketersediaan; bahan pangan dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makanan individu, bebas dari substansi yang merugikan, serta bisa diterima dalam budaya setempat.

 a) Kebutuhan makanan adalah makanan sebagai keseluruhan yang berisikan gabungan gizi untuk pertumbuhan fisik dan mental, perkembangan dan perawatan, serta aktifitas fisik sesuai dengan kebutuhan psikologis manusia di seluruh jenjang dalam roda kehidupan serta sesuai dengan gender dan pekerjaan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan mungkin diperlukan untuk menjaga, beradaptasi atau memperkuat keragaman bahan makanan serta pola pemberian makan dan konsumsi yang layak, termasuk pemberian ASI, dan pada saat yang sama menjamin bahwa perubahan dalam ketersediaan dan akses kepada persediaan bahan pangan secara minimal tidak berpengaruh negatif komposisi dan pemberian makanan.

 b) Bebas dari substansi-substansi yang merugikan menetapkan kebutuhan atas keamanan bahan pangan dan tindakan-tindakan perlindungan, baik dalam arti publik atau swasta, untuk mencegah kontaminasi bahan pangan melalui pencampuran dan/atau melalui kesehatan lingkungan yang buruk atau penanganan yang buruk pada tingkat yang berbeda sepanjang rantai makanan; ketelitian juga

harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghindarkan atau menghancurkan racun-racun yang terjadi secara natural.

c) Penerimaan budaya atau konsumen berarti kebutuhan juga harus dipertimbangkan, sebisa mungkin, unsur-unsur yang dirasakan Non-Nutrien yang terkandung dalam makanan dan konsumsi makanan serta menginformasikan pendapat konsumen tentang sifat dari suplai bahan makanan yang bisa diakses.

2. Aksesibilitas; bahan pangan berkesinambungan dan tidak mengganggu pemenuhan hak asasi manusia lainnya. Aksesibilitas mencakup baik aksesibilitas ekonomis maupun fisik:

a) Aksesibilitas ekonomis berarti bahwa biaya finansial personal atau rumah tangga yang berkaitan dengan pembelian bahan pangan untuk suatu menu yang layak harus berada pada tingkatan tertentu dimana tidak mengganggu atau membahayakan perolehan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Aksesibilitas ekonomi berlaku pada semua pola pembelian atau perolehan dengan mana masyarakat mengadakan bahan makanan dan merupakan suatu ukuran kepuasan bagi pemenuhan hak atas bahan pangan yang ayak. Kelompok-kelompok yang rentan secara sosial seperti orang-orang yang tidak memiliki lahan dan kelompok-kelompok miskin tertentu di masyarakat mungkin membutuhkan perhatian melalui program-program khusus.

b) Aksesibilitas fisik berarti bahwa bahan pangan yang layak harus terjangkau bagi semua orang, termasuk individu-individu yang rentan secara fisik, seperti bayi dan anak-anak, orang lanjut usia, cacat fisik, sakit parah dan orang yang sakit tidak kunjung sembuh, termasuk sakit jiwa. Korban bencana alam, orang yang hidup di lokasi bencana dan kelompok-kelompok tak beruntung lainnya mungkin membutuhkan perhatian khusus dan kadang-kadang pertimbangan prioritas dalam hal aksesibilitas pada bahan pangan.

3. Kelayakan; ditentukan oleh keadaan sosial, ekonomi, budaya, iklim, ekologis dan lain-lain yang terjadi saat ini.
4. Kesinambungan; secara intrinsik berkaitan dengan gagasan mengenai bahan pangan yang layak atau jaminan bahan bangan, dimaksudkan bahwa bahan pangan bisa didapatkan baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Selain itu, kesinambungan juga berkaitan dengan gagasan persediaan dan aksesibilitas jangka panjang.

Definisi dari hak atas pangan dan indikatornya yang mungkin dapat dirumuskan sebagai berikut:[169]

Isi Hak	Komponen Hak	Indikator

[169] Sri Palupi, "Merumuskan Indikator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya", makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, kerja sama PUSHAM-UII dengan NCHR, Yogyakarta 16-18 April 2007.

1. Hak atas kecukupan pangan	1. Hak atas Ketersediaan pangan	1. a Ketersediaan pangan pokok dan pangan yang lain dibutuhkan untuk makanan berimbang b. keterjangkauan pangan secara ekonomi c. adanya sistem distribusi, pengolahan dan pemasaran pangan d. berkembangnya lahan pertanian tanaman yang dibutuhkan
	2. hak atas kecukupan gizi	2. a nutrisi yang dibutuhkan untuk makanan berimbang, khususnya bagi anak balita, perempuan, dan perempuan hamil b. diversifikasi produksi pangan c. kontrol atas penggunaan bahan kimia dan pestisida d. standar makanan berkualitas e.tersedianya informasi tentang pengolahan pangan dari bahan lokal f. tersedianya informasi tentang makanan bergizi bagi anak balita, perempuan dan ibu hamil dengan bahan pangan lokal g. ketersediaan sistem perawatan kesehatan

		pra, selama dan pasca-kelahiran h. sistem pendidikan gizi dan kesehatan untuk perempuan di tingkat akar rumput
2. hak atas keamanan pangan		a. Proporsi lahan untuk pangan b. Akses atas lahan dan sumber daya pangan c. Pengembangan riset tentang pertanian selaras alam dan pengembangan benih lokal d. Penerapan sistem pertanian selaras alam, termasuk diversifikasi produksi pangan e. Sistem pendidikan untuk pengembangan pertanian di tingkat akar rumput f. Sistem pertanian berbasis kedaulatan pangan (produksi pangan sendiri)

C. *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*

Konferensi Internasional para ahli penologi bersama-sama dengan para pejabat pemerintah yang diadakan pada tanggal 6 Agustus-16 Agustus 1968 di Swiss, telah

menyusun pokok tentang *Implementation of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.[170] Sejak tahun 1945 atau tepatnya setelah perang kemerdekaan dunia kedua, perlakuan terhadap narapidana mendapat perhatian khusus dari kalangan dunia internasional, karena dalam perlakuan tersebut berlandaskan pada peri kemanusiaan hingga tercipta *"standard minimum rules for the treatment of Prisoners*".[171]

Standar perlakuan minimum bagi narapidana dan tahanan menyatakan hak yang hilang dari narapidana dan tahanan hanyalah hak atas kebebasan. Hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa pidana/masa tahanan nya. Hak narapidana yang diatur dalam *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* yang disepakati oleh Kongres PBB tersebut antara lain meliputi hak atas makanan dan pelayanan kesehatan.[172] *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* mengatur mengenai ketentuan makanan pada *article* 20 serta mengatur mengenai ketentuan pelayanan kesehatan bagi narapidana pada *article* 22-26, sebagai berikut:

20. (1) *Every prisoner shall be provided by the administration at the usual hours with food of nutritional value adequate for health and strength, of wholesome quality and well prepared and served*
 (2) *Drinking water shall be available to every prisoner whenever he needs it.*

[170] Direktorat Jenderal B.T.W, Dept Kehakiman, Brosur Bina Tuna Warga "*Implementation of the Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*" dan "*The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners"*, tanggal 26 April 1969 hlm. 37-46.

[171] Didin Sudirman, *Sosiologi Penjara*, Depatemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Pusat Penddikan dan Pelatihan Pegawai Akademii Ilmu Pemasyarakatan, Jakarta, 2004, hlm. 249.

[172] Sugeng, *Sosiologi Penjara*, Intrans Publishing, Malang, 2017 hlm. 138.

22. (1) *At every institution there shall be available the services of at least one qualified medical officer who should have some knowledge of psychiatry. The medical services should be organized in close relationship to the general health administration of the community or nation. They shall include a psychiatric service for the diagnosis and, in proper cases, the treatment of states of mental abnormality*

(2) *Sick Prisoners who require specialist treatment shall be transferred to specialized institutions or to civil hospitals. Where hospital facilities are provided in an institution, their equipment, furnishings and pharmaceutical supplies shall be proper for the medical care and treatment of sick Prisoners, and there shall be a staff of suitable trained officers.*

(3) *The services of a qualified dental officer shall be available to every prisoner.*

23. (1) *In women's institutions there shall be special accommodation for all necessary pre-natal and post-natal care and treatment. Arrangements shall be made wherever practicable for children to be born in a hospital outside the institution. If a child is born in prison, this fact shall not be mentioned in the birth certificate.*

(2) *Where nursing infants are allowed to remain in the institution with their mothers, provision shall be made for a nursery staffed by qualified persons, where the infants shall be placed when they are not in the care of their mothers.*

24. *The medical officer shall see and examine every prisoner as soon as possible after his admission and thereafter as necessary, with a view particularly to the discovery of physical or mental illness and the taking of all necessary measures; the segregation of Prisoners suspected of infectious or contagious conditions; the noting of physical or mental defects which might hamper rehabilitation, and the determination of the physical capacity of every prisoner for work.*

25. (1) *The medical officer shall have the care of the physical and mental health of the Prisoners and should daily see all sick Prisoners, all who complain of illness, and any prisoner to whom his attention is specially directed.*

(2) *The medical officer shall report to the director whenever he considers that a prisoner's physical or mental health has been or will be injuriously affected by continued imprisonment or by any condition of imprisonment.*

26. (1) The medical officer shall regularly inspect and advise the director upon:

(a) The quantity, quality, preparation and service of food;

(b) The hygiene and cleanliness of the institution and the Prisoners;

(c) The sanitation, heating, lighting and ventilation of the institution;

(d) The suitability and cleanliness of the Prisoners' clothing and bedding;

(e) The observance of the rules concerning physical education and sports, in cases where there is no technical personnel in charge of these activities.

(2) The director shall take into consideration the reports and advice that the medical officer submits according to rules 25 (2) and 26 and, in case he concurs with the recommendations made, shall take immediate steps to give effect to those recommendations; if they are not within his competence or if he does not concur with them, he shall immediately submit his own report and the advice of the medical officer to higher authority.

Article 20 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* menegaskan mengenai ketentuan makanan sedangkan *article* 22-26 mengatur tentang pelayanan kesehatan. Secara keseluruhan *article* tersebut memberikan gambaran bahwa setiap narapidana berhak untuk mendapatkan makanan yang layak dan pelayanan kesehatan selama berada di Penjara/Lembaga Pemasyarakatan. Setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dengan nilai gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatannya serta air minum harus tersedia bagi narapidana kapan pun ia membutuhkannya. Setiap institusi dalam hal ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan juga harus memiliki standar pelayanan medis dan pelayanan mental. Bagi narapidana yang sakit dan memerlukan perawatan khusus harus dipindahkan ke institusi khusus ataupun ke rumah sakit umum, pelayanan kesehatan gigi juga harus disediakan bagi narapidana.

Lebih rinci, disebutkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan perempuan harus ada akomodasi khusus untuk perawatan sebelum maupun sesudah kelahiran seperti pengaturan mengenai kelahiran yang dilakukan di luar LAPAS. Selain itu juga ada

pada *article* 23 disebutkan bahwa apabila ada bayi yang dibawa oleh narapidana perempuan maka di Lembaga Pemasyarakatan tersebut harus ada aturan yang mengatur bahwa tersedianya pelayanan perawatan bagi bayi oleh staf/perawat dengan baik, dan bayi tersebut ditempatkan di tempat yang layak di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Petugas medis juga mempunyai tugas untuk melakukan kualifikasi, mencatat penyakit-penyakit yang menular diantara narapidana sehingga dapat melakukan tindakan secara khusus. Petugas medis harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan mental serta memeriksa narapidana yang mengeluh kesakitan hingga mendapatkan perhatian khusus. Dalam *article* 26 juga mengatur tentang petugas medis harus melakukan pemeriksaan barang terhadap jumlah, kualitas, persiapan dan penyajian makanan, kebersihan lembaga pemasyarakatan, penerangan, ventilasi, serta kelayakan pakaian dan kamar tidur.

D. Hak atas Kesehatan dan Makanan yang Layak dalam Perspektif Islam

Pembentukan Hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*).[173] Namun dalam hal ini yang terkait dengan objek penelitian yaitu kebutuhan pokok (*dharuriyyah*) dan lebih rinci lagi terkait dengan pemeliharaan keturunan. Dalam kepentingan hidup manusia yang bersifat primer ini merupakan tujuan utama yang

[173] Rahmat Rosyadi dalam Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016, hlm. 30.

harus dipelihara oleh Hukum Islam.[174] Kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*dharuriyyah*) dalam kepustakaan Hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqashid al-khamsah* atau disebut juga *al-kulliyyat al khoms* (lima hal inti/pokok) yaitu: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-mal* (memelihara hak milik/harta).[175]

1. Hak atas Kesehatan dalam Perspektif Islam

Islam menekankan arti penting kesehatan mental dan fisik. Arti penting yang besar dikaitkan dengan ilmu-ilmu medis dan kesehatan sebagaimana pada ilmu-ilmu agama karena tanpa kesehatan yang baik, tidak ada aktifitas, entah duniawi maupun keagamaan, yang bisa dilakukan oleh seseorang. Pelatihan staf medis dan pendirian rumah sakit dianggap sebagai tugas penting negara dan sangat dianjurkan di masa paling awal sejarah Islam.[176] Islam bukan saja menghargai bidang kedokteran tetapi juga memberikan gelar hakim (bijaksana) kepada para praktisi di bidang kedokteran. Salah satu istilah yang digunakan oleh kaum Muslim sampai sekarang di banyak wilayah Asosiasi kedokteran terkait penghargaan agama islam terhadap bidang kedokteran yaitu dengan adanya Hadis Nabi yang menyatakan bahwa: "Ilmu ada dua

[174] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 62.
[175] Rohidin, *Loc.Cit.*
[176] Mashood A.Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007, hlm. 215.

lapis, ilmu teologis untuk agama dan ilmu medis untuk tubuh".[177] Kewajiban menjamin standar tertinggi kesehatan di dalam masyarakat melalui pelatihan personalia medis yang memadai dan penyediaan fasilitas-fasilitas medis serta kesehatan sangat diperlukan bagi Negara-negara Muslim modern menurut Hukum Islam.[178]

Hukum Islam mendukung baik pendekatan prefentif maupun kuratif terhadap kesehatan dan menggalakkan kebersihan sebagai pendekatan prefentif terbaik baik bagi kesehatan mental maupun fisik. Maka dari itu, baik individu maupun negara sama dianjurkan untuk menjaga kebersihan sebagai langkah alamiah dan utama demi menjamin standar tertinggi kesehatan fisik dan mental di dalam masyarakat. Nabi menekankan hal ini dengan menyerukan: "*Kebersihan adalah sebagian dari iman*". Ini mencakup semua aspek higienitas personal, lingkungan dan industri. Ada sejumlah perintah Islam untuk membuang kotoran dan larangan buang air kecil dan besar di tempat-tempat terbuka atau di dalam air yang tidak mengalir. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan endemik menurut Hukum Islam juga terbukti melalui hadist Rasulullah s.a.w:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا.

"Apabila kalian mendengar adanya wabah penyakit di suatu daerah, janganlah mengunjungi daerah itu, akan tetapi apabila kalian berada di daerah tersebut, janganlah meninggalkannya." (HR al-Bukhari dari Usamah bin Yazid)

[178] *Ibid.*

Oleh karena itu, negara wajib mengendalikan dan melindungi kesehatan publik demi menjamin penikmatan puncak terhadap hak atas kesehatan oleh setiap orang.[179]

Aspek kuratif kesehatan juga ditekankan menurut Hukum Islam melalui keyakinan bahwa selalu ada obat untuk semua penyakit: Nabi diriwayatkan bersabda: "Allah SWT tidak menurunkan penyakit yang tidak ada obatnya" dan bahwa "Setiap penyakit pasti ada obatnya". Islam memerintahkan agar berobat pada saat ditimpa penyakit. Ini mendukung kepercayaan pada kemungkinan dan pencarian obat bagi tiap penyakit, yang sebagai akibatnya memajukan hak atas kesehatan. Perawatan, pemeliharaan dan penyembuhan orang yang sakit fisik maupun mental juga dianggap sebagai tugas yang memberi pahala menurut Hukum Islam. Oleh karena itu, ia merupakan kewajiban yang penting bagi Negara untuk menjamin ketersediaan layanan dan perhatian medis bila ada yang sakit.[180]

2. Hak atas Makanan yang Layak dalam Perspektif Islam

Menurut perspektif Hukum Islam, ketentuan-ketentuan Pasal 11 dan penafsiran-penafsiran Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya terhadap hak atas standar kehidupan yang layak selaras dengan ketentuan-ketentuan syariat dan asas-asas Hukum Islam. Al-Qur'an mengukuhkan bahwa semua hak baik dalam kehidupan ini diciptakan untuk kegunaan dan kemakmuran hidup manusia, dan menentang semua upaya perampasan hal-hal baik yang menjamin kehidupan yang layak dari manusia. Menurut Hukum Islam, Negara harus berupaya keras mencegah kesukaran hidup dan

[179] *Ibid.*, hlm. 216.
[180] *Ibid.*

jelas wajib menjamin setiap orang, terutama kalangan miskin untuk menikmati standar kehidupan yang layak.[181] Hal ini nyata sekali dari Q.S Adz-Dzariyat: 19 yang berbunyi : " Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." Nabi diriwayatkan juga berdoa demikian: "Tuhanku, persulitlah siapa saja yang berkuasa atas umatku dan mempersulit mereka, dan rahmatilah siapa saja yang berkuasa atas umatku dan merahmati mereka". Penikmatan hak atas standar kehidupan yang layak dijamin pada negara Islam awal melalui pelaksanaan dan penerapan shodaqoh, pranata zakat dan *bayt al-mal* yang tepat.[182]

Ada banyak ketetapan, baik Al-Qur'an dan Hadist, yang menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas pangan, sandang dan perumahan yang memadai di dalam Negara Islam. Misalnya, Q.S Al-Insaan: 8-9 yang menyatakan: "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. (Mereka berkata) sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT, kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula (ungkapan) terima kasih". Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa tidak seorangpun boleh kelaparan di dalam Negara Islam.

Prinsip kebebasan dari kelaparan, ketakutan dan kekurangan dikukuhkan dalam Hukum Islam melalui ayat Al-Qur'an yang menetapkan bahwa Allah SWT telah menyediakan bagi manusia "… makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa

[181] *Ibid.*, hlm. 210.
[182] *Ibid.*

lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi, menurut Hukum Islam memberi makan orang miskin dan fakir bukanlah dianggap sebagai kebaikan bagi mereka, melainkan Al-Qur'an menetapkannya sebagai hak orang fakir dan miskin yang terdapat dalam kekayaan orang berharta dan sumber-sumber daya Negara. Nabi menguatkannya dengan sabda beliau bahwa tiada muslim sejati yang pergi tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan.[183]

Menurut perspektif Islam, sungguh menyakitkan bahwa jutaan orang kelaparan sampai mati di dunia yang tidak ada kekurangan persediaan pangan secara alamiah. Ada lembaga melekat menurut Hukum Islam yang menjamin kebebasan dari kelaparan bagi siapa saja, jika ia dilaksanakan dengan benar. Yakni kewajiban zakat pertanian di mana persentasi tertentu dari semua hasil pertanian dan peternakan yang dipotong setiap tahunnya untuk diberikan sebagai suatu hak bagi kalangan fakir dan miskin. Ini bisa ditiru baik sebagai kebijakan kemanusiaan nasional maupun internasional demi memajukan kebebasan dari kelaparan dan menjamin hak atas pangan bahkan bagi manusia yang paling miskin di dunia. Bukan saja hak atas pangan ini diakui menurut Hukum Islam, tapi bisa ditemukan bahwa Al-Qur'an juga menekankan kehalalan makanan dan minuman. Misalnya Q.S Al-Baqarah: 168

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ
ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

[183] *Ibid.*, hlm. 211.

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Q.S Al-Maidah: 88 :

وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ
مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah SWT telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah SWT yang kamu beriman kepada-Nya"

Halal dan baik dalam konteks hak atas pangan sudah mencakup makanan yang memadai, bergizi dan sehat yang menjamin kehidupan yang sehat dan bermartabat bagi semua orang.[184]

Khalifah kedua, Umar bin Khattab dilaporkan telah memperlihatkan semasa pemerintahannya di Negara Islam awal bahwa Negara berkewajiban menjamin hak atas pangan bagi setiap orang. Dia bersusah payah memastikan bahwa semua penduduk bebas dari kelaparan. Dia biasa menyamar dalam ronda malam untuk mendengar berbagai omongan dan menyidik kesejahteraan penduduk. Nabi Muhammad juga memperlihatkan bahwa beliau menahan diri dari penggunaan embargo makanan sebagai senjata tekanan politik atau ekonomi, bahkan terhadap pihak musuh. Kepala Yamamah, Thumamah ibn Uthal telah memeluk Islam pada

[184] *Ibid.*

periode awal manakalah Mekah masih sangat memusuhi kaum Muslim. Yamamah waktu itu adalah sumber utama pasokan padi-padian di Mekah. Setelah memeluk Islam, Thumamah memerintahkan embargo padi dari Yamamah ke Mekah. Namun Nabi Muhammad turun tangan dan memintanya menarik embargo tersebut.[185]

[185] *Ibid.*, hlm. 212.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemasyarakatan dan Hak atas Kesehatan serta Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil

1. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

a. Pengertian

Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1963 oleh Dr. Sahardjo, S.H saat beliau menerima gelar Doctor Honoris Causa (pidato Pohon Beringin Pengayoman). Pemikiran tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan dilangsungkan Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, Bandung, 27 April – 5 Mei 1964. Konsep/pemikiran Dr.Sahardjo diterima utuh, dan dengan keputusan Presiden mulai 27 Mei 1964, kepenjaraan berubah menjadi pemasyarakatan.[186]

Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang "tersesat jalan" dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan keputusan hakim untuk menjalani pidana

[186] S. Simanjuntak, *Politik dan Praktik Pemasyarakatan,* Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi llmu Pemasyarakatan, 2003, hlm. 14.

ditempatkan dalam Lembaga Kemasyarakatan maka istilah Penjara dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.[187]

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pemerintah Indonesia berusaha turut melaksanakan dan memantapkan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara sebagaimana diterangkan di atas, dengan menyesuaikan pembaharuan tersebut terhadap pandangan hidup dan keadaan lingkungan masyarakat yang berkepribadian Indonesia. Pohon beringin pengayoman menjadi lambang hukum di Indonesia, dan dipakai sebagai lambang oleh Departemen Kehakiman agar menjadi penyuluhan bagi para petugasnya, terutama dalam urusan membina hukum, menjalankan peradilan, dan memberikan keadilan dalam

[187] Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung, Penerbit Armico Bandung, 1984, hlm. 199.

memperlakukan para narapidana.[188] Konferensi Lembang juga menghasilkan kesimpulan bahwa dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan ada 3 (tiga) elemen pendukung, yakni narapidana/warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan (sebagai motor penggerak) serta masyarakat dari mana warga binaan berasal dan akan kembali ke masyarakat tersebut.[189]

b. Tujuan

Pengembangan terhadap upaya baru pelaksanaan pidana penjara tertuju pada titik pusat perhatian, bahwa setiap karya manusia yang paling mulia ditujukkan untuk mengangkat derajat manusia sendiri serta menumbuhkan kesejahteraan di antara sesama manusia.[190] Pada permulaan tahun 1964 tugas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan mempunyai inti tugas pembinaan terhadap narapidana sebagaimana tercantum dalam Piagam Pemasyarakatan. Piagam Pemasyarakatan Indonesia yang tersusun dalam Konferensi Kerja Direktorat Pemasyarakatan pada tanggal 27 April- 9 Mei 1964 di Bandung merupakan arti penting pembinaan, sebagai berikut:[191]

> "Bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya *self propelling adjustment* diantara elemen integritas, sehingga narapidana yang bersangkutan menuju ke arah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan"

[188] Bambang Poernomo, *Op.Cit.,* hlm. 174.
[189] S. Simanjuntak, *Op.Cit.,* hlm. 15.
[190] Bambang Poernomo, *Op.Cit.,* hlm. 179.
[191] *Ibid.,* hlm. 186.

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.[192] Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Dr.Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.[193] Tujuan dari adanya pembinaan dan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu sistem diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Hukum pidana sebagai pengayoman pada mulanya mengandung arah bagi tujuan pidana penjara yang sifatnya mendidik, membimbing dan memperlakukan narapidana sesuai dengan harkat kemanusiaan yang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan. Namun demikian sistem pemasyarakatan dilengkapi dengan tujuan yang beraspek membebaskan rasa bersalah pada terpidana.[194] Dibawah Pohon Beringin Pengayomaan maka tujuan hukum pidana ialah mengayomi masyarakat

[192] C.I. Harsono, *Sistem-Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995, hlm. 13.
[193] Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Bandung, Alumni, 1972, hlm. 86.
[194] Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm. 175.

terhadap perbuatan yang menganggu tertib masyarakat dengan mengancam tindakan, tindakan terhadap si penganggu dengan maksud untuk mencegah adanya gangguan.[195]

Pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali, kesatuan hubungan (integritas) kehidupan dan penghidupan, yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat, menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.[196] Pemasyarakatan juga merupakan suatu cara (atau sistem) perlakuan kepada terpidana. Permasyarakatan adalah suatu proses perlakuan yang menganut prinsip gotong royong, yakni antara petugas/terpidana/masyarakat. Tujuan permasyarakatan adalah untuk mencapai kesatuan hubungan kehidupan yang terjalin antara terpidana dan masyarakat (dalam konferensi Lembang disebut "integritas hidup-kehidupan dan penghidupan). Tujuan akhir dari pemasyarakatan adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.[197]

Sistem pemasyarakatan selain mengandung unsur rehabilitatif juga menitik beratkan pada unsur re-edukatif. Bimbingan rohani kepada narapidana/anak didik merupakan salah satu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan di samping tugas-tugas

[195] Didin Sudirman, *Op.Cit.*, hlm. 256.
[196] S. Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 14.
[197] Didin Sudirman, *Op.Cit.*, hlm. 255.

melaksanakan bimbingan keterampilan dan lain-lain. Tujuan memasyarakatkan narapidana berarti:[198]

a) Berusaha agar narapidana/ anak didik tidak melanggar hukum lagi di masyarakat kelak

b) Menjadikan narapidana/ anak didik sebagai peserta aktif dan kreatif dalam pembangunan, dan

c) Membantu narapidana/anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat

c. Fungsi

Dasar perlakuan terhadap narapidana dengan berkepribadian Indonesia mengandung pandangan hidup kearah memperhatikan kepentingan individu dan sosial sekaligus, serta disesuaikan dengan harkat kemanusiaan. Sehingga sistem kemasyarakatan di Indonesia harus diartikan sistem pelaksanaan pidana penjara baru dan perlakuan cara baru terhadap narapidana berdasarkan pada prinsip-prinsip universal yang sudah berkembang secara internasional dan metode dan teknik pendekatannya disesuaikan dengan kepribadian dan kemampuan negara Indonesia.[199]

Pengembangan terhadap upaya baru pelaksanaan pidana penjara tertuju pada titik pusat perhatian, bahwa setiap karya manusia yang paling mulia ditujukkan untuk mengangkat derajat manusia sendiri serta menumbuhkan kesejahteraan di antara sesama manusia.[200] Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang

[198]Achmad S. Soema di Praja, Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 24.

[199] Bambang Poernomo, *Op.Cit.,* hlm. 176.

[200] *Ibid*., hlm. 179.

Pemasyarakatan Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pohon Beringin Pengayoman, Hukum Pancasila Manipol Usdek, yang merupakan judul pidato Dr. Suhardjo S.H, secara tegas menyebut bahwa " Disamping menimbulkan derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaannya bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna".[201]

Dari rumusan tersebut, terang bahwa tidak saja masyarakat yang diayomi melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari prinsip ini nyata bahwa menjatuhi pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Taubat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Negara yang telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan terhadap masyarakat. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat sebelum ia dipenjarakan.[202] Dalam rangka, *"Prevention of Crime"* ada dua aspek yang sangat menonjol dari sistem pemasyarakatan dalam fungsinya, yaitu:[203]

a) Sebagai pembinaan dari pelaksanaan penjara (pidana penjara)

b) Sebagai pembinaan dari yang dikenakan penjara

[201] S. Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 14.
[202] Didin Sudirman, *Op.Cit*., hlm. 252.
[203] Achmad S. Soema di Praja, Romli Atmasasmita, *Op.Cit*., hlm. 20.

d. Prinsip

Pada tanggal 5 Juli 1963, Universitas Indonesia menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum kepada Sahardjo, S.H, yang pada kesempatan itu mengemukakan pidato berjudul "Pohon Beringin Pengayoman". Akar sistem pemasyarakatan tumbuh mulai dari amanat Presiden Republik Indonesia dan dasar-dasar dalam Piagam Pemasyarakatan yang operasional dirumuskan dalam sepuluh prinsip perlakuan narapidana berdasarkan hasil keputusan Konferensi Dinas tahun 1964 di Lembang, Bandung.[204] Pokok pikiran tersebut dikenal dengan 10 pokok pikiran Sahardjo, yaitu :[205]

1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2) Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan didik pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3) Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.

[204]Dari Sangkar ke Sangkar, *Suatu Komitmen Pengayoman*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 9-10.

[205] Achmad S. Soema di Praja, Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 13-15.

4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.

5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke LAPAS dan RUTAN oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.

6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja.

7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan atas pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya.

8) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah

merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibina atau dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.

9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.

10) Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Sistem pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam sistem pemasyaraakatan di Indonesia selain mengandung *prinsip the treatment of Prisoners* dari *standard minimum* perlakuan narapidana juga mengandung unsur-unsur dari konsepsi *defence sociale*. Sistem pemasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari latar belakang pemikiran doktrin *La Defence Sociale* yang dipelopori oleh Adolphe Prins pada tahun 1910. Gagasan A. Prins tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Marc Ancel yang menyusun buah pikirannya di dalam Buku berjudul *La Nouvelle Defence Sociale* pada tahun 1954.[206] Kebijaksanaan berupa perlakuan terhadap narapidana dengan dasar pemikiran melalui *La Nouvelle Defence Sociale* menjadi kebijakan pemidanaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:[207]

1) Melindungi masyarakat terhadap kejahatan;

[206] Marc Ancel, Social Defence, dalam Bambang Poernomo, *Op.Cit.,* hlm. 177.
[207] *Ibid.*

2) Melindungi efek untuk membuat seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki atau mendidiknya

3) Berusaha mencegah dan menyembuhkan pelanggar hukum dengan menekankan sistem resosialisasi

4) Melindungi hak asasi manusia termasuk si pelaku kejahatan

5) Pandangan hukum untuk menghadapi kejahatan dan penjahat ditempuh berdasarkan falsafah yang mengakui manusia sebagai makhluk individu dan sosial

2. Jaminan Normatif dan Prosedural Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil

a. Jaminan Normatif Hak Atas Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. mengatur tentang hak-hak bagi narapidana, salah satunya yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur bahwa: “setiap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan setiap

LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya".

Pada Pasal 19 ayat (1) PP tersebut dinyatakan bahwa "setiap warga binaan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan". Dalam penjelasannya, jumlah kalori sekurang-kurangnya 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kalori untuk setiap orang per hari. Selain itu, dalam Pasal 20 diatur bahwa "warga binaan dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter". Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan "makanan tambahan" adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari. Pemberian makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Pasal 9 menegaskan bahwa "perawatan tahanan meliputi perawatan jasmani dan rohani". Perawatan jasmani dilakukan dengan memberikan kegiatan olahraga, berupa olah raga perorangan, permainan dan sejenisnya, yang tujuannya untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan dan kesegaran fisik. Jadwal dan materi serta sarana maupun prasarana peralatan, disediakan oleh KARUTAN. Setiap tahanan berhak memperoleh

pelayanan kesehatan yang layak, setiap RUTAN menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya, dokter dan tenaga kesehatan lainnya, serta dapat meminta bantuan kepada Puskesmas dan Rumah Sakit terdekat.[208] Selain itu Peraturan Pemerintah ini mengatur dalam Paragraf 4 tentang Pelayanan Kesehatan dan Makanan. Pasal 21 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak
(2) Pada setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya
(3) Dalam hal RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

Pasal 22 menyatakan bahwa:

(1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS
(2) Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 28 menyatakan bahwa:

(1) Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Tahanan warga negara asing, diberikan makanan yang sama seperti tahanan yang lainnya, kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya yang harganya tidak melampaui harga makanan seorang sehari.
(3) Setiap tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
(4) Anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan

[208] Yayan Madhyana, *Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Jakarta, 2003, hlm. 40.

tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

(5) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah berumur 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Pasal 29 menyatakan bahwa:

(1) Petugas RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang mengelola makanan bertanggung jawab atas :
 a. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan makanan dan gizi;
 b. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan; dan
 c. pemeliharaan peralatan makanan dan peralatan masak.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30 menyatakan bahwa:

(1) Setiap tahanan dapat menerima makanan dan atau minuman dari keluarganya atau pihak lain setelah mendapat izin dari petugas Satuan Pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

(2) Makanan dan atau minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada tahanan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas.

Pasal 32 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa “setiap orang dilarang memberikan makanan dan atau minuman kepada tahanan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban”. Selanjutnya Pasal 33 menyatakan bahwa “mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan tahanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selain itu pemenuhan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan dan tahanan dalam pelaksanaannya harus selaras dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor PAS- 498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Kedua peraturan tersebut akan dibahas pada sub-bab berikutnya dalam mekanisme prosedural penyelenggaraan pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil.

b. Mekanisme Prosedural Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan Makanan yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil

1) Mekanisme Prosedural Penyelenggaraan Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Warga Binaan Perempuan Hamil

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

(1) Pemeriksaaan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan
(2) Dalam hal narapidana atau anak didik pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan
(3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus
(4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri

Pasal 17 menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
(2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.
(3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
(4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.
(5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyatakan bahwa:

(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan
(2) Dalam hal ada keluhan mengenai kesehatan, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan, maka tahanan tersebut wajib dirawat secara khusus
(4) Perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 24 menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal tahanan yang sakit memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit di luar RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
(2) Pelayanann kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin dari instansi yang menahan dan kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

(3) Dalam hal keadaan darurat, Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dapat mengirim tahanan yang sakit ke rumah sakit tanpa izin instansi yang menahan terlebih dahulu.
(4) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, petugas pemasyarakatan memberitahukan pengiriman tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada instansi yang menahan.
(5) Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit harus dikawal oleh petugas kepolisian.
(6) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada Negara.

Terhadap dokter RUTAN yang memberikan keterangan sakit terhadap tahanan harap memperhatikan dan mengikuti pedoman sesuai dengan Surat Edaran Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.PK.01.08-22 tanggal 27 Februari 1986 perihal keterangan sakit tahanan/napi yang dikeluarkan oleh dokter RUTAN/LAPAS. Diinstruksikan kepada seluruh dokter yang bertugas di Rumah-rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:[209]

1) Apabila akan memberikan keterangan sakit pada tahanan supaya berpegang teguh pada kode etik kedokteran
2) Lampirkan hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah
3) Apabila ada keraguan terhadap surat keterangan sakit itu agar dilakukan kerjasama dengan dinas kesehatan atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh kebulatan pendapat/pernyataan

2) Mekanisme Prosedural Penyelenggaraan Pemenuhan Hak atas Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil

Mekanisme Prosedural Penyelenggaraan Pemenuhan Hak atas Makanan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakaan Kementerian Hukum dan

[209] *Ibid.*, hlm. 41.

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS- 498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, layanan dalam penyelenggaraan makanan dari awal hingga akhir adalah:

1. Perencanaan dan Pengadaaan Bahan Makanan

Perencanaan penyelenggaraan makanan pada LAPAS, RUTAN dan CabRUTAN terbagi dalam:

1) Perencanaan anggaran belanja, dilakukan untuk pengadaan bahan makanan dan permintaan sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan bagi WBP
2) Perencanaan kebutuhan bahan makanan

 Perencanaan kebutuhan bahan makanann di LAPAS, RUTAN dan CabRUTAN dilakukan untuk memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tender/lelang pelaksanaan pengadaan bahan makanan. Langkah-langkah yang perlu diperatikan dalam perhitungan kebutuhan bahan makanan daam 1 (satu) tahun:

 1) Menyusun jenis bahan makanan yang diperlukan (sesuai ketentuan yang berlaku)
 2) Menghitung kebutuhan bahan makanan satu persatu, untuk setiap periode yang ditetapkan bagi kebutuhan bahan makanan di LAPAS, RUTAN dan CabRUTAN selama 1 tahun, dengan cara:

a) Menetapkan jumlah penghuni LAPAS, RUTAN dan CabRUTAN (jumlah penghuni biasa berdasarkan perhitungan yang diajukan/disetujui dalam DIPA)

b) Menghitung berapa kali setiap jenis makanan dalam satu siklus menu (siklus menu 10 hari) disajikan

c) Menghitung berapa siklus menu dalam satu periode (kalender) dalam satu periode yang ditetapkan. Misalnya yang digunakan siklus menu10 hari maka dalam 1 bulan berlaku 3 kali siklus

d) Menghitung kebutuhan tiap jenis bahan makanan untuk periode tersebut

e) Menyusun kebutuhan bahan makanan dalam bentuk form (dilengkapi spesifikasinya)

2. Permintaan Bahan Makanan

Permintaan bahan makanan dilakukan berdasarkan kerangka menu yang diatur di dalam standar, menu 10 hari yang telah disusun oleh masing-masing LAPAS/RUTAN/CabRUTAN dan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuannya adalah tersedianya pesanan bahan makanan sesuai dengan standar atau spesifikasi yang ditetapkan

3. Penerimaan Bahan Makanan

Penerimaan bahan makanan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang jenis, kualitas, dan kuantitas bahan makanan yang

diterima sesuai dengan permintaan serta spesifikasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian jual beli/kontrak pengadaan bahan makanan. Cara penerimaan bahan makanan antara lain:

a) Cara buta [*Blind receiving*]
 1) Tidak ada jumlah bahan makanan, jadi harus ditimbang atau dihitung ulang, faktor dari penjual tetap diberikan
 2) Petugas langsung mengecek, menimbang, dan menghitung bahan makanan yang datang di ruang penerimaan
 3) Petugas mencatat di buku laporan atau formulir yang telah dilengkapi dengan jumlah, berat dan spesifikasi lainnya
 4) Penjual/pemborong mengirimkan faktornya langsung ke bagian pembayaran, sedangkan bagian penerimaan mengirim formulir bahan makanan yang diterimanya untuk dicocokkan oleh bagian pembayaran
b) Konvensional
 1) Membentuk tim penerimaan bahan makanan (oleh KALAPAS/KARUTAN) yang terdiri dari unsur utama petugas perawatan (harus melibatkan petugas dapur) dan petugas pengamanan yang bertugas memeriksa jumlah, jenis dan mutu bahan makanan yang dikirim oleh pemborong pada hari itu.
 2) Menerima faktur, spesifikasi satuan dan jumlah bahan makanan yang dipesan

3) Mencatat jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima

4) Melaporakan bahan makanan yang tidak sesuai dan akan dikembalikan kebagian pembelian/pembayaran

5) Menolak bahan makanan di mana petugas pengiriman bahan makanan ikut menyatakan dan membubuhkan tanda tangan di formulir pengembalian bahan makanan; serta diberi catatan bahwa makanan yang ditolak harus segera diganti.

4. Penyimpanan Bahan Makanan

Penyimpanan bahan makan dilakukan jika ada bahan makanan yang tidak langsung diolah dan harus disimpan lebih dari satu hari. Tempat penyimpanan harus sesuai dengan keadaan bahan makanan dimaksud. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

a) Teknik Penyimpanan Bahan Makanan Segar

i. Memisahkan bahan makanan segar yang mengeluarkan aroma dengan bahan makanan yang menyerap aroma dari bahan makanan lain. Pemisahan untuk menghindari kerusakan cita rasa bahan makanan

ii. Mengeluarkan bahan makanan segar dengan urutan *fi*r*st-in-fi*r*st-out* (FIFO). Bahan makanan yang lebih awal masuk ke gudang/*refrigetator room*, lebih awal pula dikeluarkan

iii. Membuat tanda pada bahan makanan yang harus lebih dahulu dikeluarkan dari gudang (melalui formuir permintaan barang)

iv. Mengatur tata letak bahan makanan agar bahan makanan yang memiliki tingkat kebutuhan yang relatif tinggi lebih mudah didapat/ditemukan. Sebaliknya, yang kebutuhannya relatif lebih rendah disimpan agak jauh dari pintu gudang

v. Mengatur suhu penyimpangan bahan makanan sesuai dengan jenis bahan makanan yang disimpan untuk menghindari kerusakan bahan makanan.

b) Teknik Penyimpanan Bahan Makanan Kering (*Groceries*)

Untuk mengendalikan mutu *groceries* ketika disimpan di gudang bahan makanan, hal-hal yang harus diperhatikan:

i. Menyimpan *groceries* dalam rak dan tidak menyentuh lantai untuk menghindari kerusakan bahan makanan karena kelembaban lantai

ii. Menjaga suhu dan tingkat kelembaban gudang

iii. Menata letak bahan makanan sesuai tingkat kebutuhan. Bila tingkat kebutuhan dan perputarannya tinggi makan disimpan dekat dengan pintu keluar.

iv. Menguraikan bahan makanan berdasarkan urutan *fi*r*st-in-fi*r*st-out* (FIFO) yaitu bahan yang lebih dulu masuk gudang, juga harus dikeluarkan lebih dulu.

5. Pengolahan Bahan Makanan

Pengolahan bahan makanan adalah suatu kegiatan memasak bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi

dengan cara menumis, menggoreng, mengukus sesuai teknik memasak yang diperlukan. Tujuannya untuk meningkatkan nilai cerna, cita rasa, keempukan, dan membuat makanan bebas dari organism berbahaya. Langkah-langkah pengolahan bahan makanan:

i. Memasak bahan makanan yang telah dipersiapkan sesuai resep pada hari tersebut
ii. Mengolah makanan sesuai jadwal makan (pagi, siang dan sore) dengan memperhatikan:
 a. Lama/durasi memasakknya karena tiap masakan memerlukan waktu yang berbeda. Misalnya untuk daging sapi memerlukan waktu ± 1-2 jam, daging ayam ½ - 1 jam, ikan ± 30 menit, sayuran ± 15 menit.
 b. Jenis sayuran dianjurkan dimasak untuk satu kali penyajian; tekstur sayuran jangan terlalu keras dan jangan terlalu lunak
 c. Rasa masakan (dicicipi) sebelum disajikan oleh petugas penanggung jawab
 d. Contoh menu (atau contoh hasil masakan) masakan untuk pagi, siang, dan sore sebelum didistribusikan pada hari tersebut diperiksa oleh tim pemeriksa dan disimpan diruang KALAPAS/ KARUTAN/ KACABRUTAN.

6. Pendistribusian Bahan Makanan

Pendistribusian makanan adalah menyalurkan makanan kepada WBP sesuai dengan jumlah WBP yang dilayani. Tujuannya adalah agar WBP mendapat makanan

sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Pendistribusian makanan dapat dilakukan dengan cara:

a. Sentralisasi, yaitu cara mengirimkan makanan dengan membagi dan menyajikan dalam alat makan di ruang produksi makanan/dapur
b. Desentralisasi, yaitu makanan dibawa ke blok hunian dalam jumlah banyak/besar sesuai dengan jumlah penghuni, kemudian dipersiapkan ulang dan disajikan dalam alat makan/ompreng

Selain itu pengelolaan kebersihan lingkungan (higienis dan sanitasi) juga mempunyai keterkaitan dengan pemenuhan hak atas makanan bagi warga binaan. Pengelolaan kebersihan lingkungan mempunyai pengertian dan tujuan yang hampir sama yaitu pencapaian kesehatan yang prima, higienis lebih kepada membicarakan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit, sedangkan sanitasi lebih memperhatikan masalah kebersihan untuk mencapai kesehatan. Higienis dan sanitasi bertujuan:

a. Tersedianya makanan yang berkualitas baik dan aman bagi kesehatan
b. Menurunkan risiko penularan penyakit atau gangguan kesehatan melalui makanan
c. Terciptanya perilaku kerja yang sehat dan benar dalam penanganan makanan

Penyelenggaraan higienis dan sanitasi makanan meliputi empat faktor, yaitu tempat dan bangunan, peralatan, orang dan bahan makanan. Berikut penjelasannya:

A. Prosedur Kerja untuk menjaga Higienis Perorangan, adalah:

a. Mencuci tangan dengan sabun sebelum mulai/sesudah bekerja, setiap keluar WC, sesudah menjamah bahan yang kotor

b. Tidak memegang-megang rambut muka, hidung dan bagian tubuh lain, sebelum dan selama bekerja, yang dapat menimbulkan kuman

c. Mengalihkan muka dari makanan dan alat-alat makan/minum bila batuk atau bersin serta menutup mulut/hidung dengan tangan/sapu tangan dan mencuci tangan setelah batuk dan bersin

d. Memakai masker/tutup hidung

e. Mengolah makanan menurut proses yang ditetapkan sesuai dengan peralatan masak, waktu, dan suhu yang sesuai

f. Dilarang merokok saat mengolah, memasak dan membagi makanan

g. Selalu menjaga kebersihan tempat kerja, ruang ganti pakaian, kamar mandi dan WC serta alat-alat masak setiap hari

B. Langkah-langkah dalam Sanitasi Peralatan dan Perlengkapan yang digunakan

a. Menggunakan alat masak yang terbuat dari *stainless steel*/logam tahan karat dan/atau logam yang tidak bereaksi terhadap makanan

b. Menghindari penggunaan alat yang sulit dibersihkan dan/atau tidak memenuhi syarat sanitasi (kuali tanah, baskom kayu dan sebagainya)

c. Membersihkan alat dari noda, kotoran, lemak, jamur, kerak dengan sempurna

d. Mengeringkan alat pada rak khusus, terkena sinar matahari dan terhindar dari debu, serangga dan berada pada sirkulasi udara yang baik

C. Prosedur pembersihan peralatan dapur dan peralatan makanan secara maksimal

a. Pemisahan, membuang sisa makanan dan menyiramkan dengan air yang mengalir

b. Pencucian, mencuci dalam bak pertama menggunakan alat bantu sikat, spons, sabun dan sabun cuci piring untuk membersihkan sisa makanan atau lemak

c. Pembilasan, membilas dalam bak kedua untuk menghilangkan sisa-sisa sabun dan kotoran menggunakan air bersih yang mengalir

d. Penirisan dan Pengeringan, meniriskan peralatan yang telah dicuci bersih dalam rak-rak khusus yang telah disediakan yang terbuat dari bahan tahan lama

Selain itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penyelenggaraan makanan di LAPAS dan RUTAN dilaksanakan dimulai dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan, pengolahan bahan makanan, pendistribusian makanan, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan penyusunan biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan. Tujuan kegiatan adalah tersedianya taksiran harga belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, macam dan jumlah bahan makanan bagi WBP dan tahanan sesuai standar. Perencanaan anggaran dimulai dari usulan LAPAS/RUTAN melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, diajukan ke Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM dan diputuskan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM.

2. Perencanaan Menu

Perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu dengan gizi seimbang yang akan diolah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi WBP dan tahanan. Tujuan perencanaan menu adalah tersedianya siklus menu sesuai klasifikasi pelayanan yang ada di LAPAS/RUTAN dalam kurun waktu tertentu. Pada penyusunan menu dipertimbangkan faktor yang mempengaruhi antara lain standar porsi dan peraturan pemberian makanan. Penyusunan menu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebiasaan makan dan ketersediaan bahan makanan di daerah.

3. Perhitungan Kebutuhan Bahan Makanan

Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah proses penyusunan kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan sesuai menu yang ditetapkan dan jumlah WBP dan tahanan, dengan tujuan untuk tercapainya usulan dan kebutuhan bahan makanan untuk WBP dan tahanan selama satu tahun. Langkah-langkah perhitungan kebutuhan makanan, sebagai berikut:

a. Menentukan jumlah WBP dan tahanan

b. Menentukan standar porsi tiap bahan makanan dalam berat kotor

c. Menghitung berapa kali pemakaian bahan makanan setiap siklus menu selama satu tahun

4. Pengadaan Bahan Makanan

Proses pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa). Pada umumnya pengadaan bahan makanan untuk narapidana dan tahanan di LAPAS/RUTAN semua sama yaitu melalui proses pelelangan lewat pemborong yang masuk dalam daftar rekanan mampu (DRM). Adapun penyelenggaraan lelang borongan dilakukan oleh panitia yang ditunjuk oleh Kepala LAPAS/RUTAN

5. Pemesanan, Penerimaan dan Penyimpangan Bahan Makanan

Pemesanan adalah penyusunan permintaan bahan makanan berdasarkan menu sesuai jumlah WBP dan tahanan. Tujuan pemesanan adalah tersedianya pesanan sesuai standar atau spesifikasi yang ditetapkan. Langkah pemesanan adalah sebagai berikut :

1) Tim pelaksana di LAPAS/RUTAN merekap kebutuhan bahan makanan sesuai menu yang akan dimasak setiap hari

2) Hasil rekap kebutuhan bahan makanan diserahkan ke pemborong

Penerimaan bahan makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang

diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan. Langkah penerimaan adalah sebagai berikut:

1) Pemborong mengirim bahan makanan sesuai dengan pesanan/order
2) Bahan makanan diterima oleh panitia penerima barang untuk diperiksa kesesuaian dengan order dan spesifikasi
3) Setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima dan ditimbang, sebagian masuk ke ruang persiapan dan sebagian lagi masuk ke ruang penyimpanan bahan makanan

Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporan. Langkah penyimpanan adalah sebagai berikut:

1) Beras dan bahan makanan kering lainnya disimpan di gudang yang tertutup, kering dan bersih (dengan suhu ruang, yang dibersihkan 2 kali seminggu). Beras terbungkus rapat, diletakkan diatas rak/trap yang cukup kuat dan tidak menempel ke lantai dan ke dinding sesuai kapasitas gudang. Penggunaannya sesuai dengan sistem *First In First Out (FIFO).*
2) Bahan makanan segar yang belum diolah disimpan ditempat khusus yang aman dan terjaga kesegarannya.

6. Persiapan dan Pengolahan Bahan Makanan

Persiapan bahan makanan adalah rangkaian kegiatan dalam penanganan bahan makanan meliputi berbagai proses antara lain, cara membersihkan, mengupas dan

memotong, bahan makanan, sebelum sayuran/ bahan dimasak sangat penting untuk diperhatikan segi kebersihan dan sanitasi agar diperoleh makanan yang bersih dan aman serta tidak kehilangan zat gizi akibat pencucian yang kurang baik. Tujuan persiapan adalah mempersiapkan bahan makanan serta bumbu sebelum diolah. Langkah-langkah persiapan adalah sebagai berikut:

a. Bahan makanan yang akan diolah dibersihkan sesuai prosedur.
b. Waktu persiapan dilakukan pagi, siang dan sore sesuai jadwal makan

Pengolahan bahan makanan adalah suatu kegiatan memasak bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi dengan cara menumis, menggoreng, mengukus dan cara lainnya sesuai teknik memasak yang diperlukan. Tujuan pengolahan bahan makanan adalah untuk meningkatkan nilai cerna, cita rasa, keempukan dan bebas dari organisme berbahaya untuk tubuh. Langkah-langkah pengolahan adalah sebagai berikut:

a. Bahan makanan yang telah dipersiapkan dimasak sesuai dengan resep menu pada hari tersebut
b. Waktu pengolahan dilakukan pagi, siang dan sore sesuai jadwal makan
c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemasakan adalah sebagai berikut:
 1) Perhatikan lama pemasakan karena setiap masakan memerlukan waktu yang berbeda. Untuk daging sapi ± 1-2jam, ayam ½-1 jam, ikan ± 30 menit, sayuran ±15 menit

2) Dianjurkan untuk jenis sayuran dimasak untuk satu kali penyajian. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak

3) Dicicip sebelum disajikan oleh petugas penanggung jawab.

4) Contoh menu masakan untuk pagi, siang dan sore sebelum didistribusikan pada hari tersebut diperiksa oleh tim pemeriksa dan disimpan diruang KALAPAS/KARUTAN

7. Pendistribusian Makanan

Pendistribusian makanan adalah kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah WBP dan tahanan yang dilayani dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan. Tujuan pendistribusian makanan adalah agar WBP dan tahanan mendapat makanan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah pendistribusian adalah sebagai berikut :

a) Menyiapkan daftar jumlah WBP dan tahanan dalam setiap blok

b) Menggunakan centong nasi porsi standar

c) Untuk distribusi secara sentralisasi, masukkan makanan kedalam ompreng tertutup untuk dibawa ke blok dengan sarana yang layak

d) Untuk distribusi secara desentralisasi, masukkan makanan kedalam wadah yang layak (plastik, *stainlessteel*, aluminium) sesuai peruntukannya untuk nasi, sayur, lauk-pauk dan buah. Kemudian dikirim ke blok untuk dibagi kepada WBP dan tahanan sesuai standar porsi yang telah ditetapkan

e) Penyerahan makanan diperlukan adanya tanda terima dari petugas blok dan pendistribusiannya dibantu oleh pemuka/tamping blok.

8. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan adalah kegiatan mencatat tiap langkah kegiatan dalam penyelenggaraan makanan. Pelaporan adalah hasil pengolahan dari pencacatan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan. Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan sebagai alat perekam dan pemantau dari seluruh rangkaian proses penyelenggaraan makanan. Pencatatan dan pelaporan antara lain mencakup penerimaan, pemakaian, stok/sisa yang belum terpakai, dan lain-lain yang dianggap perlu, pencatatan dilakukan setiap hari, yang dilaporkan secara berkala dan berjenjang.

A. Alur Pelaporan:

a. Pelaporan harian adalah dari pengelola kepada KALAPAS/KARUTAN mencakup bon permintaan bahan makanan, laporan tim pemeriksa bahan dan menu makanan, jumlah WBP dan tahanan.

b. Pelaporan bulanan dari KALAPAS/KARUTAN kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang pada dasarnya adalah rekapitulasi laporan harian.

c. Pelaporan triwulan dari KALAPAS/KARUTAN kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan mencakup permintaan dan stok beras, berita acara penyusutan, perhitungan pemakaian beras.

B. Data yang diperlukan untuk pencatatan dan pelaporan penggunaan bahan makanan antara lain:

a. Pencatatan harian terdiri dari pencatatan tentang jumlah WBP dan tahanan. Laporan ini dibuat berdasarkan data jumlah WBP dan tahanan yang ada di buku laporan penjagaan serta pencatatan harian penerimaan dan penggunaaan bahan makanan. Untuk membuat laporan harian tersebut diperlukan data jenis bahan makanan yang digunakan, jumlah bahan makanan yang diterima dan harga satuan bahan makanan

b. Laporan bulanan penerimaan dan penggunaan bahan makanan. Untuk membuat laporan ini digunakan berdasarkan rekapitulasi laporan harian tentang penerimaan dan penggunaan bahan makanan.

c. Laporan Triwulanan, meliputi penerimaan, pemakaian, penyusutan dan stok beras

9. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah kegiatan untuk mengikuti dan mengetahui perkembangan setiap proses kegiatan secara terus-menerus baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari monitoring adalah:

1) Agar faktor-faktor penyebab yang menimbulkan hambatan/kendala dalam penyelenggaraan makanan di LAPAS dan RUTAN dapat diketahui sedini mungkin sehingga dapat segera ditentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
2) Untuk menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan/penyimpangan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik dari segi administratif, teknis maupun hasil yang dicapai

Evaluasi adalah kegiatan penilaian oleh KALAPAS/KARUTAN terhadap penyelenggaraan makanan sejak perencanaan sampai pendistribusian yang dilaksanakan secara rutin dan berkala . Evaluasi bertujuan untuk menilai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan makanan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah disusun sehingga dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Evaluasi dilakukan pada WBP, petugas pelaksana dan pengelola. Evaluasi dilakukan dengan cara observasi dan pengisian kuesioner.

Selain itu dalam Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dicantumkan standar kecukupan gizi. Setiap orang memerlukan zat gizi yang cukup berupa macam dan jumlahnya yaitu karbohidrat, protein, lemak vitamin dan mineral serta air. Untuk menentukan standar kecukupan gizi biasanya hampir disetiap negara memiliki angka kecukupan gizi. Untuk orang Indonesia Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang digunakan adalah hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, LIPI Tahun 2004. Angka kecukupan gizi tahanan / narapidana tidak berbeda dengan angka

kecukupan gizi untuk orang Indonesia pada umumnya, berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin tahanan / narapidana adalah 2350 kilo kalori. Secara garis besar kecukupan gizi tahanan / narapidana dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. Tahanan/ Narapidana anak dan remaja umur 10-18

No	Umur	Kecukupan Energi rata-rata (kilo kalori)	
		Laki-Laki	Wanita
1	10-12 tahun	2050	2050
2	13-15 tahun	2400	2350
3	16-18 tahun	2600	2200

2. Tahanan/Narapidana Dewasa Umur di atas 18 tahun

No	Umur	Kecukupan Energi rata-rata (kilo kalori)	
		Laki-Laki	Wanita
1	19-29 tahun	2550	1900
2	30-49 tahun	2350	1800
3	50-64 tahun	2250	1750

(sumber: Pedoman Standarisasi dan Penetapan Gizi Makanan Narapidana dan Tahanan tahun 2004)

Sampai dengan saat ini standar pemberian makanan bagi narapidana dan tahanan masih mengacu pada Surat Edaran Menteri Kehakiman RI

No.M.02.UM.01.06 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan biaya bahan makanan bagi Napi/Tahanan Negara /Anak sebagai berikut :

No	Macam Konsumen	Surat Edaran Dirjen pemasyarakatan No E.PP.02.05-02 tgl 20-9-2007 tentang peningkatan pelayanan makan bagi napi dan tahanan	
	WBP	Golongan Usia	Energi (Kalori)
1	Pria dan Wanita	Dewasa	2.250

B. Status dan Kondisi Pemenuhan Hak atas Kesehatan dan Makanan yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Yogyakarta

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat persetujuan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) baru pada 2017. Salah satunya adalah LAPAS Perempuan yang akan didirikan di Gamping, Kabupaten Sleman. Untuk LAPAS Perempuan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 104 miliar. LAPAS Perempuan akan memakan lahan sekitar dua hektare di Dusun Pereng Kembang, Balecatur Gamping, Kabupaten Sleman. Lahan itu merupakan *Sultan Ground* yang saat ini tengah diproses izinnya kepada Keraton Yogya. LAPAS Perempuan yang baru ini akan memiliki daya tampung sekitar 250 warga binaan. Penambahan sarana LAPAS ini akan mengurangi *overload* LAPAS di seluruh wilayah DIY. Saat ini, kapasitas isi LAPAS atau rumah tahanan se-DIY tercatat

idealnya menampung 1.368 warga binaan. Namun sampai Agustus 2016 ini semua LAPAS di DIY berisi total 1.425 orang.[210] Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) menjadi kebutuhan mendesak di DIY karena blok khusus perempuan yang ada di LAPAS Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta saat ini hanya mampu menampung 115 napi perempuan.[211]

Sebelum rencana pendirian LAPAS Perempuan, warga binaan perempuan masih bercampur dengan warga binaan laki-laki di LAPAS Wirogunan sehingga pembinaan yang dilakukan pun belum maksimal. Pendirian LPP diawali dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) pada Desember 2016 untuk pendirian LPP diseluruh Indonesia. Dengan adanya SK tersebut terbitlah aturan baru bahwa seluruh kota/kabupaten di Indonesia harus memiliki LPP, termasuk Yogyakarta. Awal pendirian LPP Kelas IIB Yogyakarta terdiri dari kepala LAPAS dan warga binaannya saja. Terbitnya SK pendirian LPP pada Desember 2016 tersebut seiring dengan keluarnya SK kepala UPT peserta bendahara. Namun hal ini belum lengkap karena belum adanya personil seperti eselon 4 dan 5. Kemudian bulan April 2017 keluar SK untuk eselon 5 dan bulan Mei 2017 keluar SK untuk eselon 4.

Pada bulan April 2017 kegiatan di LPP sudah mulai berjalan namun belum dilakukan penyerahan, penyerahan dalam administrasi dan pembinaan nya yang masih dipegang oleh LAPAS Wirogunan. Namun ketika eselon 5 dilantik, seluruh

[210] https://nasional.tempo.co/read/795528/penjara-penuh-yogyakarta-bangun-dua-LAPAS-baru diakses pada tanggal 17 Desember 2017.

[211] http://m.metrotvnews.com/jateng/peristiwa/VNx9OODb-2017-diy-akan-bangun-LAPAS-perempuan diakses pada tanggal 17 Desember 2017.

pembinaan warga binaan perempuan diserahkan ke LPP. Secara umum seluruh narapidana berada di LAPAS Wirogunan, dan tahanan berada di RUTAN. Namun dengan keluarnya SK tersebut untuk tahanan perempuan disatukan dalam LPP tetapi dilakukan pemisahan blok. Bangunan saat ini yang dipakai oleh LPP Kelas IIB Yogyakarta merupakan bangunan LAPAS Wirogunan karena belum memiliki gedung tersendiri dan rencana akan dibangun di daerah Pakem.[212]

I. Status dan Kondisi Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta

1. Minimnya Ketersediaan Fasilitas Tenaga Medis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Terkait pelayanan kesehatan dikarenakan LPP Kelas IIB Yogyakarta baru berdiri, sehingga seluruh pelayanannya masih bergabung dengan LAPAS Wirogunan. Poliklinik LAPAS Wirogunan memiliki 1 dokter umum, 1 dokter gigi, 1 apoteker dan 8 perawat. Personil secara medis belum tecukupi, salah satu nya karena jumlah dokter umumnya hanya 1 padahal jumlah warga binaan sangat banyak. Dokter umum tersebut menangani keluhan penyakit dari warga binaan LAPAS Wirogunan maupun warga binaan di LPP Kelas IIB Yogyakarta. Jumlah dokter gigi 1 orang dinyatakan sudah mencukupi karena

[212] Hasil wawancara dengan Andi Annisya Ikhsania (Kepala Seksi Bimbingan Napi dan Kegiatan Kerja) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 29 November 2017.

tidak terlalu banyak keluhan terkait permasalahan gigi. Berbeda dengan keluhan penyakit secara umum yang harus ditangani oleh dokter umum. Dokter umum harus *stay on call* 24 jam meskipun libur ataupun cuti. Jika mampu ditangani oleh perawat maka akan ditangani oleh perawat namun perawat tetap konsultasi ke dokter melalui telfon untuk mendapat persetujuan. Perawat nya berjaga dengan shift pagi-siang-malam.[213]

Penanganan pada warga binaan perempuan hamil juga ditangani oleh dokter umum dan perawat, karena tidak adanya bidan di poliklinik yang khusus menangani perempuan hamil. Dengan itu, keterbatasan kemampuan dan alat juga sangat mempengaruhi. Pemeriksaan pada warga binaan perempuan hamil dilakukan secara manual, tidak menggunakan alat yang dapat mendeteksi denyut jantung bayi. Apabila keluhan dari warga binaan perempuan hamil tidak dapat ditangani oleh dokter umum dan perawat di poliklinik LAPAS Wirogunan maka akan di rujuk ke rumah sakit rujukan yaitu R.S. Wirosaban.[214]

2. Warga Binaan Perempuan Hamil Sulit Mengakses Layanan Kesehatan Secara Langsung

Tidak adanya bidan di poliklinik memberikan dampak apabila terjadi keadaan yang darurat pada warga binaan perempuan hamil maka ia harus dirujuk ke rumah sakit rujukan, yaitu R.S. Wirosaban. Dengan itu, penanganan

[213] Hasil wawancara dengan Novita Adibatulmusa'anah (Dokter LAPAS Wirogunan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

[214] Hasil wawancara dengan Novita Adibatulmusa'anah (Dokter LAPAS Wirogunan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

nya tidak dapat secara langsung dilakukan di poliklinik tersebut. Kasus keguguran di LAPAS Wirogunan pernah terjadi namun pada saat itu warga binaan perempuan hamil tersebut tidak mengetahui bahwa kondisinya sedang hamil. Ia baru tau saat ia sudah di dalam LAPAS. Padahal setiap WBP yang masuk ke LAPAS dilakukan tes kehamilan terlebih dahulu. Namun untuk kasusnya ini, dia ketahuan hamil saat ia sudah di dalam LAPAS. Selang beberapa hari setelah ia selesai sidang, dan balik ke LAPAS ia mengalami pendarahan dan ketika diperiksakan ternyata keguguran.[215] Selain itu pernah terjadi kasus bahwa janin yang berada di dalam kandungan warga binaan perempuan hamil telah meninggal. Ia telah merasakan adanya keluhan pada sore hari namun ia baru memeriksakan pagi hari ke poliklinik LAPAS Wirogunan (12 jam lebih). Setelah periksa ke poliklinik, pihak dokter merujuk ke R.S. Wirosaban namun janin nya tidak terselamatkan.[216]

Prosedur untuk dapat dirujuk ke R.S. Wirosaban juga tidak mudah. Walaupun pihak LAPAS Wirogunan sudah bekerja sama dengan BPJS. Namun hal itu belum tentu pihak rumah sakit akan menerima nya apabila tidak sesuai dengan prosedur. Tidak semua pelayanan kesehatan ditanggung oleh BPJS. Seperti pemeriksaan kehamilan tidak dapat dirujuk ke R.S. Wirosaban apabila tidak dalam kondisi yang gawat darurat dan tidak bisa ditangani oleh dokter

[215] Hasil wawancara dengan Tiwi (Tenaga Kesehatan Poliklinik LAPAS Wirogunan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

[216] Hasil wawancara dengan Novita Adibatulmusa'anah (Dokter Poliklinik LAPAS Wirogunan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

umum maupun perawat di LAPAS Wirogunan. Walaupun bagi pelayanan kesehatan sudah ada kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Kesehatan, namun pelaksanaan kebawahnya belum terealisasi dengan baik. Kerjasama tersebut dalam hal apabila ada warga binaan yang sakit maka harus ditangani langsung oleh rumah sakit dan biaya nya ditanggung oleh negara. Pelaksanaan yang belum terealisasi dengan baik ini dikarenakan belum adanya sosialisasi sampai ke bawah. Bahkan kasusnya di daerah-daerah tertentu hingga adanya penolakan dari pihak rumah sakit rujukan terhadap warga binaan yang sakit.[217]

Pihak poliklinik LAPAS Wirogunan dapat melakukan rujukan apabila status warga binaan tersebut jelas milik LAPAS Wirogunan ataupun LPP Kelas IIB Yogyakarta. Untuk pemeriksaan, apabila statusnya tahanan maka ia bisa periksa dipoliklinik LAPAS Wirogunan tetapi dari pihak poliklinik tidak bisa memberikan rujukan ke rumah sakit. Apabila warga binaan tersebut berisiko maka dari pihak LPP akan menyurati pihak yang menahan, agar ditindak lanjuti oleh pihak yang menahan (kejaksaan atau pengadilan). Ketika statusnya masih menjadi tahanan bukan merupakan tanggunan LAPAS, dan itu tergantung pihak yang menahan akan merujuk ke rumah sakit atau tidak. Tugas poliklinik

[217] Hasil wawancara dengan Novita Adibatulmusa'anah (Dokter Poliklinik LAPAS Wirogunan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

LAPAS Wirogunan hanya menyurati saja apabila ada yang berisiko. Hal ini juga berlaku bagi tahanan perempuan hamil.[218]

3. Ketidaksesuaian antara Fasilitas Kesehatan yang Tersedia dengan Kebutuhan Warga Binaan Perempuan Hamil

Ketidaksesuaian antara fasilitas kesehatan yang tersedia dengan kebutuhan warga binaan perempuan hamil salah satunya ditandai dengan terbatas nya ketersediaan obat-obatan di poliklinik LAPAS Wirogunan. Seluruh pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat-obat berasal dari LAPAS Wirogunan untuk memenuhi kebutuhan warga binaan di LAPAS Wirogunan dan LPP Kelas IIB Yogyakarta. Ketersediaan obat-obatan pada akhir tahun selalu mengalami penurunan sehingga ketika tidak dapat terakomodir oleh pihak poliklinik LAPAS Wirogunan maka warga binaan akan diberikan resep dan menebus sendiri melewati keluarganya di apotek. Selain itu kalau musim hujan, obat flu dan obat gatal sangat dibutuhkan namun karena sudah akhir tahun stoknya menipis sehingga terkadang ditanggung oleh petugas selama persediaan obat petugas masih ada. Namun untuk penyakit yang khusus seperti gula, darah tinggi, TB, asma hal tersebut merupakan tanggungan warga binaan

[218] Hasil wawancara dengan Novita Adibatulmusa'anah (Dokter Poliklinik LAPAS Wirogunan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

dan keluarganya. Di LPP Kelas IIB Yogyakarta ini terdapat warga binaan yang terkena penyakit darah tinggi, asma, TB maupun yang terkena HIV.[219]

Dana kesehatan untuk obat-obatan di LAPAS Wirogunan juga masih sangat kurang. Persediaan obat-obatan yang terbatas juga dikarenakan anggaran yang disediakan oleh kementerian tidak dapat mengakomodir segala kebutuhan di poliklinik LAPAS Wirogunan. Poliklinik LAPAS Wirogunan tidak mengelola anggaran, obat-obatan sudah disediakan oleh bagian umum. Dari pihak poliklinik mengajukan resep yang dibutukan melalui apoteker. Jika tidak ada anggaran maka obat tersebut tidak tersedia. Hal ini dikarenakan anggaran pada akhir tahun selalu menipis. 3 bulan sekali selalu ada pengadaan obat-obatan di poliklinik LAPAS Wirogunan. Dalam hal ini anggaran obat nya selalu terkontrol tetapi kurang memenuhi kebutuhan di LAPAS. Selain itu dari segi ketersediaan obat-obatan bagi pelayanan kesehatan gigi juga kurang karena anggarannya dijadikan satu dengan pelayanan kesehatan umum. Sehingga poliklinik mengutamakan obat-obatan yang lebih dibutuhkan terlebih dulu.[220]

Keterbatasan anggaran juga menyebabkan tidak adanya pemeriksaan darah untuk penyakit di LAPAS Wirogunan. Sehingga apabila ada warga binaan yang mengalami demam tinggi maka jika ia menginginkan diagnosis secara pasti dengan pemeriksaan darah maka ia harus membayar sendiri. Dari

[219] Hasil wawancara dengan Novita Adibatulmusa'anah (Dokter Poliklinik LAPAS Wirogunan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

[220] Hasil wawancara dengan Novita Adibatulmusa'anah (Dokter Poliklinik LAPAS Wirogunan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

pihak poliklinik hanya mengobati sesuai keluhan dan tidak bisa mendiagnosis secara pasti tetapi di *suspect* mengarah kemana. Tidak adanya laboratorium mini merupakan salah satu terbatasnya fasilitas di poliklinik LAPAS Wirogunan. Apabila ada laboratorium mini maka apabila ada keluhan demam, dari pihak poliklinik dapat melakukan pemeriksaan darah. Saat ini apabila ingin melakukan pemeriksaan darah maka warga binaan harus dibawa keluar LAPAS, dan itu belum tentu pihak rumah sakit rujukan menerima nya karena semua harus sesuai dengan prosedur. Tidak semua pelayanan kesehatan ditanggung oleh BPJS. Selain itu, misalnya untuk cek gula darah, poliklinik LAPAS Wirogunan memiliki alatnya namun untuk membeli *stick* nya tidak ada anggaran. Kalau membeli *stick* tersebut maka anggaran obat yang lainnya akan berkurang sehingga dari pihak poliklinik tidak memaksakan untuk pengadaan *stick* tersebut.[221]

Khusus bagi warga binaan perempuan hamil disediakan vitamin yaitu penambah darah saja tetapi misalnya seperti asam folat tidak ada karena keterbatasan anggaran yang disediakan. Penambah darah diberikan setiap hari kepada warga binaan perempuan hamil. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa terdapat 1 warga binaan perempuan hamil dan usia kandungannya yaitu 5 bulan. Ia memiliki riwayat sakit epilepsi, keluhannya rata-rata pusing dan batuk. Ia tidak dapat mengakses pengobatan secara rutin karena keterbatasan

[221] Hasil wawancara dengan Novita Adibatulmusa'anah (Dokter Poliklinik LAPAS Wirogunan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

ekonomi. Obat tersebut tidak ditanggung oleh pihak poliklinik LAPAS Wirogunan sehingga harus menjadi tanggungan pribadi. Dengan ketidakmampuan warga binaan perempuan hamil tersebut untuk membeli maka ia tidak dapat mengkonsumsi obat nya. Pihak poliklinik LAPAS Wirogunan hanya memberikan obat apabila tersedia di poliklinik.[222]

Poliklinik hanya bisa merujuk ke rumah sakit apabila kondisi warga binaan yang dalam kondisi gawat darurat dan perlu penanganan ke rumah sakit rujukan. Sehingga apabila kalau warga binaan ada yang mengalami sakit batuk ataupun pilek dari pihak poliklinik tidak mungkin merujuk ke rumah sakit. Walaupun kondisi tidak ada persedian obat di poliklinik maka akan di tanggung oleh persediaan obat-obatan petugas di LAPAS Wirogunan maupun LPP Kelas IIB Yogyakarta.[223]

4. Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan Masih Kurang Memadai

Keterbatasan terkait sarana dan prasarana di LAPAS Wirogunan mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak poliklinik LAPAS Wirogunan. Pelayanan kesehatan sudah diberikan semaksimal mungkin tetapi tetap menyesuaikan sarana dan prasarana yang tersedia di poliklinik LAPAS Wirogunan. Keterbatasan sarana dan prasarana

[222] Hasil wawancara dengan Tiwi (Tenaga Kesehatan Poliklinik LAPAS Wirogunan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

[223] Hasil wawancara dengan Novita Adibatulmusa'anah (Dokter Poliklinik LAPAS Wirogunan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

layanan kesehatan disebabkan oleh minimnya anggaran kesehatan di poliklinik LAPAS Wirogunan. Minimnya anggaran tersebut menyebabkan tersedianya sarana dan prasarana layanan kesehatan yang kurang memadai. Dalam hal ini dibuktikan dengan tidak tersedianya poliklinik khusus LPP Kelas IIB Yogyakarta, laboratorium mini, keterbatasan persediaan obat-obatan dan tidak adanya bidan yang secara khusus menangani warga binaan perempuan hamil.[224]

II. Status dan Kondisi Pemenuhan Hak atas Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta

1. Minimnya Ketersediaan Bahan Pangan Dari Segi Kuantitas untuk Memenuhi Kebutuhan Warga Binaan Perempuan Hamil

Minimnya ketersediaan bahan pangan dari segi kuantitas untuk memenuhi kebutuhan warga binaan perempuan hamil ditandai dengan tidak ada nya tambahan makanan bagi perempuan hamil. Tidak adanya tambahan makanan bagi warga binaan perempuan hamil dikarenakan keterbatasan anggaran. Hingga saat ini warga binaan perempuan hamil hanya diberi tambahan berupa vitamin dan penambah darah saja. Warga binaan perempuan hamil seharusnya mendapatkan ekstra puding setiap hari namun tidak disediakan dari pihak LAPAS Wirogunan karena tidak ada anggaran. LPP Kelas IIB Yogyakarta

[224] Hasil wawancara dengan Novita Adibatulmusa'anah (Dokter Poliklinik LAPAS Wirogunan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

belum memiliki anggaran secara pribadi sehingga seluruh pelayanan makanan menjadi tanggung jawab LAPAS Wirogunan. Penambahan makanan untuk ibu hamil, menyusui dan bayi nya seharusnya setiap hari namun karena keterbatasan anggaran maka dari pihak LPP Kelas IIB Yogyakarta tidak bisa memaksakan.[225]

Keterbatasan anggaran tersebut membuat petugas-petugas LPP Kelas IIB Yogyakarta berinisiatif secara pribadi untuk memberikan tambahan puding kepada warga binaan perempuan hamil. Hal tersebut tidak dapat dilakukan setiap hari, kurang lebih 2-3 hari sekali. Selain itu juga pemberian biskuit dan susu kurang lebih 2-3 hari sekali. Realitanya, terdapat warga binaan perempuan yang tidak dijenguk oleh keluarganya sehingga rasa kemanusiaan muncul diantara petugas-petugas LPP untuk memenuhi kebutuhan tersebut.[226]

2. Warga Binaan Perempuan Hamil Kurang Dapat Mengakses Pemenuhan Makanan yang Layak dari Segi Ekonomis dan Fisik

Warga binaan perempuan hamil kurang dapat mengakses pemenuhan makanan yang layak dari segi ekonomis karena tidak adanya anggaran untuk penambahan makanan bagi warga binaan perempuan hamil atau pun bagi warga binaan perempuan yang membawa anak ke dalam LPP sehingga apabila ia membutuhkan makanan tambahan ia harus menanggung nya secara pribadi.

[225] Hasil wawancara dengan Nining Trisnowati (Kepala Sub Seksi Perawatan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

[226] Hasil wawancara dengan Nining Trisnowati (Kepala Sub Seksi Perawatan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

Segala kebutuhan tambahan bagi warga binaan perempuan hamil ataupun warga binaan perempuan yang membawa anak ke dalam LPP di tanggung sendiri, seperti susu hamil ataupun susu bayi. Berdasarkan hasil penelitian, warga binaan perempuan hamil yang berada di LPP tersebut tidak dapat membeli susu hamil dikarenakan keterbatasan ekonomi sehingga pembelian susu hamil apabila ia mendapatkan uang ataupun apabila ada yang membelikan.[227] Sedangkan seluruh warga binaan di LPP tidak mudah menghasilkan uang, ia mendapatkan uang apabila diberikan oleh pihak keluarga atau mendapatkan hasil dari kegiatan kerja di LPP. Warga binaan tidak diperbolehkan memegang uang secara tunai namun dalam bentuk deposit.[228]

Kegiatan-kegiatan kerja yang dilakukan warga binaan di LAPAS merupakan bentuk pembinaan kemandirian. Pelaksanaan kegiatan kerja dimaksudkan untuk memberi bekal bagi warga binaan ketika mereka sudah keluar dari LAPAS. Pembinaan kegiatan kerja berupa pembuatan batik, kalung batok, merajut (bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu mantan narapidana yang sudah bebas), pembuatan sandal hias, jam hias, souvenir pernikahan, kue, dan menjahit baju. LAPAS memberikan fasilitas terhadap semua kegiatan tersebut. Namun karena LPP Kelas IIB Yogyakarta ini baru berdiri dan belum memiliki anggaran secara mandiri maka pendanaan untuk fasilitas kegiatan

[227] Hasil wawancara dengan Jamil abprikatias (Warga Binaan Perempuan Hamil) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

[228] Hasil wawancara dengan Erni Rahmawati (Warga Binaan Perempuan Hamil) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

kerja dipinjami oleh kepala LAPAS dan bekerja sama dengan pegawai-pegawai lainnya. Sarana dan prasarana yang lainnya pun belum lengkap namun harus tetap bekerja sama dengan instansi-instansi yang mendukung agar tetap bergerak dan tidak menunggu dana dari pusat.[229]

Pendistribusian barang-barang hasil kegiatan kerja warga binaan di LAPAS dilakukan ke beberapa toko yang sudah memiliki mOu sampai ke bandara Soekarno Hatta di Jakarta. Selain itu, pendistribusian juga dilakukan pada saat pameran yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM ataupun pada ada kunjungan langsung ke LPP. Namun untuk saat ini kendalanya yaitu karena kegiatan yang dilakukan sangat banyak tetapi SDM nya kurang memadai sehingga LPP harus memprioritaskan kegiatan yang lebih penting seperti pemenuhan hak-hak narapidana dan proses administrasi nya. Hal ini bukan sebagai bentuk mengesampingkan kegiatan kerja tetapi sebagai bentuk prioritas. Kegiatan sosialisasi ke luar terkait hasil kegiatan kerja warga binaan pun masih terbatas karena baru lingkup di Kementerian Hukum dan HAM saja. Hasil kegiatan kerja yang dilakukan oleh warga binaan pun mereka mendapat bagian, hal ini dinamakan dengan premi yaitu sebesar 50%.[230]

[229] Hasil wawancara dengan Andi Annisya Ikhsania (Kepala Seksi Bimbingan Napi dan Kegiatan Kerja) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 29 November 2017.

[230] Hasil wawancara dengan Andi Annisya Ikhsania (Kepala Seksi Bimbingan Napi dan Kegiatan Kerja) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 29 November 2017.

Warga binaan perempuan hamil juga kurang dapat mengakses pemenuhan makanan yang layak dari segi fisik karena kebutuhan bahan pangan yang layak kurang terjangkau bagi warga binaan perempuan hamil dan anak yang dibawa oleh warga binaan perempuan di LPP. Segala kebutuhan tambahan bagi warga binaan perempuan hamil dan anak yang dibawa oleh warga binaan perempuan di LPP menjadi tanggungan pribadi dan keluarganya bukan tanggungan LPP Kelas IIB Yogyakarta. Dengan itu ada kebutuhan yang kurang terpenuhi bagi warga binaan perempuan hamil dan bagi anak yang dibawa oleh warga binaan perempuan.[231]

3. Layaknya Makanan yang Disediakan Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil

Terkait kelayakan makanan yang disediakan bagi warga binaan perempuan hamil sudah terpenuhi. Hal ini dibuktikan bahwa setiap hari warga binaan mendapatkan buah dan kacang hijau, begitu juga bagi warga binaan perempuan hamil. Selain itu terkait pelayanan makanan bagi warga binaan perempuan di LPP Kelas IIB Yogyakarta, perencanaan pemenuhan bahan makanan sudah ada standar diseluruh Indonesia dan realitanya juga cukup bagus. Namun hal ini berbeda dengan daerah Indonesia bagian timur karena menyesuaikan kebiasaan makanan di daerah sana. Makanan yang disediakan pun merupakan makanan dengan menu yang sehat. Menu yang disediakan oleh

[231] Hasil wawancara dengan Erni Rahmawati (Warga Binaan Perempuan Hamil) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

pihak LPP bagi warga binaan sudah terjadwal, per 10 hari ganti menu, sebagai berikut:[232]

Daftar Menu Makanan Tahanan dan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Tahun 2018

Waktu Makan	I	II	III	IV	V
Pagi	Nasi, tempe goreng, tumis kacang panjang, air putih	Nasi, oseng tempe, tumis, sawi putih, air putih	Nasi, telur rebus, tumis taoge, air putih	Nasi, tempe goreng, oseng buncis, air putih	Nasi, tempe bumbu kuning, tumis labu siam kacang panjang, air putih
Snack Siang	Bubur kacang hijau	Ubi rebus	Bubur kacang hijau	Ubi rebus	Bubur kacang hijau
Siang	Nasi, telur balado, sayur asem, pisang, air	Nasi, ikan segar goreng, pecel sayur,	Nasi, daging goreng gepuk, sup sayuran,	Nasi, telur bumbu semur, sayur lodeh,	Nasi, daging rending, sayur asem,

[232] Hasil wawancara dengan Nining Trisnowati (Kepala Sub Seksi Perawatan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

	putih	air putih	pisang, air putih	air putih	pisang, air putih
Snack Sore	Ubi rebus		Ubi rebus		Ubi rebus
Sore	Nasi, tempe bacem, urap, sayuran, air putih	Nasi, ikan asin goreng, sayur kare, air putih	Nasi, tempe goreng, tumis kangkung, air putih	Nasi, kacang tanah balado, asem-asem buncis, air putih	Nasi, oseng tempe, sup sayuran, air putih

Waktu Makan	VI	VII	VIII	IX	X
Pagi	Nasi, tempe bacem, tumis kangkung, air putih	Nasi, tempe goreng, cah wortel+kol, air putih	Nasi, telur asin, oseng sawi, air putih	Nasi, oseng tempe, tumis terong, air putih	Nasi, tempe bacem, tumis buncis, air putih
Snack Siang	Ubi rebus	Bubur Kacang Hijau	Ubi Rebus	Bubur Kacang	Ubi rebus

				Hijau	
Siang	Nasi, telur asin, sayur kare, air putih	Nasi, ikan segar goreng, sayur bening bayam+jagung, pisang, air putih	Nasi, soto daging, capcay sawi kol wortel, air putih	Nasi, ikan asin goreng, tumis kangkung, pisang, air putih	Nasi, telur bumbu bali, urap sayuran, air putih
Snack Sore		Ubi rebus		Ubi rebus	
Sore	Nasi, ikan asin goreng, urap sayuran, air putih	Nasi, tempe balado, sayur asem, air putih	Nasi, pecel sayuran, air putih	Nasi, oseng tempe, sayur lodeh, air putih	Nasi, tempe goreng, gulai daun singkong air putih

4. Terpenuhinya Persediaan Bahan Pangan yang Layak dalam Jangka Panjang

Terpenuhinya persediaan bahan pangan yang layak karena selama ini tidak pernah ada kekurangan atau keterlambatan pengiriman bahan makanan dan selalu sesuai dengan jadwal karena sudah pesan dari pemborong.

Pemborong mengirimkan bahan makanan pukul 5 pagi dan bahan makanan tersebut dimasak di LAPAS Wirogunan. Dengan itu, yang memasak makanan setiap hari adalah warga binaan laki-laki untuk menyediakan kebutuhan seluruh warga binaan perempuan maupun laki-laki. Tim masak terdiri dari 6-7 warga binaan laki-laki. Tim masak mulai memasak setelah bahan makanan datang, dan selesai masak jam 7 pagi. Masakan diantar menggunakan gerobak ke LPP Kelas IIB Yogyakarta pukul 07:00 untuk sarapan, pukul 12:00 untuk makan siang dan jam 17:00 untuk makan malam. Dari pihak LPP tidak terjun langsung dalam penyiapan makanan dan hanya menyediakan tempat saja. Apabila LPP sudah mempunyai gedung sendiri maka nanti terkait persiapan makanan akan di tanggung oleh warga binaan perempuan.[233]

Penyediaan makanan ini termasuk penyediaan buah dan bubur kacang hijau. Bahan makanan yang diberikan untuk persediaan makan dalam satu hari (pagi-siang-sore). Hanya saja apabila bahan makanannya kurang baik dari pihak LAPAS akan *complain*. Saat bahan makanan datang apabila ada bahan makanan yang tidak sesuai dan semacamnya maka ada petugas yang mengecek bahan makanan tersebut dan dapat ditukarkan.[234]

[233] Hasil wawancara dengan Nining Trisnowati (Kepala Sub Seksi Perawatan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

[234] Hasil wawancara dengan Nining Trisnowati (Kepala Sub Seksi Perawatan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tanggal 28 November 2017.

C. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia atas Pemenuhan Hak Kesehatan dan Makanan yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh setiap orang sebagai konsekuensi dirinya dilahirkan menjadi manusia. Hak asasi manusia merupakan bagian dari manusia secara otomatis, dan melekat pada dirinya. Setiap manusia terlahir bebas dan ia memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Jika semua orang setara, maka seterusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, bahwa kesetaraan dimaknai bukan sebagai kesamaan di semua sektor tetapi kesetaraan terhadap perlakuan dan kesempatan. Memang tidak akan pernah ada kesetaraan yang sesungguhnya antara jenis kelamin, namun setidaknya tidak dalam arti perlakuan yang mutlak sama. Perempuan dan laki-laki memang berbeda, yang diperlukan adalah pengakuan atas hak perempuan untuk menikmati secara setara semua hak dan kebebasan nya.[235] Hal ini juga berlaku bagi warga binaan perempuan dan warga binaan laki-laki. Warga binaan perempuan dan laki-laki harus menikmati kesetaraan hak dan warga binaan perempuan berhak untuk menikmati hak nya tanpa diskriminasi.

Ketika seseorang berada pada posisi yang tidak setara maka ia berhak mendapatkan perlakuan berbeda untuk mencapai kesetaraan. Hal ini dikarenakan jika perlakuan yang diberikan selalu sama maka perbedaan posisi akan terus terjadi.

[235] *Ibid.*

Tindakan tersebut dikenal sebagai tindakan diskriminasi positif atau tindakan afirmatif, tindakan ini mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu/ kelompok rentan. Secara khusus tindakan afirmatif dijamin berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang mengizinkan negara untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah khusus yang ditujukkan untuk melindungi kehamilan dan hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Tindakan afirmatif ini hanya dapat digunakan hingga kesetaraan telah dicapai. Hal ini sesuai dengan kondisi warga binaan perempuan hamil yang memerlukan tindakan dan langkah-langkah khusus untuk melindungi kehamilannya.

Article 8 (a) *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* mengharuskan pengkategorian untuk menempatkan di lembaga atau bagian lembaga terpisah dengan mempertimbangkan jenis kelamin, usia, catatan kejahatan, pertimbangan hukum penahanan mereka dan kebutuhan perlakuan. Dengan itu, narapidana maupun tahanan laki-laki dan perempuan harus dipisahkan dengan pertimbangan bahwa jenis kelamin nya berbeda. Hal ini sesuai dengan adanya pemisahan narapidana maupun tahanan perempuan yang dilakukan pada tahun 2016 dengan terbentuknya LPP di Yogyakarta. Sebelumnya narapidana perempuan bergabung dengan narapidana laki-laki di LAPAS Wirogunan sedangkan bagi tahanan perempuan bergabung dengan tahanan laki-laki di RUTAN Wirogunan.

Narapidana maupun tahanan perempuan sedapat mungkin harus disupervisi oleh pegawai dengan jenis kelamin yang sama. Penyelidikan dan prosedur serupa

harus dijalankan oleh orang-orang yang jenis kelaminnya sama dengan tahanan perempuan tersebut pada segala waktu.[236] Dalam seksi penangkapan, pengawasan perempuan dan pemeriksaan mereka atau pakaian mereka harus dilakukan oleh para petugas perempuan.[237] Hal ini sudah terealisasi di LPP Kelas IIB Yogyakarta, bahwa petugas-petugas yang berhubungan langsung dengan warga binaan perempuan yaitu petugas-petugas perempuan kecuali petugas keamanan dan ketertiban.

Perlunya memperluas bentuk-bentuk khusus perlindungan terhadap para tahanan maupun narapidana perempuan juga diakui dalam asas 5.2 *Body of Principles* yang dengan tegas menyatakan bahwa tindakan yang diterapkan berdasarkan hukum dan yang semata-mata dimaksudkan untuk melindungi hak dan status khusus perempuan (khususnya perempuan hamil dan ibu menyusui) tidak boleh dianggap diskriminatif. Tindakan khusus yang bersifat wajib lainnya meliputi pemisahan tempat tinggal bagi perempuan tahanan dan tersedianya personil peradilan perempuan yang terlatih untuk hal-hal seperti perawatan anak dan perawatan selama masa kehamilan.[238]

Hal ini sesuai dengan *article* 23 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang menyatakan bahwa apabila ada bayi yang dibawa oleh narapidana perempuan maka di Lembaga Pemasyarakatan tersebut harus memiliki aturan terkait tersedianya pelayanan perawatan bagi bayi oleh staf/perawat dengan baik, dan bayi tersebut ditempatkan di tempat yang layak di dalam Lembaga Pemasyarakatan

[236] C. de Rover, *Op.Cit.*, hlm. 279.
[237] *Ibid.*, hlm. 352.
[238] C. de Rover, *Op.Cit.*, hlm. 351.

tersebut. Namun di LPP Kelas IIB Yogyakarta tidak terdapat ruang khusus bagi warga binaan perempuan hamil, warga binaan perempuan yang menyusui dan bagi anaknya. Hal ini dikarenakan keterbatasan ruangan yang dimiliki oleh LPP Kelas IIB Yogyakarta. LPP Kelas IIB Yogyakarta hanya memiliki 15 kamar; 1 kamar untuk shelter, 1 kamar untuk isolasi, 1 kamar untuk koruptor, 1 kamar untuk narkotika, 1 kamar untuk sandra pajak dan sisanya 10 kamar untuk kurang lebih 120 warga binaan perempuan.

Tidak adanya ruangan yang terpisah bagi warga binaan perempuan hamil, namun LPP Kelas IIB Yogyakarta mengupayakan bagi warga binaan perempuan hamil dan perempuan yang memiliki anak harus bersama dengan warga binaan yang sehat. Selain itu terkait tindakan khusus terhadap perawatan anak dan bagi warga binaan perempuan hamil di LPP Kelas IIB Yogyakarta dilakukan apabila dibutuhkan, seperti jika mengidap sakit tertentu dan memerlukan tindakan khusus. Agen-agen penegak hukum harus menjamin bahwa prosedur mereka melindungi perempuan dan tidak memperburuk kerentanan mereka.[239]

Sebagaimana tercantum dalam Pasal ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Salah satu masyarakat yang rentan dan berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan khusus yaitu perempuan hamil. Perempuan sebagai salah satu kelompok rentan harus mendapatkan perlakuan dan

[239] *Ibid.*, hlm. 353.

perlindungan khusus dalam pemenuhan hak asasi manusia. Perlakuan berbeda dan perlindungan khusus hanya diberikan kepada perempuan yang menjalankan fungsi reproduksinya seperti melahirkan dan menyusui, karena asumsinya perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya pada perbedaan biologis (*difference*).[240] Dalam hal ini hak asasi warga binaan perempuan hamil dan hak anak tak bisa dihapuskan (*inalienable*), ia bersifat integral dan merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia universal.

Terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan dan hak atas makanan yang layak perlu digaris bawahi bahwa hak atas kesehatan dan hak atas pangan merupakan hak yang muncul pada generasi kedua hak asasi manusia dan termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak ekonomi, sosial dan budaya ini merupakan hak yang bersifat saling tergantung dan tidak terbagi-bagi. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang. Negara dituntut bertindak lebih aktif dan progresif, agar hak-hak tersebut dapat tersedia dan terpenuhi. Keterlibatan negara harus menunjukkan tanda plus (positif) dan tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif). Negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak.

Negara dengan ideologi apapun, dengan sistem ekonomi apapun memiliki kewajiban untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya termasuk negara

[240] Charlesworth, Hilary, "*What Are Woman's International Human Right?*" dalam Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Op. Cit*, hlm. 24.

Indonesia. Begitu juga masyarakat sebagai pemangku hak, semuanya berhak untuk mengklaim pemenuhan hak-hak tersebut terlepas dari ideologi apapun yang mereka anut termasuk bagi warga binaan perempuan hamil walaupun ia telah melanggar hukum. Sejatinya ia tetap manusia dan ia berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya termasuk hak atas kesehatan dan makanan yang layak. Negara wajib berusaha untuk mencapai standar maksimum pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin.[241] Berkaitan dengan pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak, negara mempunyai kewajiban untuk mengadopsi perundang-undangan, administratif, keuangan, peradilan, penggalakan dan langkah lain menuju perwujudan hak atas kesehatan dan hak atas makanan yang layak[242] atau untuk menyediakan serta memudahkan layanan tertentu.

Perwujudan dan pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya termasuk hak atas kesehatan dan makanan yang layak dilakukan secara bertahap atau berangsur-angsur termasuk khususnya diambil langkah-langkah legislatif. Negara Pihak terutama negara berkembang diberi kelonggaran untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara

[241] Manfred Nowak, *Op. Cit,* hlm. 53.
[242] Komnas HAM, *Op.Cit.,* hlm. 359.

tersebut. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara berkembang diberi kelonggaran secara bertahap untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan kemampuan negara Indonesia. Namun Negara Pihak termasuk Indonesia tidak boleh beralasan bahwa tidak ada sumber daya yang cukup untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya. Negara Pihak dituntut untuk berusaha maksimal dan memberikan skala prioritas untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya.

Amanat pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak juga sudah dijelas dinyatakan dalam DUHAM Pasal 25 bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak atas kesehatan dan kesejahteraan bagi dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, papan, dan perawatan medis dan pelayanan sosial yang dibutuhkan, dan hak untuk keamanan dalam hal pengangguran, sakit, cacat, janda, lanjut usia atau kekurangan lainnya dari kehidupan dalam situasi yang di luar kendalinya. Pemenuhan hak atas kesehatan merupakan salah satu upaya bentuk perwujudan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Konsep memajukan kesejahteraan umum ini sejalan dengan pemikiran perlindungan HAM di bidang kesehatan yang merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi.[243]

[243] Bagir Manan, *Loc.Cit.*

I. Analisis Hukum HAM atas Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Hak asasi manusia atas kesehatan sangat berhubungan dan bergantung kepada realisasi hak lainnya sebagai mana tercantum dalam Piagam Hak Asasi Manusia, termasuk hak atas makanan, pekerjaan, pendidikan, harkat dan martabat, maupun non diskriminasi, persamaan, larangan atas penganiayaan, akses terhadap informasi dan kebebasan berkumpul, berpendapat dan bergerak. Hak-hak ini dan hak lainnya serta kemerdekaan mengarah kepada komponen integral hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan memilik aspek ekonomi, sosial dan budaya karena hak ini berusaha sedapat mungkin menjaga agar individu tidak menderita ketidakadilan sosial dan ekonomi berkenaan dengan kesehatannya. Lebih lanjut, hak ini memiliki karakter budaya sebab hak ini berusaha menjaga agar layanan kesehatan yang tersedia cukup dapat menyesuaikan dengan latar belakang budaya seseorang. [244]

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya. Setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupan nya yang berderajat. Hal ini sesuai dengan dalam Pasal 55 Piagam PBB yang menyatakan bahwa PBB harus meningkatkan standar hidup yang lebih tinggi, kemajuan dan perkembangan sosial ekonomi, penyelesaian masalah-masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan, dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar

[244] *Ibid.*, hlm.184.

tanpa membedakan ras, seks, bahasa, atau agama. Pengaturan hak atas kesehatan juga terdapat dalam pasal 5 (e) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, bahwa "Negara-negara Pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan suku bangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, salah satunya adalah hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, perawatan medis, jaminan sosial dan pelayanan- pelayanan sosial."

Pasal 11 ayat (1) huruf (f) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979 juga menegaskan bahwa: "Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan semua upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan daam rangka untuk memastikan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki salah satunya adalah hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk atas perlindungan untuk reproduksi". Pasal 12 Konvensi tersebut juga menyatakan bahwa: "Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang kesehatan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, kesempatan atas pelayanan keseharan termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana".

Setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan karena setiap orang berhak atas kesehatan. Hal ini tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hak atas kesehatan

juga merupakan salah satu hak bagi narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak atas kesehatan, sebagaimana ditegaskan dalam DUHAM menjelaskan tentang eksistensi hak kesehatan termasuk di dalamnya hak persoalan-persoalan spesifik kesehatan, seperti kesehatan lingkungan dan penyakit-penyakit menular. Hak ini dapat dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun.[245] Artinya, setiap orang terlepas dari perbedaan suku, ras, agama bahkan status sosialnya tidak berpengaruh atas pemberian hak atas kesehatan ini. Dalam hal ini bagi warga binaan perempuan hamil juga berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya waluapun ia telah melanggar hukum. Pembicaraan seputar hak kesehatan pada prinsipnya tidak terlepas dari hak-hak dasar manusia yang lain seperti hak pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan perlindungan hukum.[246] Berikut analisis hak asasi manusia terkait pemenuhan hak atas kesehatan bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta:

1. Minimnya Ketersediaan Fasilitas Tenaga Medis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

 Kewajiban pemenuhan hak atas kesehatan mensyaratkan Negara untuk mengambil tindakan dalam menciptakan, menjaga, memulihkan kesehatan masyarakat. Kewajiban itu mencakup: menjamin pelayanan kesehatan yang sesuai secara budaya dan staf perawatan kesehatan terlatih untuk mengenali dan

[245] M.Syafi'ie, Nova Umiyati (Ed), *Loc.Cit.*
[246] Judith Asher, *Op.Cit.*, hlm. 19.

merespon kebutuhan-kebutuhan khusus dan kelompok rentan dan marginal. Hal ini juga sejalan dengan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membahas mengenai tanggung jawab pemerintah, salah satunya negara bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* juga mengatur bahwa setiap institusi dalam hal ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan juga harus memiliki standar pelayanan medis dan pelayanan mental.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur bahwa: "setiap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya". Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan juga menegaskan bahwa setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, dan setiap RUTAN menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya, dokter dan tenaga kesehatan lainnya, serta dapat meminta bantuan kepada

Puskesmas dan Rumah Sakit terdekat.[247] Selain itu Peraturan Pemerintah ini mengatur dalam Paragraf 4 tentang Pelayanan Kesehatan dan Makanan. Pasal 21 menyebutkan bahwa:

1) Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak
2) Pada setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya
3) Dalam hal RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

Pasal 22 menyatakan bahwa:

1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS
2) Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Jelaslah bahwa dibutuhkan tenaga medis yang memadai demi terpenuhinya hak atas kesehatan bagi warga binaan perempuan hamil. Namun dalam hal ini, realita di lapangan belum terpenuhinya sumber daya staf perawatan kesehatan terlatih untuk merespon kebutuhan-kebutuhan khusus bagi kelompok rentan yaitu warga binaan perempuan hamil untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Minimnya ketersediaan fasilitas tenaga medis di LPP Kelas IIB Yogyakarta memberikan dampak terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga binaan. Poliklinik LAPAS Wirogunan hanya memiliki 1 dokter umum, 1 dokter gigi, 1 apoteker dan 8

[247] Yayan Madhyana, *Loc.Cit.*

perawat. Jumlah dokter umum hanya 1 orang tetapi ia menangani dan mengobati keluhan penyakit secara umum dari seluruh warga binaan di LPP Kelas IIB Yogyakarta maupun di LAPAS Wirogunan. Data hingga 30 November 2017 jumlah warga binaan di LPP Kelas IIB Yogyakarta yaitu sebanyak 33 tahanan dan 92 narapidana. Selain itu tidak adanya tenaga medis yaitu bidan memberikan keterbatasan penanganan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan perempuan hamil. Selama ini penanganan terhadap keluhan warga binaan perempuan hamil di LPP ditangani oleh dokter umum dan perawat. Ketika warga binaan perempuan hamil memiliki keluhan dan hal tersebut tidak dapat ditangani oleh dokter umum di poliklinik LAPAS Wirogunan maka ia harus di rujuk ke R.S. Wirosaban sebagai rumah sakit rujukan.

Pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan harus tersedia dalam kuantitas yang cukup di suatu negara. Kecukupan tersebut bergantung pada banyak faktor dan salah satunya adalah tenaga medis yang berpengalaman dan profesional dengan penghasilan yang kompetitif. Dengan kurangnya tenaga medis di poliklinik LAPAS Wirogunan mempengaruhi pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga binaan LAPAS Wirogunan maupun LPP Kelas IIB Yogyakarta termasuk bagi warga binaan perempuan hamil tidak dapat dilakukan secara maksimal karena kurangnya tenaga medis yang berpengalaman dan profesional.

Faktor lain yang mempengaruhi terhadap kesehatan selain tenaga medis yang berpengalaman dan professional yaitu air minum yang sehat, sanitasi yang memadai, rumah sakit, klinik, dan bangunan lain-lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Hal ini sesuai dengan sejarah perancangan dan makna gramatikal pasal 12 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya , diketahui bahwa hak kesehatan mencakup wilayah yang luas dari faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada penciptaan kondisi dimana masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sehat, juga mencakup faktor-faktor penentu kesehatan seperti makanan dan nutrisi, tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat.

Terkait penyediaan air bersih di LPP Kelas IIB Yogyakarta, terdapat 3 pompa air namun dengan kondisi 1 pompa air rusak. Tetapi hal tersebut tidak menganggu adanya penyediaan air bersih bagi warga binaan perempuan hamil karena apabila ada gangguan terhadap pompa air langsung bisa teratasi. Pada satu kamar yang berukuran kecil terdapat satu kamar mandi, bak dan kloset sedangkan dalam satu kamar yang berukuran besar terdapat dua kamar mandi, bak dan kloset. Kamar yang berukuran kecil dihuni oleh 6 warga binaan sedangkan kamar yang berukuran besar dihuni oleh 12 orang. Selain itu disetiap selasar per blok terdapat bak besar yang dapat digunakan untuk mencuci baju ataupun mandi. Selain itu terkait penyediaan air minum yang sehat berasal dari dapur. Air panas 1 termos untuk 4 orang sedangkan dirijen itu 15 liter untuk 5

orang. Namun warga binaan tidak dapat meminta lagi ke dapur apabila kurang. Apabila kurang warga binaan bisa meminta ke kamar sebelah atau beli di koperasi. Sedangkan dalam article 20 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* dinyatakan bahwa air minum harus tersedia bagi setiap narapidana kapan pun ia membutuhkan. Namun hingga saat ini belum ada kasus kekurangan air minum. Sanitasi dalam LPP Kelas IIB Yogyakarta pun sudah memadai.

LPP Kelas IIB Yogyakarta maupun LAPAS Wirogunan belum memiliki rumah sakit khusus namun ada rumah sakit rujukan apabila warga binaan membutuhkan penanganan secara khusus. Rumah sakit rujukan tersebut yaitu R.S. Wirosaban. Berkaitan dengan klinik, LPP Kelas IIB Yogyakarta belum memiliki poliklinik tersendiri sehingga masih bergabung dengan poliklinik LAPAS Wirogunan. Penggabungan tersebut dikarenakan LPP Kelas IIB Yogyakarta belum memiliki struktur yang lengkap. Selain itu, terkait pengelolaan sampah, di setiap kamar disediakan tempat sampah. Lalu setiap jam 7 pagi ketika pintu blok terbuka warga binaan membuang ke bak penampungan sampah yang terdapat di samping gedung LPP yang kemudian akan dibawa menggunakan gerobak sampah ke depan LAPAS. Sehingga dalam penanganan pengelolaan sampah di LPP Kelas IIB Yogyakarta maupun LAPAS Wirogunan sudah baik.

2. Warga Binaan Perempuan Hamil Sulit Mengakses Layanan Kesehatan Secara Langsung

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik. Disamping itu, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam BAB IV Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang membahas mengenai tanggung jawab pemerintah. Salah satunya pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

Secara khusus Negara mempunyai kewajiban terhadap pemenuhan hak atas kesehatan antara lain: mencegah pembatasan akses yang sama terhadap semua orang termasuk tahanan atau kaum minoritas pencari suaka dan imigran illegal, bagi pelayanan pencegahan atau pengobatan kesehatan; tidak melakukan diskriminasi sebagai kebijakan Negara serta tidak menerapkan praktik diskriminasi sehubungan dengan status kesehatan wanita. Kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi warganya salah satunya adalah kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan atau menciptakan kondisi dibawah mana individu-individu memiliki akses memadai

dan mencukupi ke layanan kesehatan, termasuk khususnya layanan perawatan kesehatan serta air bersih layak minum dan sanitasi memadai.

Aksesibilitas terhadap hak atas kesehatan mencakup fasilitas kesehatan, barang dan jasa yang harus dapat diakses oleh setiap orang tanpa diskriminasi dalam jurisdiksi negara. Aksesibilitas memiliki empat dimensi yang saling terkait yaitu tidak diskriminasi, akses secara fisik, akses secara ekonomi, dan akses secara informasi. Dimensi tidak diskriminasi sudah terlaksana dengan baik terhadap pelayanan kesehatan di LPP Kelas IIB Yogyakarta. Dalam hal ini warga binaan perempuan maupun warga binaan perempuan hamil dapat mengakses fasilitas kesehatan, barang dan jasa pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi dengan dasar apapun juga.

Dimensi dapat diakses secara fisik yaitu bahwa fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat terjangkau secara fisik dengan aman bagi semuanya terutama bagi kelompok rentan diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Fasilitas kesehatan bagi warga binaan perempuan hamil maupun bagi anak yang dibawa oleh warga binaan perempuan ke LPP Kelas IIB Yogyakarta kurang dapat diakses dengan mudah. Dalam hal ini apabila ada keluhan ataupun penangangan secara khusus bagi warga binaan perempuan hamil yang tidak dapat ditangani oleh pihak poliklinik LAPAS Wirogunan maka ia harus dirujuk ke R.S. Wirosaban dikarenakan tidak adanya bidan yang dapat menangani warga binaan perempuan hamil secara langsung. Dengan itu, penanganan

keadaan gawat darurat pada warga binaan perempuan hamil tidak dapat secara langsung dilakukan di poliklinik tersebut.

Penanganan keadaan gawat darurat bagi warga binaan sudah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa apabila warga binaan memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar LAPAS. Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit juga harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.

Penderita dalam hal ini yaitu warga binaan yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara. Selain itu, dalam hal ada narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya. Hal ini juga berlaku bagi tahanan perempuan. Selain itu pengaturan terhadap penanganan khusus bagi warga binaan juga diatur dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang menyatakan bahwa bagi narapidana yang sakit dan memerlukan perawatan khusus harus dipindahkan ke institusi khusus ataupun ke rumah sakit umum, pelayanan kesehatan gigi juga harus disediakan bagi narapidana.

Penanganan tidak dapat dilakukan secara langsung ini pernah menyebabkan adanya kasus keguguran pada warga binaan perempuan hamil di LPP Kelas IIB Yogyakarta. Ketika warga binaan tersebut perlu penanganan khusus maka pihak poliklinik LAPAS wirogunaan memberikan surat rujukan ke R.S. Wirosaban. Namun ketika sampai di rumah sakit janinnya sudah tidak dapat diselamatkan. Dalam hal ini pelayanan kesehatan kurang dapat diakses secara fisik bagi perempuan hamil tersebut. Ketika ia mengalami kondisi yang darurat, ia tidak dapat ditangani langsung oleh pihak poliklinik sehingga harus di rujuk ke R.S. Wirosaban. Hal ini tidak sesuai sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak 1989 dan Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

Konvensi Hak Anak 1989 menyatakan bahwa Negara-negara Pihak harus mengejar pelaksanaan hak-hak yang terdapat dalam Konvensi tersebut salah satunya harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi kematian bayi dan anak. Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya juga mengakui bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak tersebut harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat.

Selain itu bagi anak yang dibawa oleh warga binaan perempuan ke LPP Kelas IIB Yogyakarta apabila ingin melakukan imunisasi maka ia harus dibawa ke puskesmas diluar LPP Kelas IIB Yogyakarta. Anak tersebut dibawa oleh petugas LPP Kelas IIB Yogyakarta untuk melakukan imunisasi bukan didampingi oleh ibunya. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Selain itu juga sesuai dengan Pasal 24 (1) tentang Konvensi Hak Anak 1989 yang dengan menyatakan bahwa Negara-negara Pihak harus berusaha menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas haknya atas akses ke pelayanan perawatan kesehatan tersebut.

Secara khusus, kesehatan yang baik tidaklah dapat dijamin oleh Negara, dan tidak juga Negara menyediakan perlindungan terhadap setiap kemungkinan penyebab penyakit manusia. Oleh karena itu, faktor genetik, kerentanan individu terhadap penyakit dan adopsi gaya hidup yang tidak sehat atau berisiko, mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kesehatan seseorang. Sehingga, hak atas kesehatan harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan dan kondisi-kondisi yang penting bagi terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan terjangkau.

Prosedur untuk dapat dirujuk ke R.S. Wirosaban juga tidak mudah. Walaupun pihak LAPAS Wirogunan sudah bekerja sama dengan BPJS. Namun

hal itu belum tentu pihak rumah sakit akan menerima nya apabila tidak sesuai dengan prosedur. Tidak semua pelayanan kesehatan di tanggung oleh BPJS. Seperti pemeriksaan kehamilan tidak dapat dirujuk ke R.S. Wirosaban apabila tidak dalam kondisi yang gawat darurat dan masih bisa ditangani oleh dokter umum maupun perawat di LAPAS Wirogunan. Apabila warga binaan perempuan hamil tersebut menginginkan diperiksa oleh dokter kandungan ataupun bidan tanpa adanya rujukan dari poliklinik LAPAS Wirogunan maka ia harus menanggung biaya nya secara pribadi.

Pihak poliklinik LAPAS Wirogunan dapat melakukan rujukan apabila status warga binaan tersebut jelas milik LAPAS Wirogunan ataupun LPP Kelas IIB Yogyakarta. Untuk pemeriksaan, apabila statusnya tahanan maka ia bisa periksa dipoliklinik LAPAS Wirogunan tetapi dari pihak poliklinik tidak bisa memberikan rujukan ke rumah sakit. Apabila warga binaan tersebut berisiko maka dari pihak LPP akan menyurati pihak yang menahan, agar ditindak lanjuti oleh pihak yang menahan (kejaksaan atau pengadilan). Ketika statusnya masih menjadi tahanan bukan merupakan tanggunan LAPAS, dan itu tergantung pihak yang menahan akan merujuk ke rumah sakit atau tidak.

Tugas poliklinik LAPAS Wirogunan hanya menyurati saja apabila ada yang berisiko. Hal ini juga berlaku bagi tahanan maupun warga binaan perempuan hamil. Dalam hal ini, status warga binaan sangat berpengaruh terhadap tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak poliklinik LAPAS Wirogunan. Apabila ia berstatus sebagai tahanan maka pihak poliklinik LAPAS

Wirogunan hanya bisa menyurati kepada pihak yang menahannya. Dengan ini, fasilitas kesehatan kurang terjangkau secara fisik yang aman bagi tahanan perempuan hamil karena ketika ia menginginkan dirujuk ke rumah sakit maka ia harus menunggu dari pihak penahannya untuk merujuk ke rumah sakit. Kecuali ia berada pada kondisi gawat darurat maka pihak poliklinik LAPAS Wirogunan dapat merujuk ke rumah sakit tanpa izin dari pihak penahan.

Pengaturan terkait pengajuan rujukan ke rumah sakit berdasarkan statusnya diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyatakan bahwa dalam hal tahanan yang sakit memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit di luar RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS. Pelayanann kesehatan di rumah sakit tersebut harus mendapat izin dari instansi yang menahan dan kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS. Dalam hal keadaan darurat, Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dapat mengirim tahanan yang sakit ke rumah sakit tanpa izin instansi yang menahan terlebih dahulu. Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, petugas pemasyarakatan memberitahukan pengiriman tahanan kepada instansi yang menahan. Tahanan yang dibawa dan dirawat di rumah

sakit harus dikawal oleh petugas kepolisian dan biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada Negara.

Terhadap dokter RUTAN yang memberikan keterangan sakit terhadap tahanan harap memperhatikan dan mengikuti pedoman sesuai dengan Surat Edaran Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.PK.01.08-22 tanggal 27 Februari 1986 perihal keterangan sakit tahanan/napi yang dikeluarkan oleh dokter RUTAN/LP. Diinstruksikan kepada seluruh dokter yang bertugas di Rumah-rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:[248]

1) Apabila akan memberikan keterangan sakit pada tahanan supaya berpegang teguh pada kode etik kedokteran
2) Lampirkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit pemerintah
3) Apabila ada keraguan terhadap surat keterangan sakit itu agar dilakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit terdekat untuk memperoleh kebulatan pendapat/pernyataan

Padahal dalam Pasal 24 ayat (2) tentang Konvensi Hak Anak (1989) menyatakan bahwa Negara-negara Pihak harus mengejar pelaksanaan hak ini sepenuhnya dan terutama, harus mengambil langkah-langkah yang tepat salah satunya menjamin perawatan kesehatan sebelum dan sesudah kelahiran yang tepat untuk para ibu. Pasal 12 Konvensi Internasional Penghapusan Segala

[248] *Ibid.*, hlm. 41.

Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979 juga menyatakan bahwa Negara-negara Pihak wajib memastikan bahwa perempuan mendapatkan pelayanan yang layak sehubungan dengan kehamilan, kelahiran dan masa setelah lahir, demikian juga dengan gizi selama hamil dan menyusui. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Lebih rinci, disebutkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan harus ada akomodasi khusus untuk perawatan sebelum maupun sesudah kelahiran seperti pengaturan mengenai kelahiran yang dilakukan di luar LAPAS.

Dimensi yang ketiga yaitu dapat diakses secara ekonomi bahwa fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat dijangkau secara ekonomi bagi semua warga binaan termasuk warga binaan perempuan hamil dan warga binaan perempuan yang membawa anak ke LPP Kelas IIB Yogyakarta. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa kurang dapat dijangkau secara ekonomi warga binaan perempuan hamil dan warga binaan perempuan yang membawa anak ke LPP Kelas IIB Yogyakarta. Hal ini dibuktikan bahwa tidak semua fasilitas kesehatan dapat dijangkau secara ekonomi karena fasilitas kesehatan yang terdapat di poliklinik LAPAS Wirogunan sangat terbatas sehingga pelayanan kesehatannya pun menyesuaikan fasilitas yang ada. Dengan keterbatasan fasilitas kesehatan, barang dan jasa di poliklinik LAPAS Wirogunan tersebut ketika warga binaan perempuan membutuhkan penanganan yang tidak dapat ditangani oleh poliklinik LAPAS Wirogunan dan tidak dapat di tanggung oleh BPJS di rumah sakit rujukan maka ia harus menanggung biaya itu sendiri.

Sebagai contoh berdasarkan hasil penelitian bahwa perempuan hamil yang terdapat di LPP Kelas IIB Yogyakarta mengidap penyakit epilepsi dan obat-obatan nya pun tidak ditanggung oleh negara sehingga ia harus menanggung biaya nya sendiri. Dengan keterbatasan ekonomi warga binaan perempuan hamil tersebut maka ia tidak dapat mengkonsumsi obat-obatan yang seharusnya ia peroleh. Pembayaran pelayanan perawatan kesehatan juga pelayanan yang terkait dengan faktor-faktor penentu kesehatan harus didasarkan pada prinsip kesamaan yang memastikan bahwa pelayanan kesehatan tersedia baik secara privat maupun publik terjangkau oleh semua orang termasuk kelompok yang tidak beruntung secara sosial.[249]

Kesamaan ini mensyaratkan bahwa masyarakat yang kurang beruntung secara sosial tidaklah harus dibebani biaya kesehatan secara tidak proposional dibandingkan dengan masyarakat kaya. Dalam hal ini berlaku juga bagi warga binaan perempuan hamil yang memiliki penyakit epilepsi tersebut karena ia berada di LPP Kelas IIB Yogyakarta dan ia memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi sehingga sudah seharusnya menjadi tanggungan negara dalam pemberian seluruh pelayanan kesehatan yang ia butuhkan termasuk obat-obatannya.

[249] Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau, Komite Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Hak-Hak Ekonomi Sosial and Budaya, Sidang ke 22 tahun 2000.

Pasal 14 ayat (2) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979 padahal sudah menegaskan bahwa: "Negara-Negara Pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan sehingga perempuan harus mendapatkan salah satu hak nya adalah untuk memperoleh akses atas fasilitas kesehatan yang sesuai, termasuk informasi, petunjuk dan pelayanan dalam keluarga bersama.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga menegaskan setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya juga mengakui bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan: Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

Dimensi yang ke empat adalah dapat diakses secara informasi. Aksesibilitas dalam hal ini mencakup hak untuk mencari dan menerima atau membagi informasi, mengenai masalah-masalah kesehatan namun akses informasi sama dengan hak kerahasiaan data kesehatan. Bagi warga binaan

perempuan termasuk warga binaan perempuan hamil sudah mendapatkan akses untuk mencari dan menerima ataupun membagi informasi terkait masalah-masalah kesehatan bagi dirinya. Warga binaan perempuan termasuk warga binaan perempuan hamil dapat mengkonsultasikan masalah kesehatannya setiap hari.

Terkait pemeriksaan kehamilan, bukan dari poliklinik yang aktif namun dari petugas LAPAS yang aktif menanyakan apakah ada keluhan pada warga binaan perempuan hamil. Walaupun warga binaan tersebut tidak ada keluhan namun petugas tetap mengontrol apabila sudah waktunya maka ia harus memeriksakan kandungannya. Setiap jam 9 pagi merupakan jadwal untuk ke poli, warga binaan mengisi buku dan petugas akan mempriortaskan siapa saja yang periksa. Tetapi untuk warga binaan perempuan hamil ia bisa kapan saja periksa.

Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab". Pasal 8 Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa "Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan." *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* juga mengatur bahwa petugas medis harus melakukan pemeriksaaan

kesehatan dan mental serta memeriksa narapidana yang mengeluh kesakitan hingga mendapatkan perhatian khusus.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga mengatur bahwa pemeriksanaan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Dalam hal narapidana atau anak didik pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan. Peraturan Pemerintah tersebut selaras dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan yang menyatakan bahwa:

1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan
2) Dalam hal ada keluhan mengenai kesehatan, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan
3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan, maka tahanan tersebut wajib dirawat secara khusus
4) Perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak atas kesehatan tidaklah dapat diartikan sebagai hak untuk menjadi sehat, hak atas kesehatan berisi hak kebebasan dan kepemilikan, kemerdekaan mencakup hak untuk memeriksakan kesehatan tubuh termasuk kebebasan

seksual dan berproduksi dan hak untuk bebas dari gangguan, hak untuk bebas dari penganiayaan, tindakan medis tanpa persetujuan dan eksperimen. Sebagai perbandingan, kepemilikan termasuk hak atas sistem proteksi kesehatan yang menyediakan kesempatan yang sama bagi tiap orang untuk memenuhi standar kesehatan yang memadai dan terjangkau.[250] Unsur-unsur yang merupakan hak atas kesehatan dapat dibagi menjadi dua kategori: satu kategori mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan "perawatan kesehatan" (termasuk perawatan kesehatan kuratif serta prefentif), kategori yang lain mencakup unsur-unsur yang berkaitan dengan sejumlah "prasayarat dasar bagi kesehatan".[251] Selanjutnya yang disebutkan terakhir dapat dipertimbangkan termasuk air bersih, layak minum, sanitasi memadai, kecukupan nutrisi, informasi terkait kesehatan, kesehatan lingkungan dan kesehatan di tempat kerja.

3. Ketidaksesuaian antara Fasilitas Kesehatan yang Tersedia dengan Kebutuhan Warga Binaan Perempuan Hamil

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik. Disamping itu, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang tersebut juga membahas

[250] Komentar Umum Nomor 14 tentang Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dijangkau

[251] Asbjorn Eide, Catrina Krause, Allan Rosas (ed), *Op.Cit.*hlm. 188.

mengenai tanggung jawab pemerintah, salah satunya bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Penciptaan kondisi yang dapat menjamin adanya pelayanan medis dan perhatian medis dalam keadaan sakit, baik fisik maupun mental termasuk, pada akses yang sama pada pencegahan dasar, kuratif, pelayanan rehabilitasi dan pendidikan kesehatan, program *screening* secara teratur, perawatan yang sesuai pada penyakit prevalent, kesakitan, cidera dan cacat terutama pada tingkat komunitas; ketentuan-ketentuan obat-obatan yang esensial; pengobatan atau perawatan kesehatan mental yang tepat. Aspek peningkatan lainnya adalah peningkatan keterlibatan masyarakat secara mendalam dalam hal penyediaan pelayanan pencegahan serta penanggulangan kesehatan.

Kenyataannya, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di LPP Wirogunan kurang memenuhi kebutuhan warga binaan perempuan hamil salah satunya ditandai dengan terbatas nya ketersediaan obat-obatan di poliklinik LAPAS Wirogunan. Keterbatasan obat-obatan di poliklinik LAPAS Wirogunan memberikan dampak kurang maksimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak poliklinik LAPAS Wirogunan. Ketersediaan obat-obatan pada akhir tahun selalu mengalami penurunan sehingga ketika tidak dapat terakomodir oleh pihak poliklinik LAPAS Wirogunan maka warga binaan akan diberikan resep dan menebus sendiri melewati keluarganya di apotek bahkan terkadang

dibantu oleh petugas-petugas untuk memenuhinya. Penyakit-penyakit khusus seperti gula, darah tinggi, TB, asma merupakan tanggungan warga binaan dan keluarganya. Di LPP Kelas IIB Yogyakarta ini terdapat warga binaan yang terkena penyakit darah tinggi, asma, TB maupun yang terkena HIV. Bagi warga binaan perempuan yang terkena HIV pengobatan nya dilakukan secara rutin karena pengobatannya seumur hidup. Obat diperoleh dari puskesmas atau rumah sakit rujukan. Pihak LAPAS yang mengurus penyediaan obat tersebut dan warga binaan tidak keluar LAPAS. Hal ini sudah sesuai sebagaimana disebutkan dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* bahwa petugas medis mempunyai tugas untuk melakukan kualifikasi, mencatat penyakit-penyakit yang menular diantara narapidana sehingga dapat melakukan tindakan secara khusus.

Dana kesehatan untuk obat-obatan di LAPAS Wirogunan apabila ditinjau dari perspektif etika medis masih sangat kurang. Persediaan obat-obatan yang terbatas juga dikarenakan anggaran yang disediakan oleh Kementerian tidak dapat mengakomodir segala kebutuhan di poliklinik LAPAS Wirogunan. Poliklinik LAPAS Wirogunan tidak mengelola anggaran, obat-obatan sudah disediakan oleh bagian umum. Dari pihak poliklinik mengajukan resep yang dibutukan melalui apoteker. Jika tidak ada anggaran maka obat tersebut tidak tersedia. Hal ini dikarenakan anggaran pada akhir tahun selalu menipis. 3 bulan sekali selalu ada pengadaan obat-obatan di poliklinik LAPAS Wirogunan. Dalam hal ini anggaran obat nya selalu terkontrol tetapi kurang memenuhi

kebutuhan di LAPAS. Selain itu dari segi ketersediaan obat-obatan bagi pelayanan kesehatan gigi juga kurang karena anggaran nya dijadikan satu dengan pelayanan kesehatan umum. Sehingga poliklinik mengutamakan obat-obatan yang lebih dibutuhkan terlebih dulu.

Keterbatasan anggaran juga menyebabkan tidak adanya pemeriksaan darah untuk penyakit di LAPAS Wirogunan. Sehingga apabila ada warga binaan yang mengalami demam tinggi maka jika ia menginginkan diagnosis secara pasti dengan pemeriksaan darah maka ia harus membayar sendiri. Khusus bagi warga binaan perempuan hamil disediakan vitamin yaitu penambah darah saja tetapi misalnya seperti asam folat tidak ada karena keterbatasan anggaran yang disediakan. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa terdapat 1 warga binaan perempuan hamil dan usia kandungannya yaitu 5 bulan. Ia memiliki riwayat sakit epilepsi, keluhannya rata-rata pusing dan batuk. Ia tidak dapat mengakses pengobatan secara rutin karena adanya keterbatasan ekonomi. Obat tersebut tidak tersedia di poliklinik LAPAS Wirogunan sehingga harus menjadi tanggungan pribadi. Dengan ketidakmampuan warga binaan perempuan hamil tersebut untuk membeli maka ia tidak dapat mengkonsumsi obat nya. Pihak poliklinik LAPAS Wirogunan hanya memberikan obat apabila tersedia di poliklinik.

Fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan dirancang untuk penghormatan kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. Namun

persediaan obat-obatan di poliklinik tidak memenuhi kebutuhan warga binaan di LAPAS Wirogunan maupun di LPP Kelas IIB Yogyakarta. Secara etika medis persediaan obat-obatan di poliklinik LAPAS Wirogunan sangat kurang karena untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dua LAPAS. Persediaan obat-obatan yang terbatas di poliklinik LAPAS Wirogunan tersebut dikarenakan anggaran. Penyediaan obat-obatan dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali namun tidak memenuhi kebutuhan warga binaan di LAPAS Wirogunan maupun di LPP Kelas IIB Yogyakarta, termasuk bagi warga binaan perempuan hamil.

4. Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan Masih Kurang Memadai

BAB IV Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membahas mengenai tanggung jawab pemerintah. Salah satunya, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau. Kewajiban negara terhadap pemenuhan hak atas kesehatan salah satunya yaitu kewajiban untuk mengadopsi kebijakan kesehatan nasional dan untuk menyediakan bagian secukupnya dari dana yang tersedia. Sesungguhnya negara tidak dapat menjamin kesehatan yang baik, tetapi negara merupakan entitas yang paling tepat untuk menciptakan kondisi-kondisi dasar tertentu untuk melindungi bahkan meningkatkan hak individu.[252]

Fasilitas kesehatan, barang dan jasa secara ilmu dan medis harus dalam kualitas yang baik. Hal ini mensyaratkan antara lain, personil yang secara medis

[252] *Ibid.*, hlm. 183.

berkemampuan, obat-obatan dan perlengkapan rumah sakit yang secara ilmu diakui dan tidak kadaluarsa, air minum aman dan dapat diminum, serta sanitasi yang memadai.[253] Terkait personil yang secara medis berkemampuan belum terpenuhi, dari jumlahnya sangat kurang sehingga dari segi kualitasnya juga kurang. Dari segi persediaan obat-obatan yang dibutuhkan di poliklinik juga sangat kurang karena keterbatasan anggaran. Namun untuk air minum yang aman serta sanitasi yang memadai sudah tersedia dengan baik.

Keterbatasan terkait sarana dan prasarana di LAPAS Wirogunan mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak poliklinik LAPAS Wirogunan. Pelayanan kesehatan diberikan semaksimal mungkin menyesuaikan sarana dan prasarana yang tersedia di poliklinik LAPAS Wirogunan. Keterbatasan sarana dan prasarana layanan kesehatan disebabkan oleh minimnya anggaran kesehatan di poliklinik LAPAS Wirogunan. Minimnya anggaran tersebut menyebabkan tersedianya sarana dan prasarana layanan kesehatan yang kurang memadai. Dalam hal ini dibuktikan dengan tidak tersedianya laboratorium mini, kurangnya persediaan obat-obatan yang dibutuhkan dan tidak adanya bidan yang secara khusus menangani warga binaan perempuan hamil. Selain itu belum adanya poliklinik di LPP Kelas IIB Yogyakarta dikarenakan LPP Kelas IIB Yogyakarta baru berdiri sehingga

[253] Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau, Komite Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Hak-Hak Ekonomi Sosial and Budaya, Sidang ke 22 tahun 2000.

belum memiliki struktur yang lengkap termasuk bangunan nya. Dengan itu seluruh pelayanan kesehatan warga binaan perempuaan LPP Kelas IIB Yogyakarta bergabung di poliklinik LAPAS Wirogunan.

Penolakan perawatan kesehatan yang cukup terhadap para tahanan perempuan merupakan penganiayaan (*ill-treatment*), yang dilarang berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Tindakan khusus yang bersifat wajib lainnya meliputi pemisahan tempat tinggal bagi perempuan tahanan dan tersedianya personil peradilan perempuan yang terlatih untuk hal-hal seperti perawatan anak dan perawatan selama masa kehamilan.[254] Selain itu, secara panduan baik dari segi pembinaan dan perlakuan belum ada yang mengatur secara khusus untuk warga binaan perempuan hamil.

Pembinaan yang dilakukan oleh LPP Kelas IIB Yogyakarta untuk warga binaan perempuan hamil pun tidak ada perbedaan. Tidak adanya standar khusus jenis kelamin di bidang ini biasanya disebabkan fakta bahwa perempuan merupakan minoritas kecil penghuni penjara. Namun jumlah kecil tak dapat mengurangi hak-hak asasi dasar dan suatu fakta yang diterima bahwa persentase perempuan dalam tahanan berkembang cepat di hampir semua bagian dunia.[255] Legalitas terhadap perlakuan khusus bagi warga binaan perempuan hamil diakui dalam Pasal 41 Undang-Undang 39 Nomor 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap penyandang cacat,

[254] C. de Rover, *Op.Cit.*, hlm. 351.
[255] *Ibid.*, hlm. 352.

orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Dengan itu, hal ini juga berlaku bagi perempuan hamil yang berada di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan kemudahan dan pelakuan khusus dari petugas Lembaga Permasyarakatan.

Pada umumnya negara diharapkan untuk memastikan "tingkat esensial minimum dari setiap hak".[256] Termasuk hak atas kesehatan dan makanan yang layak. Komite akan menganggap suatu negara *prima facie* tidak melaksanakan kewajibannya jika sebagian besar penduduknya misalnya tidak mempunyai akses terhadap pemeliharaan kesehatan. Kewajiban negara yang bersangkutan termasuk Indonesia menunjukkan bahwa negara tersebut telah berusaha sampai batas maksimun sumber dayanya untuk memprioritaskan penyediaan hak-hak dasar. Pemenuhan hak asasi manusia pada tingkat seluas-luasnya harus dipastikan dalam setiap waktu, terlepas dari ketersediaan sarana. Penggunaan secara maksimum sumber daya mewajibkan negara untuk menggunakan secara maksimum sumber daya nya dan sumber daya yang ditawarkan komunitas internasional.

[256] Komentar Umum 3 paragraf 10.

II. Analisis Hukum HAM atas Pemenuhan Hak atas Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Yogyakarta

Hak atas pangan adalah hak asasi manusia (HAM). Sebagai HAM, hak atas pangan melambangkan kesadaran yang tinggi tentang peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Sebagai hak dasar manusia, hak atas pangan tidak boleh diabaikan. Sama hal nya dengan hak hidup, hak atas pangan merupakan hak yang tidak dapat dialihkan dalam kondisi apa pun *(non derogable right).*[257] Hal ini selaras dengan *Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition* yang menyatakan bahwa setiap orang harus bebas dari kelaparan dan kekurangan gizi dan hak itu merupakan *inalienable rights.*[258] Selain itu, Program Pangan Sedunia (*The World Food Programme*) dan Dewan Pangan Dunia (*The World Food Council*) juga menyatakan hak untuk mendapatkan makanan yang layak sebagai hak asasi manusia dan merupakan syarat utama perkembangan.

Dalam konteks Indonesia, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. UUD NRI 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai makanan. Namun dalam pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

[257] Majda El Muhtaj, *Op.Cit.*, hlm. 116.

yang layak bagi kemanusiaan". Penghidupan yang layak mencakup makanan yang layak bagi warga negara. Pasal 28A UUD 1945 juga menyebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Salah satu bentuk mempertahankan hidup adalah dengan terpenuhinya makanan yang layak bagi setiap orang.

Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menyatakan bahwa *"*setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal 28H ayat (1), "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal-pasal tersebut walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hak atas pangan namun berkaitan dan saling bergantung dengan hak tersebut. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur bahwa: "setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak". Salah satu bentuk kebutuhan dasar manusia adalah terpenuhinya hak atas makanan yang layak. Lebih lanjut, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak narapidana. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

Negara bertanggung jawab secara mutlak menghadirkan sebuah kondisi kehidupan yang sejahtera melalui kebijakan ketahanan pangan yang baik. Ketahanan

pangan sebagai kebutuhan asasi manusia. Hak atas pangan merupakan hak yang tidak terpisahkan dari martabat manusia. Hak atas pangan tidaklah berdiri sendiri, ia berkaitan dengan pemenuhan hak manusia lainnya. Hal ini sebagaimana dipahami bahwa HAM bersifat saling bergantung (*interdependent),* maka hak pangan terkait erat dengan hak-hak lainnya, seperti hak hidup, kesehatan dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak hidup, hak kesehatan, hak pendidikan, hak mata pencaharian, dan sebagainya berkaitan erat dengan upaya pencapaian standar hidup yang layak, dan sangat terkait dengan ketersediaan dan ketahanan pangan. Martabat manusia akan terganggu apabila tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.

Hak atas pangan berkaitan erat dengan pencapaian standar kehidupan yang layak bagi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ICESCR. Negara Pihak pada Kovenan tersebut mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak juga mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan serta akan mengambil langkah-langkah yang memadai dan terjamin demi terwujudnya hak tersebut.

Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan

memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.[259] Komentar Umum Nomor 12 tentang Hak atas Bahan Pangan yang Layak menyatakan bahwa setiap negara peserta PBB wajib mengadopsi strategi nasional untuk menjamin ketahanan pangan dan nutrisi seluruh rakyat, dan memformulasikan kebijakan-kebijakan untuk itu. Berikut analisis hukum hak asasi manusia terkait pemenuhan hak atas makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta:

1. Minimnya Ketersediaan Bahan Pangan dari Segi Kuantitas untuk Memenuhi Kebutuhan Warga Binaan Perempuan Hamil

 Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa "setiap warga binaan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan". Dalam penjelasannya, jumlah kalori sekurang-kurangnya 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kalori untuk setiap orang per hari. Selain itu, dalam Pasal 20 diatur bahwa "warga binaan dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter". Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan "makanan tambahan" adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga

[259] Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 12 tentang Pangan.

ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari. Pemberian makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak.

Hal ini selaras dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyatakan bahwa setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Selain itu anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

Ketersediaan yang dimaksud dalam indikator hak atas makanan yang layak yaitu ketersediaan bahan pangan dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makanan individu, bebas dari substansi yang merugikan serta bisa diterima dalam budaya setempat. Kebutuhan makanan yang dimaksud merupakan makanan yang berisikan gabungan gizi untuk pertumbuhan fisik dan mental, perkembangan dan perawatan, serta aktifitas fisik sesuai dengan kebutuhan psikologis manusia di seluruh jenjang dalam roda kehidupan serta sesuai dengan gender dan pekerjaan. Warga binaan

perempuan hamil memiliki kebutuhan makanan tambahan untuk pertumbuhan fisik dan mental dirinya maupun janinnya.

Selain itu dari segi psikologis ia memerlukan tambahan makanan karena berbeda kondisinya dengan warga binaan perempuan yang lain. Namun realitanya, minimnya ketersediaan bahan pangan dari segi kuantitas untuk memenuhi kebutuhan warga binaan perempuan hamil di LPP Kelas IIB Yogyakarta ditandai dengan tidak adanya tambahan makanan bagi perempuan hamil. Tidak adanya tambahan makanan bagi warga binaan perempuan hamil dikarenakan keterbatasan anggaran. Hingga saat ini warga binaan perempuan hamil hanya diberi tambahan berupa vitamin dan penambah darah saja. Warga binaan perempuan hamil seharusnya mendapatkan ekstra puding setiap hari namun tidak disediakan dari pihak LAPAS Wirogunan karena tidak ada dana nya. Penambahan makanan untuk ibu hamil, menyusui dan bayi nya seharusnya setiap hari namun karena keterbatasan anggaran maka dari pihak LPP Kelas IIB Yogyakarta tidak bisa memaksakan.

Ketersediaan bahan pangan dalam kualitas dan kuantitas yang bebas dari substansi merugikan serta bisa diterima dalam budaya setempat sudah terpenuhi di LPP Kelas IIB Yogyakarta. Ketersediaan bahan pangan dalam kualitas dan kuantitas yang bebas dari substansi merugikan ditandai dengan adanya kebutuhan atas keamanan bahan pangan dari adanya perlindungan atas pencegahan kontaminasi bahan pangan melalui pencampuan dan/atau melalui kesehatan lingkungan yang buruk atau penanganan yang buruk. Lingkungan di

LPP Kelas IIB Yogyakarta maupun LAPAS Wirogunan sudah baik sehingga terkait pelayanan penyediaan makanan yang layak dapat dilaksanakan dengan baik. Ketelitian juga dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghindarkan atau menghancurkan racun-racun secara natural. Selain itu, ketersediaan bahan pangan dalam kualitas dan kuantitas di LPP Kelas IIB Yogyakarta dapat diterima oleh budaya setempat. Makanan yang disediakan oleh pihak LAPAS Wirogunan kepada seluruh warga binaan menyesuaikan kebiasaan makanan di daerah tersebut.

2. Warga Binaan Perempuan Hamil Kurang dapat Mengakses Pemenuhan Makanan yang Layak dari Segi Ekonomis dan Fisik

Aksesibilitas dalam hak atas makanan yang layak dimaksudkan bahwa bahan pangan yang tersedia berkesinambungan serta tidak menganggu pemenuhan hak asasi manusia lainnya. Aksesibilitas mencakup aksesibilitas ekonomis maupun fisik. Aksesibilitas ekonomi berkaitan biaya finansial personal atau rumah tangga dengan pembelian bahan pangan untuk suatu menu yang layak dan tidak menganggu atau membahayakan perolehan serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Aksesibilitas ekonomi berlaku pada pola pembelian atau perolehan dari mana masyarakat mengadakan bahan makanan. Kelompok-kelompok rentan termasuk perempuan hamil dan anak serta kelompok miskin tertentu membutuhkan perhatian melalui program-program khusus. Sedangkan aksesibilitas fisik mengatur bahwa bahan pangan yang

layak harus terjangkau bagi semua orang, termasuk individu-individu yang rentan secara fisik seperti bayi dan anak-anak maupun perempuan hamil.

Warga binaan perempuan hamil kurang dapat mengakses pemenuhan makanan yang layak dari segi ekonomis karena tidak adanya anggaran untuk penambahan makanan bagi warga binaan perempuan hamil atau pun bagi warga binaan perempuan yang membawa anak ke dalam LPP sehingga apabila ia membutuhkan makanan tambahan ia harus menanggung nya secara pribadi. Segala kebutuhan tambahan bagi warga binaan perempuan hamil ataupun warga binaan perempuan yang membawa anak ke dalam LPP di tanggung sendiri, seperti susu hamil ataupun susu bayi.

Berdasarkan hasil penelitian, warga binaan perempuan hamil yang berada di LPP tersebut tidak dapat membeli susu hamil dikarenakan keterbatasan dana. Sehingga pembelian susu hamil apabila ia mendapatkan uang ataupun apabila ada yang membelikan. Sedangkan seluruh warga binaan di LPP tidak mudah menghasilkan uang, ia mendapatkan uang apabila diberikan oleh pihak keluarga atau mendapatkan hasil dari kegiatan kerja di LPP. Warga binaan tidak diperbolehkan memegang uang secara tunai namun dalam bentuk deposit. Dengan itu pemenuhan hak atas makanan yang layak tidak aksesibel secara ekonomis bagi warga binaan perempuan hamil maupun warga binaan perempuan yang membawa anak ke LPP Kelas IIB Yogyakarta.

Warga binaan perempuan hamil dan warga binaan perempuan yang membawa anak ke LPP Kelas IIB Yogyakarta tidak dapat membeli dan

memperoleh bahan pangan yang layak sesuai kebutuhannya karena keterbatasan ekonomi. Kegiatan kerja yang dilakukan warga binaan perempuan hamil tidak berbeda dengan warga binaan perempuan lainnya. Namun dalam hal ini tidak ada perlindungan atau perlakuan khusus bagi warga binaan perempuan hamil dalam melakukan kegiatan kerja di LPP Kelas IIB Yogyakarta. Tidak ada nya perbedaan jam kerja bagi warga binaan perempuan hamil dikarenakan kegiatan kerja yang dilakukan tidak terlalu berat. Dengan itu warga binaan perempuan hamil yang melakukan kegiatan kerja terjamin tidak akan mengancam keselamatan dan kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksinya.

Hal ini sudah sesuai dengan pasal 49 (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita" dan Pasal 49 ayat (3) menyatakan bahwa "Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum". Bahkan berdasarkan hasil penelitian, pengakuan dari warga binaan perempuan hamil dan warga binaan perempuan hamil yang memiliki anak di LPP Kelas IIB Yogyakarta ia tidak mengikuti kegiatan kerja karena kondisinya dan hal itu diperbolehkan oleh pihak LPP Kelas IIB Yogyakarta.

Di samping itu, warga binaan perempuan hamil juga kurang dapat mengakses pemenuhan makanan yang layak dari segi fisik karena kebutuhan

bahan pangan yang layak tidak terjangkau bagi warga binaan perempuan hamil dan anak yang dibawa oleh warga binaan perempuan di LPP. Segala kebutuhan tambahan bagi warga binaan perempuan hamil dan anak yang dibawa oleh warga binaan perempuan di LPP menjadi tanggungan pribadi dan keluarganya bukan tanggungan LPP Kelas IIB Yogyakarta. Dengan keterbatasan ekonomi warga binaan perempuan hamil dan warga binaan perempuan yang membawa anak nya ke LPP Kelas IIB Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhannya maka aksesibilitas secara fisik juga terhambat.

Dalam hal ini perlu adanya perhatian khusus dan pertimbangan prioritas dalam hal aksesibilitas pada bahan pangan. Walaupun ia diperbolehkan menerima makanan dari keluarga nya sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan bahwa setiap tahanan dapat menerima makanan dan atau minuman dari keluarganya atau pihak lain setelah mendapat izin dari petugas satuan pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS. Makanan dan atau minuman yang diberikan pun sebelum diserahkan kepada tahanan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas. Namun tidak semua warga binaan perempuan dikunjungi oleh keluarganya karena jarak yang sangat jauh. Dengan itu tidak semua warga binaan perempuan dapat menerima makanan dan atau minuman tambahan dari keluarganya.

3. Layaknya Makanan yang Disediakan Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil

Pasal 24 (2) tentang Konvensi Hak Anak 1989 mengatur hak atas makanan yang layak dengan menyatakan bahwa Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memerangi penyakit dan kekurangan gizi yang termasuk dalam kerangka kerja perawatan kesehatan primer melalui, antara lain, penerapan teknologi yang dengan mudah tersedia dan melalui penyediaan pangan bergizi yang memadai dan air minum bersih, dengan mempertimbangkan bahaya-bahaya dan risiko-risiko pencemaran lingkungan. Dalam pasal tersebut dijelaskan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan dan mengambil langkah-langkah yang tepat guna mengatasi penyakit dan malnutrisi, serta menyediakan makanan bergizi.

Deklarasi Konferensi Pangan Sedunia (*World Food Conference Declaration*) pada tahun 1974 juga menyatakan setiap pria, perempuan, dan anak, memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk bebas dari rasa lapar dan malnutrisi. Hal ini tidak terkecuali bagi warga binaan perempuan hamil. Terkait hak atas pemenuhan gizi bagi narapidana tercantum dalam *Article* 20 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dengan nilai gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatannya, dan air minum tersedia bagi setiap narapidana kapan pun ia membutuhkannya. *Article* 26 standar tersebut juga mengatur tentang petugas medis harus melakukan pemeriksaan barang terhadap jumlah, kualitas,

persiapan dan penyajian makanan, kebersihan lembaga pemasyarakatan, penerangan, ventilasi, serta kelayakan pakaian dan kamar tidur.

Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyatakan bahwa petugas RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang mengelola makanan bertanggung jawab atas :

a. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan makanan dan gizi;
b. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan; dan
c. pemeliharaan peralatan makanan dan peralatan masak.

Pasal 32 Peraturan Pemerintah tersebut juga menyatakan bahwa setiap orang dilarang memberikan makanan dan atau minuman kepada tahanan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban.

Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara mencantumkan terkait standar kecukupan gizi. Setiap orang memerlukan zat gizi yang cukup berupa macam dan jumlahnya yaitu karbohidrat, protein, lemak vitamin dan mineral serta air. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang digunakan adalah hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, LIPI Tahun 2004. Angka kecukupan gizi tahanan / narapidana tidak berbeda dengan angka kecukupan gizi untuk orang Indonesia pada umumnya, berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin tahanan / narapidana adalah 2350 kilo kalori. Namun berdasarkan Surat Edaran

Dirjen Pemasyarakatan No E.PP.02.05-02 tgl 20-9-2007 tentang Peningkatan Pelayanan Makan bagi Narapidana dan Tahanan bahwa jumlah kalori bagi warga binaan laki-laki dan perempuan golongan usia dewasa sebesar 2.250 kilo kalori.

Pemenuhan makanan bagi warna binaan pemasyarakatan dan tahanan dalam pelaksanaannya sudah selaras dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS- 498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Kelayakan pemenuhan hak atas kesehatan ditentukan dengan keadaan sosial, ekonomi, budaya, iklim, ekologis pada saat itu. Terkait kelayakan makanan yang disediakan bagi warga binaan perempuan hamil sudah terpenuhi dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa setiap hari warga binaan mendapatkan buah dan kacang hijau, begitu juga bagi warga binaan perempuan hamil. Selain itu terkait pelayanan makanan bagi warga binaan perempuan di LPP Kelas IIB Yogyakarta, perencanaan pemenuhan bahan makanan sudah ada standar diseluruh Indonesia dan realitanya juga cukup bagus. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata

Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Pasal 33 yang menyatakan bahwa mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan tahanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makanan yang disediakan oleh pihak LAPAS Wirogunan kepada seluruh warga binaan menyesuaikan keadaan sosial, ekonomi, budaya, iklim dan ekologis saat itu. Penyediaan makanan tidak membeda-bedakan status sosial warga binaan apakah ia orang kaya atau orang kurang mampu. Penyediaan makanan yang layak kepada warga binaan juga tidak melihat latar belakang warga binaan tersebut. Namun di satu sisi memang ada tambahan makanan bagi warga binaan perempuan hamil karena perbedaan kebutuhannya. Selain itu penyesuaian penyediaan makanan juga berdasarkan keadaan sosial, ekonomi, budaya, iklim, ekologis di daerah tersebut seperti daerah-daerah Indonesia bagian timur yang juga harus menyesuaikan kebiasaan makanan di daerah sana.

4. Terpenuhinya Persediaan Bahan Pangan yang Layak Dalam Jangka Panjang

Ketersediaan pangan adalah ketahanan pangan nasional dalam menghadapi kondisi sesungguhnya dan terburuk yang dapat saja mengancam kehidupan manusia. Ketersediaan pangan harus seimbang dengan daya beli masyarakat, sebab akan sia-sia ketersediaan pangan jika masyarakat tidak

memiliki kemampuan menikmatinya.[260] Komentar Umum Nomor 12 tentang Hak atas Bahan Pangan yang Layak menyatakan bahwa setiap negara peserta PBB wajib mengadopsi strategi nasional untuk menjamin ketahanan pangan dan nutrisi seluruh rakyat, dan memformulasikan kebijakan-kebijakan untuk itu. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan. Undang-Undang Pangan ini mengakui bahwa hak atas pangan merupakan hak warga negara. Hak atas pangan mencerminkan kebulatan tekad dan pemikiran akan pentingnya ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan memiliki relasi positif dengan taraf kesejahteraan manusia. Ketahanan pangan adalah kebutuhan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.[261]

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1996 (diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan) menegaskan bahwa dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah dilakukan distribusi pangan melalui upaya pengembangan sistem distribusi pangan secara efisien, dapat mempertahankan keamanan, mutu, dan gizi pangan serta menjamin

[260] Majda El Muhtaj, *Op.Cit.*, hlm. 121.
[261] *Ibid.*, hlm. 115.

keamanan distribusi pangan. Selain itu PP ini juga menegaskan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan di bidang pangan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dan penyuluhan di bidang pangan.

Kerjasama internasional juga dilakukan dalam bidang produksi, perdagangan dan distribusi pangan, cadangan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan serta riset dan teknologi pangan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2004 telah mengatur tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. PP tersebut menyatakan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimiawi, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Kesinambungan terhadap pemenuhan hak atas makanan yang layak berkaitan dengan bahan pangan yang layak atau jaminan bahan pangan dapat diperoleh untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Hal ini juga berkaitan dengan gagasan persediaan dan aksesibilitas jangka panjang. Terpenuhinya persediaan bahan pangan yang layak di LPP Kelas IIB Yogyakarta karena tidak pernah ada kekurangan atau keterlambatan pengiriman bahan makanan dan selalu sesuai dengan jadwal dan sudah pesan dari pemborong. Pemborong mengirimkan bahan makanan pukul 5 pagi dan bahan makanan tersebut dimasak di LAPAS Wirogunan. Bahan makanan yang diberikan untuk persediaan makan dalam satu hari (pagi-siang-sore). Dengan

ini persediaan dan aksesibilitas jangka panjang terhadap makanan yang layak sudah terpenuhi. Hanya saja apabila bahan makanannya kurang baik dari pihak LAPAS akan *complain*. Saat bahan makanan datang apabila ada bahan makanan yang tidak sesuai misalnya busuk maka ada petugas yang mengecek bahan makanan tersebut dan dapat ditukarkan.

Perencanaan dan pengadaan bahan makanan, permintaan bahan makanan, penerimaan bahan makanan, penyimpangan bahan makanan, pengolahan bahan makanan, pendistribusian bahan makanan, pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi sudah sesuai dengan Mekanisme Prosedural Penyelenggaraan Pemenuhan Hak atas Makanan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS- 498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

D. Analisis Pemenuhan Hak atas Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Islam

Tujuan Hukum Islam yang terkait dengan objek penelitian penulis yaitu mengenai pemenuhan kebutuhan pokok (*dharuriyyah*) tentang pemeliharaan keturunan (*hifdz an-nasl*). Pemeliharaan keturunan dimaksudkan agar kemurniaan darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasabnya (silsilah orangtuanya). Pemeliharaan keturunan salah satunya dibuktikan dengan adanya warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta. Pemenuhan kebutuhan untuk menjaga keturunan ini merupakan hal yang penting sehingga tidak dapat diabaikan. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan bagi pemeliharaan keturunan bagi warga binaan perempuan hamil yaitu dengan adanya pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi dirinya.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian bahwa bayi dari warga binaan perempuan tinggal bersama dengan warga binaan perempuan lainnya dalam satu blok. Bayi tersebut mengikuti jadwal yang ditetapkan dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta kepada ibunya sebagai warga binaan perempuan disitu. Apabila ditelisik lebih lanjut, Islam sangat menghargai dan sangat menjaga bayi yang akan dilahirkan ataupun yang telah dilahirkan walaupun ibu nya memiliki latar belakang kurang baik. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh

Imran bin Husain, bahwa seorang wanita dari Juhainah datang menghadap kepada Nabi S.A.W (pemerintah), padahal dia sedang hamil akibat melakukan zina. Wanita itu berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah melanggar hukum, oleh kerana itu tegakkanlah hukuman itu (rajam) ke atasku." Lalu Nabi Allah SWT memanggil wali perempuan itu dan bersabda kepadanya: "Rawatlah wanita ini sebaik-baiknya, apabila dia telah melahirkan, bawalah dia ke hadapanku".[262]

Lalu walinya melakukan pesan tersebut. Setelah itu Nabi S.A.W memerintahkan untuk merajam wanita tersebut, maka pakaian wanita tersebut dirapikan (agar auratnya tidak terbuka ketika dirajam). Kemudian beliau perintahkan agar dia direjam. Setelah dirajam, beliau mengsholatkan jenazahnya, namun hal itu menjadikan Khalifah Umar Al-Khaattab bertanya kepada beliau: "Wahai Nabi Allah SWT, perlukah dia disolatkan? Bukankah dia telah berzina?". Beliau menjawab: "Sungguh, dia telah bertaubat kalau sekiranya taubatnya dibagi-bagikan kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, pasti taubatnya akan mencukupi mereka semua. Adakah taubat yang lebih utama (hebat) daripada menyerahkan nyawa kepada Allah SWT Ta'ala secara ikhlas?".[263]

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Islam sangat menjaga bayi yang akan dilahirkan walaupun ibu nya telah melanggar Hukum Islam. Dengan itu, seharusnya negara Indonesia juga dapat mempertimbangkan untuk menerapkan hukuman bagi

[262] http://syahirul.com/zina-beberapa-kisah-pada-zaman-rasulullah/ diakses pada tanggal 8 Januari 2017

[263] http://syahirul.com/zina-beberapa-kisah-pada-zaman-rasulullah/ diakses pada tanggal 8 Januari 2017

warga binaan perempuan hamil ataupun warga binaan perempuan yang memiliki bayi. Kebijakan tetap memidana penjara kepada perempuan hamil apalagi setelah anaknya lahir adalah kebijakan yang bertentangan dengan tujuan Hukum Islam yaitu *hifdz an-nasl*. Hal ini dikarenakan bayi yang berada dalam kandungan ataupun bayi yang telah dilahirkan, berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak-hak tumbuh kembangnya dan tidak menanggung akibat dari kesalahan ibunya yang melanggar hukum.

I. Analisis Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Islam

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar setiap orang. Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia karena sesuai dengan fitrah manusia baik laki-laki maupun perempuan tak terkecuali bagi warga binaan perempuan hamil. Kesehatan bukanlah segala-galanya, namun tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna. Manusia diciptakan di dunia ini untuk menjadi khalifah dan beribadah kepada Allah SWT S.W.T. Namun, kedua fungsi tersebut tidak akan bisa terlaksana dengan baik, tanpa adanya kesehatan yang dimiliki oleh setiap manusia. Kesehatan merupakan hal yang mutlak dalam menjalani aktifitas kehidupan manusia, bila tubuh manusia dalam keadaan sehat mereka bisa melakukan aktifitas ibadah (hubungan manusia dengan Tuhannya), aktifitas sosial (hubungan manusia dengan manusia), serta aktifitas dunia (hubungan manusia dengan alam). Islam menaruh perhatian yang

besar terhadap dunia kesehatan dengan mementingkan kesehatan jasmani dan fisik yang dilakukan dengan cara menjaga kebersihan, olahraga, menjaga asupan makanan dan terintegrasi dalam setiap aktifitas ibadah.

Terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dengan kondisi minimnya ketersediaan fasilitas tenaga medis, kurangnya akses layanan kesehatan secara langsung, ketidaksesuaian antara fasilitas kesehatan yang tersedia dengan kebutuhan warga binaan perempuan hamil dan kualitas sarana serta prasarana layanan kesehatan yang masih kurang memadai sangat mempengaruhi pemenuhan yang maksimal terhadap hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan tidak sekedar hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Lebih jauh dari itu, hak atas kesehatan adalah hak untuk mendapatkan tingkat kesehatan yang maksimal. Negara wajib mengendalikan dan melindungi kesehatan publik demi menjamin penikmatan puncak terhadap hak atas kesehatan bagi setiap warga negaranya termasuk warga binaan perempuan hamil.

Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan dalam memperoleh kualitas kesehatan yang maksimal bagi rakyatnya termasuk bagi warga binaan perempuan hamil. Keadilan dalam hal ini meliputi baik akses, proses, maupun hasil yang diperoleh oleh setiap orang, khususnya kaum perempuan dan anak. Pemenuhan hak atas kesehatan merupakan kewajiban negara dan hak asasi bagi setiap warganya. Dalam bahasa Al-Qur’an, disebut dengan kewajiban menunaikan amanah kepada yang berhak. Kewajiban negara memenuhi hak-hak tersebut merupakan prasyarat ketaatan rakyat kepada kepemimpinan suatu negara atau ummat. Kewajiban negara

dalam menjamin standar tertinggi atas pemenuhan hak atas kesehatan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan pelatihan personalia medis yang memadai dan penyediaan fasilitas-fasilitas medis dan kesehatan yang diperlukan sebagaimana dilakukan oleh Negara-negara Muslim modern menurut Hukum Islam.

Bagi warga binaan perempuan hamil yang memiliki penyakit epilepsi ia berhak untuk mendapatkan obat yang biaya nya ditanggung oleh negara karena keterbatasan ekonomi nya. Allah SWT tidak menurunkan penyakit yang tidak ada obatnya dan setiap penyakit pasti ada obatnya Ia memiliki hak untuk sembuh, sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah SWT kepada manusia. Selain itu sebagaimana hadist Nabi bahwa sesungguhnya "badanmu mempunyai hak atas dirimu" sehingga badan yang sakit mempunyai hak untuk sembuh. Tidak ada sesuatu yang begitu berharga seperti kesehatan karena kesehatan merupakan anugerah dari Allah SWT yang banyak manusia tertipu akan nikmatnya. Merupakan kewajiban yang penting bagi Negara untuk menjamin ketersediaan layanan dan perhatian medis bila ada yang sakit.

Anjuran Islam untuk bersih juga menunjukkan obsesi Islam untuk mewujudkan kesehatan masyarakat, sebab kebersihan pangkal kesehatan, dan kebersihan di pandang sebagai bagian dari iman. Islam sangat menekankan kesucian atau Al-thaharah, yaitu kebersihan atau kesucian lahir dan batin. Dengan hidup bersih, maka kesehatan akan semakin terjaga, sebab selain bersumber dari perut sendiri, penyakit sering kali berasal dari lingkungan yang kotor. Kualitas kesehatan tidak hanya dinilai dengan pelayanan kesehatan namun juga kualitas makanan dan kondisi lingkungan

disekitar. Terkait kebersihan di lingkungan LPP Kelas IIB Yogyakarta sebagai pendekatan prefentif bagi kesehatan sudah baik, hal ini dibuktikan dengan pengelolaan sampah, air dan sanitasi yang memadai.

II. Analisis Pemenuhan Hak atas Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Islam

Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar kehidupan yang layak sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya termasuk hak atas pangan. Pemenuhan standar kehidupan yang layak setiap orang harus dijamin oleh negara termasuk bagi warga binaan perempuan hamil. Islam mengemukakan secara rinci dan jelas terkait jenis-jenis makanan dan minuman yang baik untuk dikonsumsi manusia karena hal tersebut berpengaruh positif dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Al-Qur'an menguraikan berbagai jenis makanan seperti daging, ikan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Dalam ayat-ayat yang berbicara tentang minuman, ditemukan jenis-jenis minuman yang bergizi, antara lain susu, madu, dan air. Islam sangat menekankan terkait makan yang halalan dan thayyiban sebagaimana tercantum dalam Q.S. 'Abasa: 24**,** Q.S. Al Baqarah: 168, dan Q.S. Al-Maidah: 88 yang memerintahkan manusia untuk memperhatikan makanan nya dengan memakan makanan yang halal dan baik.

Konsep makanan berdasarkan ayat tersebut tidak sekedar halal, baik dari cara memperolehnya, mengolahnya, hingga menyajikannya. Tetapi makanan juga harus

baik, baik secara fisik yang diharapkan tidak mengganggu kesehatan yang mengkonsumsinya. Dalam hal ini makanan yang disediakan bagi warga binaan perempuan hamil sudah baik secara fisik dan tidak menganggu kesehatan nya. Namun kondisi pemenuhan hak atas makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil masih mengalami kendala seperti minimnya ketersediaan bahan pangan dari segi kuantitas untuk memenuhi kebutuhan warga binaan perempuan hamil serta ia kurang dapat mengakses pemenuhan makanan yang layak dari segi ekonomis dan fisik.

Minimnya ketersediaan bahan pangan dari segi kuantitas dan kurangnya akses pemenuhan makanan yang layak dari segi ekonomis dan fisik untuk memenuhi kebutuhan warga binaan perempuan hamil mengakibatkan kurang maksimalnya pemenuhan hak atas kesehatan bagi warga binaan perempuan hamil. Dengan itu, petugas-petugas LPP Kelas IIB Yogyakarta berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut walaupun tidak setiap hari. Hal ini sesuai dengan perintah Q.S. Al-Insaan: 8 yang menyatakan: "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan." Petugas-petugas LPP Kelas IIB Yogyakarta memberikan makan kepada warga binaan perempuan hamil dengan biaya sendiri untuk mengharap keridhaan Allah SWT dan tidak menghendaki balasan ataupun ungkapan terima kasih. Dalam pandangan Islam memberi makan orang miskin dan fakir bukanlah dianggap sebagai kebaikan bagi mereka, melainkan Al-Qur'an menetapkannya sebagai hak orang fakir dan miskin yang terdapat dalam kekayaan orang berharta dan sumber-sumber daya Negara. Nabi menguatkannya

dengan sabda beliau bahwa tiada Muslim sejati yang pergi tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan

Halal dan baik dalam konteks hak atas pangan sudah mencakup makanan yang memadai, bergizi dan sehat yang menjamin kehidupan yang sehat dan bermartabat bagi semua orang termasuk bagi warga binaan perempuan hamil. Makanan yang disediakan bagi warga binaan perempuan hamil sudah layak hal ini dibuktikan dengan daftar menu makanan yang bergizi dan sehat sebagaimana sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Selain itu juga sudah terpenuhinya persediaan bahan pangan yang layak dalam jangka panjang. Persediaan bahan pangan yang layak dalam jangka panjang mengantisipasi adanya kelaparan. Sebagaimana disebutkan bahwa tidak boleh seorangpun boleh kepalaran di Negara Islam. Prinsip kebebasan dari kelaparan, ketakutan dan kekurangan dikukuhkan dalam Hukum Islam melalui ayat Al-Qur'an yang menetapkan bahwa Allah SWT telah menyediakan bagi manusia "… makanan kepada meraka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan".

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai praktik di lapangan yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak atas kesehatan bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan masih minimnya ketersediaan fasilitas tenaga medis, sulitnya akses layanan kesehatan secara langsung bagi warga binaan perempuan hamil, adanya ketidaksesuaian antara fasilitas kesehatan yang tersedia dengan kebutuhan warga binaan perempuan hamil serta kurang memadai nya kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan. Secara garis besar, kendala tersebut dikarenakan kurangnya anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk pemenuhan hak atas kesehatan bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Selain itu terkait pemenuhan hak atas makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta masih terdapat kendala-kendala seperti minimnya ketersediaan bahan pangan dari segi kuantitas untuk memenuhi kebutuhan

warga binaan perempuan hamil dan warga binaan perempuan hamil kurang dapat mengakses pemenuhan makanan yang layak dari segi ekonimis dan fisik. Kendala tersebut juga dikarenakan kurangnya anggaran untuk pemenuhan hak atas makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta. Namun disamping itu, sudah layaknya pemenuhan makanan yang disediakan bagi warga binaan perempuan hamil dan sudah terpenuhinya persediaan bahan pangan yang layak dalam jangka panjang.

2. Menurut perspektif hukum hak asasi manusia, negara dalam hal ini pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum dapat memenuhi secara maksimal terhadap pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Perempuan. Pada pemenuhan hak atas kesehatan, hal ini dapat dilihat dari aspek:

 - Ketersediaan yang belum memenuhi kuantitas yang cukup terhadap jasa-jasa kesehatan dibuktikan dengan minimnya ketersediaan fasilitas tenaga medis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta
 - Akesibilitas yang kurang dapat diakses secara fisik terutama bagi kelompok rentan dibuktikan dengan sulitnya warga binaan

perempuan hamil mengakses layanan kesehatan secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

- Penerimaan yaitu dari segi etika medis adanya ketidaksesuaian antara fasilitas kesehatan yang tersedia dengan kebutuhan warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.
- Kualitas secara medis yang kurang sesuai serta kurang memadainya kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Pada pemenuhan hak atas makanan yang layak, hal ini dapat dilihat dari aspek:

- Ketersediaan yang kurang memadai terhadap pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan psikologis warga binaan perempuan hamil dengan minimnya ketersediaan bahan pangan dari segi kuantitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.
- Aksesibilitas yang kurang terjangkau dari segi ekonomi dan fisik bagi warga binaan perempuan hamil sebagai kelompok rentan sehingga menganggu pemenuhan hak asasi manusia lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

- Kelayakan makanan yang disediakan bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sudah sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi, budaya, iklim, ekologis.
- Kesinambungan yang berkaitan dengan gagasan persediaan untuk generasi saat ini maupun yang akan datang dan aksesbilitas jangka panjang sudah terpenuhi dengan adanya persediaan bahan pangan yang layak dalam jangka panjang bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

B. Rekomendasi

1. Negara seharusnya turut aktif dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk menjalankan kewajibannya demi memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seluruh warga negara tak terkecuali bagi warga binaan perempuan hamil. Warga binaan perempuan hamil dikarenakan kondisinya berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam aspek pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak. Dengan itu, negara harus memberikan tambahan anggaran serta sumber daya manusia yang memadai untuk memaksimalkan pemenuhan hak atas

kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di seluruh Indonesia. Selain itu terkait pemenuhan hak atas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dibutuhkan seorang bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada warga binaan perempuan hamil sesuai dengan kebutuhannya.

2. Negara harus menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta terkhusus hak atas kesehatan dan makanan yang layak. Pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak dilakukan secara bertahap oleh negara. Pemenuhan hak tersebut tidak hanya dilakukan dengan memberikan anggaran yang sebesar-besarnya namun juga negara harus memberikan pengawasan terhadap pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta melalui perangkat-perangkatnya. Selain itu perlu adanya perlakuan dan panduan khusus bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dikarenakan kondisinya yang berbeda dengan warga binaan perempuan yang lain.